

**PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* PADA SANKSI
TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU KEKERASAN
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang
No. 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh :

NICKMETIN ERBAKAN ZEN

2102026116

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telp/Fax: (024) 7601293 | E-Mail: uin@walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Nickmetin Erbakan Zen
NIM : 2102026116
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Pada Sanksi Tindakan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam"

Layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dapat mendaftar ujian munaqosah.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. H. Mohammad Solek, MA.

NIP.- 196603181993031004

Semarang, 13 Maret 2025

Pembimbing II

Mohammad Farid Fad, M.S.I.

NIP.- 198404162018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Ngallyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telp/Fax: (024) 7601293 | E-Mail: uin@walisongo.ac.id

SURAT PENGESAHAN

Naskah skripsi/ tugas akhir berikut ini:

Judul Skripsi : **"Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Pada Sanksi Tindakan Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam"**

Nama : Nickmetin Erbakan Zen
NIM : 2102026116
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Telah diujikan dalam sidang tugas akhir oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Semarang, 28 April 2025

Penguji I,

Dr. Ja'far Baehaqi S.Ag., MH.
NIP.- 197308212000031002

Penguji II,

Mohammad Farid Fad, M.S.I.
NIP.- 198404162018011001

Penguji III,

Dr. Moh. Khasan M.Ag
NIP.- 197412122003121004



Penguji IV,

Aang Asari M.H.
NIP.- 199303142019031016

Pembimbing I,

Drs. H. Mohammad Solek, MA.
NIP.- 196603181993031004

Pembimbing II,

Mohammad Farid Fad, M.S.I.
NIP.- 198404162018011001

MOTTO

"Orang yang paling penyantun di antara kalian
adalah orang yang bersedia memberi maaf
walaupun ia sanggup untuk membalasnya,"

-H.R Al-Anshari-

PERSEMBAHAN

Atas limpahan rahmat dan hidayah Allah SWT., serta syafā'at dari Rasulullah Muhammad SAW., skripsi ini kupersembahkan sebagai buah dari perjuangan, tetesan keringat, dan air mata yang tak terhitung. Persembahan ini kutujukan kepada mereka yang senantiasa hadir dan setia menemani dalam setiap ruang dan waktu hidupku mereka yang menggantungkan harapan pada keindahan-Nya. Persembahan ini istimewa untuk:

Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Zen Tovikur Rochman yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan Ibu Nur Hasanah yang tiada pernah hentinya memberiku semangat, do'a, nasehat, kasih sayang, serta pengorbanan yang tak tergantikan sehingga peneliti selalu kuat menjalani setiap rintangan.

Adik-adikku tercinta, Naura Erin Ramadina Zen dan Hadana Roby Hakim Zen, yang setia menemani penulis dalam menjalani kehidupan serta menjadi penyemangatku dalam segala aktifitas, terutama dalam pengerjaan skripsi ini.

Bapak Kyai Dr. H. Imam Yahya, M.Ag dan Ibu Nyai Elfi Rimayati, M.Pd. yang selalu mendukung dan membimbing setiap langkah saya selama berada di pondok pesantren mahasiswa Rumah Riset Mafatikhul Huda Ngaliyan Semarang.

Untuk diriku sendiri, terima kasih untuk segala perjuangan dan usaha yang telah dilakukan hingga saat ini. Setiap langkah yang aku ambil, setiap rintangan yang aku hadapi, semuanya telah membentuk aku menjadi pribadi yang lebih kuat. Aku tahu betapa sulitnya perjalanan ini, betapa banyak momen-momen penuh rasa lelah, keraguan, dan air mata. Tapi aku tetap bertahan. Kamu sudah melakukan yang terbaik, semangat serta ketekunanmu adalah bukti bahwa semua bisa diraih, dan pastinya diiringi dengan ikhtiar dan doa.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nickmetin Erbakan Zen
NIM : 2102026116
Jenjang Studi : Sarjana (S-1)
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Judul Skripsi : **Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Pada Sanksi Tindakan Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 April 2025

Hormat saya,



Nickmetin Erbakan Zen

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	<i>B</i>	be
ت	Ta	<i>T</i>	te
ث	Ša	<i>Š</i>	es (titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	je
ح	Ha	<i>H</i>	ha (titik di bawah)
خ	Kha	<i>Kh</i>	ka dan ha
د	Dal	<i>D</i>	de
ذ	Žal	<i>Ž</i>	zet (titik di atas)
ر	Ra	<i>R</i>	er
ز	Zai	<i>Z</i>	zet
س	Sin	<i>S</i>	es
ش	Syin	<i>Sy</i>	es dan ye
ص	Šad	<i>Š</i>	es (titik di bawah)
ض	Đad	<i>Đ</i>	de (titik di bawah)
ط	Ṭa	<i>Ṭ</i>	te (titik di bawah)
ظ	Ža	<i>Ž</i>	zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	<i>‘</i>	apostrof terbalik
ف	Gain	<i>G</i>	ge
	Fa	<i>F</i>	ef

ق	Qaf	<i>Q</i>	qi
ك	Kaf	<i>K</i>	ka
ل	Lam	<i>L</i>	el
م	Mim	<i>M</i>	em
ن	Nun	<i>N</i>	en
و	Wau	<i>W</i>	we
ه	Ha	<i>H</i>	ha
ء	Hamzah	<i>'</i>	apostrof
ي	Ya	<i>Y</i>	ye

II. *Ta'marbutah di Akhir Kata*

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-Auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
اِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
اُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samāa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بديّة المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sad az zariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadis, Alhamdulillah.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Tasyri al-Jinai', al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRACT

This study examines the application of the *ultimum remedium* principle to sanction measures imposed on child perpetrators of violence resulting in death, from the perspective of Islamic Criminal Law. The rising number of serious violent acts committed by children presents a significant dilemma: whether the concept of punishment should prioritize a rehabilitative or retributive approach, especially when such acts lead to the loss of human life. This research focuses on the analysis of the decision of the Palembang District Court No. 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN.PLG, which reflects the tension between protecting the rights of the child offender and ensuring proportionate punishment for the sake of justice for the victim and their family. The study adopts a normative-juridical approach through analysis of court rulings, statutory laws, and Islamic legal principles. The findings indicate that the application of the *ultimum remedium* principle in cases involving child perpetrators of serious crimes still faces challenges, particularly in balancing justice for victims and their families. The perspective of Islamic Criminal Law offers a balance between retributive and rehabilitative justice through the concept of “*ta’zīr ta’dībiyyah*”, which allows for punishment while considering the moral, psychological, and social aspects of the child. This study is expected to contribute to the development of a more just and child-protective penal framework, both within national law and Islamic law.

Keywords: *Ultimum Remedium Principle, Juvenile Offender, Violence, Islamic Criminal Law, Sanctions.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan asas *ultimum remedium* terhadap sanksi tindakan bagi anak pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Meningkatnya jumlah tindak kekerasan berat yang dilakukan oleh anak, yang menimbulkan dilema serius, apakah konsep pemidanaan harus lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif atau retributif, khususnya ketika perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Penelitian ini berfokus pada telaah Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg, yang mencerminkan ketegangan antara perlindungan hak anak pelaku atau pemidanaan yang setimpal untuk keadilan bagi korban serta keluarganya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis studi putusan pengadilan dan undang undang serta analisis hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *ultimum remedium* dalam kasus anak pelaku tindak pidana berat masih belum sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah, terutama dalam konteks keadilan bagi korban dan keluarga. Hukum Pidana Islam menawarkan pendekatan yang lebih seimbang antara pemidanaan retributif dan rehabilitatif melalui konsep “*ta’zīr ta’dībīyyah*”, yang memungkinkan penghukuman dengan tetap mempertimbangkan aspek moral, psikologis, dan sosial anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep pemidanaan anak yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak, baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Asas *Ultimum Remedium*, Anak Pelaku, Kekerasan, Hukum Pidana Islam, Sanksi Tindakan.

PRAKATA

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala kekuatan, kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, serta nikmat kesehatan yang begitu berharga dalam kehidupan ini. Berkat rahmat-Mu, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dan mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Pada Sanksi Tindakan Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam”, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. M. Harun, M.Ag., selaku Ketua Jurusan, dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam. Terima kasih atas arahan, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama menjalani studi di jurusan ini.
3. Bapak Drs. H. Mohammad Solek, MA. dan Bapak Mohammad Farid Fad, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing peneliti. Terimakasih telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Dukungan serta ilmu yang

bapak dan ibu berikan sangat berharga dalam mengarahkan peneliti untuk menyelesaikan karya ini dengan baik.

4. Ibu Riza Fibriani M.H. selaku Wali Dosen penulis yang senantiasa memberikan dukungan, arahan dan semangat kepada penulis selama masa perkuliaan.
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas ilmu dan bimbingannya selama ini. Setiap materi yang diajarkan memberikan bekal yang berharga dalam membentuk peneliti menjadi pribadi yang lebih baik dan kompeten dalam bidang hukum.
6. Bapak Kyai Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag dan Ibu Nyai Elfi Rimayati selaku pengasuh, M.Pd., serta Para Pengajar Bapak Muhammad Nurkhanif M.S.I dan Bapak Nur Hidayatullah, M.H. yang selalu mengajarkan banyak ilmu dan membimbing penulis selama berada di Pondok Pesantren Mahasiswa Rumah Riset Mafatikhul Huda Ngaliyan Semarang. Keikhlasan dan keteladanan yang telah beliau ajarkan akan senantiasa menjadi cahaya yang membimbing langkah saya dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai luhur yang beliau tanamkan akan terus menginspirasi dan memberi makna dalam setiap perjalanan saya. Semoga Allah membalas segala kebaikan, pengorbanan, dan ketulusan beliau dengan pahala yang berlipat ganda serta menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya.

7. Alm. Bapak Kyai Hasan Yazid dan Bapak Kyai Ahmad Anas Sobaron, selaku penguat ruh penulis, atas bimbingan rohani, spiritual, serta ilmu agama, adab, dll, yang telah diberikan selama saya di Majelis Ilmu Al-Huda Cikalan dan Pondok Pesantren Al-Fattah Jayanihim Cilacap. Keikhlasan dan keteladanan yang akan selalu menjadi penerang dalam hidup saya. Semoga Allah membalas segala amal baik beliau dengan pahala yang berlimpah.
8. Bapak Zen Tovikur Rochman dan Ibu Nur Hasanah, orang tua yang paling penulis sayangi dan cintai. Terima kasih atas cinta, do'a, dukungan, dan pengorbanan tiada henti, termasuk dalam membiayai seluruh keperluan pendidikan peneliti hingga saat ini. Setiap langkah dari peneliti adalah buah dari pengorbanan dan kasih sayangmu yang tulus. Semua ini peneliti persembahkan untuk kalian. Semoga karya ini menjadi wujud kecil dari rasa terima kasih peneliti atas segala pengorbanan, do'a, dan dukungan yang tak pernah putus. Gelar sarjana ini untuk kalian.
9. Naura Erin Ramadina Zen dan Hadana Roby Hakim Zen, selaku adik peneliti tersayang terima kasih atas dukungan, kasih sayang, dan perhatian yang selalu kalian berikan kepada peneliti. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan motivasi dalam menjalani setiap proses. Semua ini juga demi kalian agar peneliti bisa berhasil menjadi kakak yang baik.
10. Mbah Esti Martiah dan Om Ahmad Ridlowi, selaku nenek dan paman yang menemani penulis sejak kecil di Desa

Tracap, Wonosobo yang penulis cintai dan banggakan. Terima kasih atas doa restu, nasihat, dan kasih sayang yang diberikan dalam kehidupan penulis. Kalian adalah pengingat akan kebahagiaan dan kekuatan dalam menjalani setiap langkah perjalanan ini. Semoga sehat selalu dan panjang umur agar bisa menemani dan menyaksikan jalan kesuksesan yang penulis akan tempuh nanti di masa depan.

11. Ustadz Aslam Ben Sulong, selaku guru penulis sejak pelaksanaan KKN Internasional Thailand sampai saat ini yang sudah penulis anggap sebagai orang tua sendiri. Terima kasih atas nasihat dan bimbingannya selama ini kepada penulis. Walaupun kita berpisah tetapi masih saling komunikasi baik membahas terkait pendidikan, perkuliahan, kehidupan, dan banyak hal lainnya. Penulis berharap semoga silaturahmi ini bisa terjaga dan bermanfaat dunia akhirat.
12. Teman-teman Pondok Pesantren Mahasiswa Rumah Riset Mafatikhul Huda Ngaliyan Semarang, terkhusus saudara Fadli Sidiq Rifai, Ainul Yaqin dan Nur Fikri, yang selalu menemani penulis selama berada di Semarang sejak berada di H-4 menjadi seperti sekarang dan selalu mendukung penulis terutama dalam menjalani kehidupan di Kota Semarang, semoga kita semua senantiasa sukses dunia dan akhirat.
13. Teman-teman kelas HPI C, terkhusus pada “grup batang” terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang tidak terhingga. Setiap perjuangan menjadi lebih ringan dan berwarna dengan adanya kalian di saat pembelajaran.

14. Saudara Moch. Rifqi Mahfudzi, M. Wildan, Hamid Reza dan terkhusus kepada Ghazi Muhammad Tsany, terima kasih selama perkuliahan sudah sudi memberi tumpangan, transit, tempat istirahat di kos ringinsari, terima kasih atas kebaikan kalian selama kurang lebih 4 tahun ini yang telah memberikan bantuan keperluan ke kampus, dan berbagai kegiatan lainnya. Kehadiran kalian sangat memudahkan peneliti dalam menjalani hari-hari di kampus, dan dukungan serta kebaikan kalian sangat berarti.
15. Teman-teman delegasi KKN Internasional Thailand 2024 UIN Walisongo Semarang, Di Distrik Mueang Yala, Provinsi Yala, Thailand, terkhusus grup “say.hi.thailand” terima kasih atas kerja sama, pengalaman, dan kebersamaan yang luar biasa selama program KKN kita. Meskipun kita semua berbeda Fakultas tapi bisa menjalin hubungan dengan baik. Penulis berharap semoga kita semua bisa lulus tepat waktu, dan terus dapat memberikan manfaat bagi orang lain.
16. Saudara-saudari di LPM Justisia, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan inspirasi yang kalian berikan. Lewat organisasi ini, penulis tidak hanya belajar tentang ilmu jurnalistik, tetapi juga nilai-nilai solidaritas, tanggung jawab, dan keberanian dalam membela kebenaran. Kebersamaan yang terjalin telah menjadi salah satu kekuatan penulis untuk terus maju, bahkan di saat-saat sulit sekalipun.

17. Saudara-saudari di UKM FKHM, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan inspirasi yang kalian berikan. Lewat organisasi ini, penulis tidak hanya belajar tentang keilmuan hukum, tetapi juga nilai-nilai solidaritas, tanggung jawab, dan keberanian dalam membela kebenaran. Kebersamaan yang terjalin telah menjadi salah satu kekuatan penulis untuk terus maju, bahkan di saat-saat sulit sekalipun.
18. Teman-teman seperjuangan grup “Ambis Skripsi”, yaitu terima kasih atas diskusi, dukungan, dan motivasi yang luar biasa. Grup ini menjadi sumber semangat dan inspirasi yang tak ternilai harganya, di mana kita saling mendukung dalam setiap tantangan dan proses penyelesaian skripsi. Semoga perjalanan kita semua ke depan semakin sukses.
19. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada para penguji khususnya kepada Bapak Dr. Moh. Khasan M.Ag, atas ketegasan, ketelitian, serta arahan yang membangun, yang tidak hanya memperkaya isi skripsi ini, tetapi juga memperluas wawasan dan kedewasaan berpikir saya sebagai mahasiswa yang pernah dalam pengajaran bapak. Semoga segala ilmu, bimbingan, dan keteladanan yang diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan menjadi cahaya bagi setiap langkah kehidupan.
20. Terakhir, skripsi ini kupersembahkan untuk dia yang selalu menemani hingga membuat skripsi ini bisa terwujud. Terima kasih, untuk segala perjuangan dan usaha yang telah

dilakukan hingga saat ini. Setiap langkah yang aku ambil, setiap rintangan yang aku hadapi, semuanya bisa selesai terlewati berkat dukungan dan perhatianmu. Aku tahu betapa sulitnya perjalanan ini, betapa banyak momen-momen penuh rasa lelah, keraguan, dan air mata. Tapi aku tetap bertahan karena kehadiranmu yang menghilangkan semua beban ini dalam sekejap. Aku berterima kasih pada dirimu yang selalu menemaniku meski di saat saat yang tidak menentu. Terima kasih sudah membuktikan ketulusanmu meski kadang dunia berputar seiring suka dan duka menyelimuti kehidupan. Dan untuk diriku sendiri, terima kasih untuk keberanian yang tidak selalu tampak, tapi aku tahu itu ada dalam setiap keputusan yang kuambil. Aku sadar bahwa tak semua orang bisa melewati hal hal seperti yang aku alami, dan aku bangga bisa melalui semua itu, bahkan saat aku merasa tak mampu. Aku berjanji akan terus menjaga semangat ini, akan terus mencintai dan menghargai diriku sendiri. Terima kasih karena telah memilih untuk tidak menyerah. Setiap harapan, mimpi, dan langkah kecil yang aku ambil, semuanya berharga. Aku bangga pada diriku sendiri, dan aku akan terus berjuang. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat sehingga skripsi ini berhasil dibuat.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRACT	xi
ABSTRAK.....	xii
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Telaah Pustaka.....	16
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II LANDASAN TEORI.....	25
A. Asas <i>Ultimum Remidium</i>	25
1. Pengertian Asas <i>Ultimum Remidium</i>	25
2. Tujuan Asas <i>Ultimum Remidium</i>	26
B. Tindak Pidana Anak	28
1. Pengertian Anak.....	28
2. Pengertian Tindak Pidana Anak	39

3. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian	41
4. Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam.....	48
C. Teori Tujuan Pemidanaan	70
1. Pengertian Pemidanaan.....	70
2. Teori Tujuan Pemidanaan Relatif.....	74
3. Tujuan Pemidanaan dalam <i>Hukum Pidana Islam</i>	78
D. Teori Pemidanaan <i>al-Jawābir</i> dan <i>az-Zawājir</i>.....	84
1. Pengertian Asas <i>al-Jawābir</i> dan <i>az-Zawājir</i>	85
2. Tujuan Asas <i>al-Jawābir</i> dan <i>az-Zawājir</i>	85
E. Konsep <i>Ta'dīb</i>	89
1. Pengertian Konsep <i>Ta'dīb</i>	89
2. Penerapan Konsep <i>Ta'dīb</i>	90
BAB III TELAAH DESKRIPTIF PUTUSAN PENGADILAN PALEMBANG No. 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.....	93
A. Profil Pengadilan.....	93
B. Kronologi Kasus	94
C. Dakwaan.....	97
D. Tuntutan	102
E. Hasil Putusan.....	104
F. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara	106
G. Analisis Putusan.....	125
BAB IV ANALISIS PENERAPAN ASAS <i>ULTIMUM REMEDIUM</i> PADA SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....	135
A. Penerapan Asas <i>Ultimum Remedium</i> Pada Sanksi Tindakan Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian.....	135
1. Faktor Penjatuhan Sanksi Tindakan Pada Anak Pelaku Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian.....	135

a. Aspek Perlindungan Anak menurut UU Nomor 35 Th. 2014 dan UU nomor 11 Th. 2012.....	137
b. Aspek Pemidanaan Anak menurut Teori Tujuan Pemidanaan Relatif.....	144
2. Analisis Penerapan Asas <i>Ultimum Remedium</i> Pada Penjatuhan Sanksi Tindakan	163
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Pada Pemidanaan Anak Pelaku Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian.....	168
1. Analisis <i>Jarīmah</i> Oleh Anak Pelaku Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian.....	177
a. Analisis <i>Jarīmah Qiṣāṣ al-Qatl Syibh al-‘Amd</i>	182
b. Analisis Penyertaan Tindak Pidana Pada Anak Pelaku (<i>Isytirāk Mubāsyir</i>)	185
2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian.....	191
a. Analisis Pertimbangan Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenaar pada Pelaku Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian.....	191
3. Analisis Penjatuhan <i>Uqubah Ta‘zīr</i> Pada Anak Pelaku Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian.....	199
a. Faktor Penjatuhan <i>Uqubah Ta‘zīr</i> Pada Anak Pelaku Menurut Konsep <i>al-Jawābir</i> dan <i>az-Zawājir</i>	199
b. Analisis Penjatuhan <i>Uqubah Ta‘zīr</i> pada Anak Pelaku yang Mengandung Unsur <i>Ta’dīb</i> (Pendidikan).....	215
BAB V (PENUTUP)	225
A. Kesimpulan	225
B. Saran	227
DAFTAR PUSTAKA.....	229
LAMPIRAN.....	235
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	248

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut beberapa anggapan, sebuah keluarga akan dikatakan kurang sempurna apabila tidak dapat menghasilkan keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa anak memiliki peran strategis dan mempunyai sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan eksistensi keluarga, bangsa, dan negara.¹ Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat menghambat proses tumbuh kembangnya secara lahir maupun batin.

Dalam perspektif hukum pidana nasional, hak-hak anak dijamin melalui berbagai instrumen hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang berfokus pada penanganan, perlindungan, dan pengawasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang terlibat konflik hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam suatu tindak pidana.²

¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 1.

² Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Anak*, 435.

Meskipun regulasi perlindungan anak telah diatur secara komprehensif, realita di lapangan menunjukkan bahwa anak kerap kali menjadi pelaku tindak pidana. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), jumlah tahanan anak atau dikenal dengan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) memiliki tren yang cukup meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan jenis kelamin, anak laki-laki mendominasi sebagai tahanan anak dibandingkan anak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dalam kurun waktu lima tahun, yakni 2020-2024 data yang dihimpun per tanggal 23 Oktober 2024, tren fluktuasi dengan jumlah tertinggi terdapat pada tahun 2023 sebesar 1.639 andikpas. Rinciannya, sebanyak 1.617 anak berjenis kelamin laki-laki, dan 22 anak berjenis kelamin perempuan.

Sementara itu, jumlah anak yang berada di LPKA secara nasional paling sedikit terjadi pada tahun 2021. Ditjenpas memaparkan sebanyak 1.365 anak didik pemasyarakatan menjalani beragam kegiatan positif selama menjalani masa hukuman. Pembagian secara jenis kelamin pada tahun ini masih didominasi oleh anak laki-laki, dengan jumlah 1.348 serta 17 anak dengan jenis kelamin perempuan.³

Menurut Data Tabulasi Perlindungan Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah kasus Tindak Pidana Kekerasan dan Penganiayaan mendominasi kasus yang melibatkan Anak Berhadapan Hukum.⁴ Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif anak dilindungi oleh hukum, namun dalam praktiknya mereka tetap rentan terlibat dalam berbagai

³ Rahmadhano Twento Dilanov, “Menelusuri Tren Jumlah Tahanan Anak di Indonesia Tahun 2020-2024”, <https://data.goodstats.id/statistic/menelusuri-tren-jumlah-tahanan-anak-di-indonesia-tahun-2020-2024-lDbDb>, diakses pada 22 Februari 2025.

⁴ Data Tabulasi KPAI pada Tahun 2021-2024.

bentuk tindak pidana, baik sebagai korban maupun pelaku. Merespon atas fenomena ini, berbagai kalangan masyarakat, pemerintah, dan akademisi hukum turut menyoroti masalah ini dengan serius. Kasus-kasus ini memicu kekhawatiran secara luas tentang isu moralitas generasi muda saat ini, dinamika sosial, serta penerapan hukum yang efektif dalam menangani anak pelaku di usia yang masih belia. Kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan segera dan tepat.

Pemidanaan terhadap anak di bawah umur selalu menjadi perdebatan yang kompleks dalam ranah hukum pidana, khususnya ketika anak tersebut melakukan tindak pidana yang tergolong berat, seperti pembunuhan, perkosaan, atau penganiayaan yang menyebabkan kematian. Di satu sisi, anak dipandang sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga hukum memberikan perlakuan khusus melalui pendekatan konsep keadilan menurut pemidanaan relatif. Di sisi lain, tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak menimbulkan keresahan di masyarakat dan dapat menimbulkan dampak psikologis serta sosial yang besar bagi korban dan lingkungan sekitar.

Urgensi pemidanaan anak dalam kasus pelanggaran pidana berat terletak pada kebutuhan untuk menegakkan keadilan substantif. Masyarakat menuntut adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak korban, yang sering kali terabaikan apabila anak pelaku tidak dikenakan sanksi yang sepadan. Selain itu, pemidanaan juga berfungsi sebagai alat untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak atas perbuatannya, sekaligus memberikan efek jera yang dapat mencegah pengulangan tindak pidana serupa.

Namun demikian, pemidanaan terhadap anak tidak boleh disamakan dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengamanatkan bahwa

pidanaan harus menjadi *ultimum remedium*, atau upaya terakhir, yang hanya dilakukan apabila pendekatan non-pidanaan dianggap tidak lagi memadai untuk menangani tingkat bahaya dari tindakan anak tersebut. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran pidana berat, pidanaan menjadi relevan dan urgen bukan sebagai bentuk balas dendam, tetapi sebagai instrumen rehabilitatif dan edukatif yang tetap mempertimbangkan masa depan anak serta perlindungan masyarakat secara luas.

Dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, keadilan bagi korban, dan keamanan publik, urgensi pidanaan terhadap anak pelaku kejahatan berat harus dilihat sebagai langkah proporsional yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata penghukuman. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik dan menimbulkan diskursus hukum adalah kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak lainnya hingga mengakibatkan kematian, sebagaimana terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang.

Sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg, terdapat seorang anak yang dijatuhi putusan oleh majelis hakim berupa sanksi tindakan dalam bentuk pendidikan formal dan pelatihan di Lembaga Penjamin Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 1 (satu) tahun karena telah terbukti bersalah melakukan kekerasan terhadap teman sebayanya hingga berujung pada kematian korban.⁵ Putusan ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat karena dinilai bertentangan dengan semangat perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA, yang mengedepankan prinsip *ultimum remedium* dan pendekatan penyelesaian yang lebih mengutamakan

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus Anak/2024/PN.Plg

pembinaan dan perbaikan bagi pelaku, bukan semata-mata penghukuman.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai batas penerapan asas *ultimum remedium* dalam kasus-kasus tertentu yang memiliki dampak berat seperti hilangnya nyawa orang lain. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membahas putusan tersebut sebagai bahan penelitian skripsi mengenai konsep pemidanaan anak yang terlibat tindak pidana yang tergolong berat. Berawal dari permasalahan tersebut, terdapat hal menarik yang menghadirkan tantangan yang kompleks dalam menentukan sanksi hukuman terhadap pelaku yang tentunya perlu mempertimbangkan banyak aspek.

Fenomena anak yang terlibat tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian memunculkan perdebatan yang kompleks terkait sanksi yang paling tepat bagi anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana berada pada posisi yang dilematis, mengingat mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis dan emosional yang belum sepenuhnya matang. Oleh karena itu, konsep pemidanaan anak di Indonesia mengadopsi asas *ultimum remedium*, yaitu asas yang menempatkan sanksi pidana sebagai jalan terakhir setelah mempertimbangkan upaya non-pidana yang di antaranya berupa sanksi tindakan.

Asas ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif pemidanaan, seperti trauma psikologis, stigmatisasi, dan gangguan pertumbuhan sosial anak. Penerapan sanksi tindakan, seperti pengembalian kepada orang tua, pembinaan di luar lembaga, atau pelayanan masyarakat, diharapkan dapat merehabilitasi anak tanpa mengabaikan hak-hak korban. Di satu sisi, korban dan keluarganya berhak untuk mendapatkan haknya yang sejalan dengan prinsip keadilan dan pemenuhan hak bagi korban, termasuk hak atas pemulihan dan penghukuman yang setimpal bagi pelaku. Namun, di sisi lain anak yang menjadi pelaku tindak pidana memiliki status

hukum yang berbeda karena dianggap sebagai individu yang belum matang secara psikologis dan moral. Oleh karena itu, anak memerlukan perlakuan khusus yang mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak, seperti rehabilitasi, pembinaan, dan pendekatan humanis yang sejalan dengan asas *ultimum remedium*.

Asas ini menegaskan bahwa konsep pembedaan harus dilakukan dengan meletakkan upaya (sanksi pidana) pada tahap yang paling akhir untuk dicantumkan kepada pelanggaran suatu norma hukum manakala sanksi hukum lainnya sudah dianggap tidak signifikan dengan bobot norma hukum yang dilanggar.⁶

Prinsip ini menekankan bahwa sanksi pidana seharusnya dijadikan sebagai langkah terakhir setelah berbagai upaya alternatif, seperti mediasi, penyelesaian non-litigasi, atau pembinaan terhadap anak dicoba terlebih dahulu. Kendati demikian, muncul perdebatan ketika anak melakukan tindak pidana berat, seperti kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Penerapan pidana terhadap anak dalam kasus seperti ini sering kali menimbulkan dilema, baik secara hukum maupun etika. Di satu pihak, negara berkewajiban melindungi korban serta menjamin keadilan bagi keluarganya. Namun di pihak lain, pelaku kekerasan dalam kasus tersebut masih berstatus anak yang menurut hukum tetap berhak memperoleh perlindungan khusus dan pembinaan, bukan sekadar hukuman.

Salah satu tantangan dalam menerapkan asas *ultimum remedium* adalah adanya anggapan bahwa pendekatan non-pemidanaan mungkin tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku serta dianggap kurang memenuhi rasa keadilan bagi korban

⁶ Amir, Ilyas dan Muh. Nursal, *Kumpulan Asas Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2022), 62.

dan masyarakat.⁷ Ketegangan ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara hak perlindungan anak pada pelaku sebagai anak dan sanksi hukuman yang tepat bagi pelaku sebagai pemenuhan hak korban yang juga sebagai seorang anak yang wajib untuk dilindungi. Di satu sisi, penerapan asas ini bertujuan untuk mencerminkan prinsip pemidanaan yang rehabilitatif, tetapi juga menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana yang terlalu represif. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap relevansi dan penerapan asas *ultimum remedium* dalam kasus anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian sangat penting untuk mendukung pembaruan hukum yang lebih berkeadilan dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan serta agama.

Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memuat secara khusus ketentuan penanganan bagi anak di bawah umur. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang tersebut, pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸ Adapun dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (2), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai

⁷ Akhmad Sukris, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Pemidanaan Anak Korban Kejahatan Seksual: Perspektif Perlindungan Dan Keadilan", *Indonesian Research Journal on Education*, vol. 4 no. 2, (November 2024): 69.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana.⁹ Dalam konteks pemidanaan, penting untuk mengkaji batas usia pertanggungjawaban bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana berat seperti kekerasan yang mengakibatkan kematian. Meskipun hanya dikenai penindakan dalam pemberian sanksi hukuman terhadap anak dibawah umur 14 tahun, bukan berarti anak pelaku dapat dengan mudah bebas dari jeratan hukuman. Menurut Pasal 82 ayat 1 yang berbunyi:

Pasal 82

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:*
- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;*
 - b. Penyerahan kepada seseorang;*
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;*
 - d. Perawatan di LPKS;*
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau*
 - f. Pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau*
 - g. Badan swasta;*
 - h. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau;*
 - i. Perbaikan akibat tindak pidana.*

Selain itu, dalam Pasal 21 Ayat 1 di mana perampasan kebebasan anak dijadikan sebagai pilihan terakhir. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri, tumbuh, dan berkembang dengan baik melalui tindakan yang bersifat rehabilitatif. Pasal ini juga menegaskan bahwa semakin muda usia anak, semakin kecil kemungkinan dijatuhkannya hukuman pidana.¹⁰ Semakin muda usia anak, semakin kecil

⁹ Safrizal Walahe, "Pertanggungjawaban Pidana Dari Pelaku Pembunuhan Anak Dibawah Umur", *Journal Lex Crimen*, vol. 2 no. 7 (Mei 2013): 43.

¹⁰ Nurini Aprilianda, dkk, "Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Hukum Pidana di Indonesia," *Law Journal UB*, vol. 1 no. 1, (Juni 2014): 37.

kemungkinannya dijatuhi hukuman pidana karena anak belum memiliki kematangan akal dan moral untuk bertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam konteks penanganan anak, hukum lebih mengutamakan pembinaan daripada penghukuman, sesuai prinsip *ultimum remedium* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak juga lebih mudah dibentuk, sehingga pendekatan edukatif dan rehabilitatif dianggap lebih efektif daripada hukuman. Pendekatan ini selaras dengan perlindungan hak anak dan bertujuan menjaga masa depan mereka.

Dalam konteks ini, sangat penting untuk mengkaji sejauh mana penerapan asas *ultimum remedium* dalam memberikan keadilan bagi semua pihak, baik anak pelaku maupun korban. Terlebih dalam pendekatan hukum pidana Islam, konsep keadilan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan semata, melainkan juga mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan, pertanggungjawaban moral, serta pendekatan yang humanis dalam menangani pelaku kejahatan, termasuk ketika pelakunya adalah anak. Pendekatan hukum pidana Islam juga memberikan alternatif penyelesaian melalui prinsip-prinsip seperti *ta'zīr*, *diat*, dan *islāh*, yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan bukan semata-mata penghukuman.

Dalam konteks pemidanaan, ketentuan tindak pidana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia pada umumnya sejalan dan tidak bertentangan dengan Hukum Pidana Islam. Dalam perspektif hukum pidana Islam, misalnya konsep keadilan tidak hanya berfokus pada korban, tetapi juga mencakup pemulihan bagi pelaku dengan mempertimbangkan faktor usia, niat, serta kondisi psikologis pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan yang seimbang, yang tidak hanya menghukum tetapi juga mendidik. Namun demikian, terdapat sisi perbedaan yang di antara tindak pidana yang mesti berlaku dalam hukum Islam tidak dapat

dilaksanakan dalam hukum pidana di Indonesia, karena prinsip dasar pelaksanaan dari penjatuhan hukum pidana dalam Islam merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada-Nya yang didasari keimanan, sedangkan dalam hukum pidana positif prinsip dasar pelaksanaan penjatuhan pidana karena semata-mata taat pada aturan yang di buat manusia.¹¹

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pendekatan terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian menekankan prinsip keadilan, pencegahan, dan perlindungan hak semua pihak. Islam mengenal konsep *qiṣāṣ* sebagai bentuk keadilan retributif, di mana pelaku dapat dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya, kecuali ada pemaafan dari keluarga korban yang memungkinkan penggantian dengan *uqubah diyat* (tebusan). Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, memberikan hak korban untuk memperoleh keadilan, sekaligus membuka ruang maaf sebagai bentuk kebaikan yang dianjurkan.

Dalam konteks Tindak Pidana Kekerasan yang mengakibatkan kematian, seperti yang diatur dalam Pasal 76 D Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 81 ayat (5) Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, mengacu pada tindakan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Menurut perspektif Hukum Pidana Islam, istilah tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian merujuk pada konsep *jarīmah qiṣāṣ al-qatl syibh al-‘amd*. Dalam konsep ini, pelaku tidak memiliki maksud untuk menghilangkan nyawa, tetapi perbuatannya tetap berujung pada kematian korban. Namun, ketika pelaku adalah seorang anak, hukum pidana Islam juga memperhatikan usia dan

¹¹ Sri Hidayani, dkk. "The Concept of Criminal Responsibility in Islamic Criminal Law," *Al-Qanun: Kajian Sosial Hukum Islam*, vol. 1 no. 3, (2022): 67.

tingkat kedewasaan pelaku. Anak yang belum mencapai usia *baligh* umumnya tidak dapat dikenakan hukuman, akan tetapi bentuk sanksi lain dapat diberikan berupa pendidikan dan pengajaran oleh orang tua atau pihak berwenang.

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, hakim hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan meng-hentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.¹² Salah satu keunggulan hukum Islam adalah adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum publik.

Islam tidak hanya mengajarkan prinsip moral tetapi juga menetapkan peraturan wajib yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, yang memberikan sanksi kepada pemeluknya dan harus diterapkan di mana pun di dunia, tidak hanya ancaman di akhirat.¹³ Dalam hukum pidana Islam, perlakuan terhadap anak di bawah umur dalam kasus tindak pidana berat seperti pelukaan dan kekerasan berat memiliki landasan yang berbeda. Islam mengajarkan bahwa anak yang belum mencapai usia *baligh* (pubertas) tidak dianggap bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa seorang anak belum memiliki kapasitas akal dan mental yang matang untuk memahami konsekuensi dari tindakannya. Oleh karena itu, *uqubah qiṣāṣ* (hukuman setimpal) tidak bisa diterapkan terhadap anak yang

¹² Abdul Munib, "Age Limits For Children And Their Criminal Accountability According To Positive Criminal Law And Islamic Criminal Law", *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, vol. 4 no. 1, (2020): 11.

¹³ Farham dan Billah, "Analisis Sanksi Pembunuhan Dengan Tersangka Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fikih Jinayat", *Journal of Islamic Constitutional Law*, vol. 1 no. 1, (2024): 467.

belum *baligh*. Sebaliknya, hukum Islam lebih menekankan pada penerapan hukuman *ta'zīr*, yang bersifat edukatif dan bertujuan memperbaiki moral pelaku yang dianggap belum mampu menerima pertanggungjawaban pidana.

Sanksi pidana dalam kasus ini, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, harus dievaluasi dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanusiaan, dan efektivitas dalam menanggulangi kejahatan yang melibatkan anak di masa depan. Persoalan ini menjadi semakin menarik untuk dikaji karena melibatkan dua sudut pandang konsep pemidanaan yang memiliki pendekatan berbeda terhadap urusan anak. Di satu sisi, hukum nasional mengedepankan pendekatan rehabilitatif yang bertujuan memperbaiki anak pelaku dan melindungi mereka dari hukuman yang merusak masa depan. Di sisi lain, hukum pidana Islam, menekankan pentingnya pendekatan preventif untuk melindungi jiwa manusia dan menerapkan sanksi yang proporsional, sambil tetap memberikan kesempatan bagi anak untuk direhabilitasi.

Penelitian ini akan menganalisis penerapan sanksi pemidanaan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang (No.51_Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg) menurut Asas *Ultimum Remedium* dalam perspektif Hukum Pidana Islam, serta mengeksplorasi bagaimana hukum pidana Islam dapat berkontribusi terhadap pengembangan konsep pemidanaan anak yang lebih sesuai dengan konsep keadilan. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Hukum Pidana Islam untuk mengevaluasi apakah penerapan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur dalam sistem hukum Indonesia sudah sesuai dengan tujuan syariah dan prinsip-prinsip keadilan yang lebih holistik.

Minimnya penelitian di bidang pemidanaan dalam keilmuan hukum pidana sangat disayangkan. Pemidanaan merupakan salah satu esensi penting dalam hukum pidana. Jika hukum pidana dipandang sebagai suatu sistem, maka pemidanaan merupakan

bentuk akhir dari suatu proses pencarian keadilan, yaitu proses peradilan pidana yang diharapkan dapat memenuhi tujuan-tujuan keberadaannya, yakni teori tujuan pemidanaan.¹⁴ Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan asas *ultimum remedium* dalam pemidanaan anak pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan fokus pada menelaah Putusan di Pengadilan Negeri Palembang serta dianalisis dari perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menggali sejauh mana kebijakan hukum nasional dapat sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak serta nilai-nilai keadilan substantif dalam hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan model penanganan anak pelaku tindak pidana yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

B. Rumusan masalah

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah disampaikan, peneliti telah merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini meliputi:

1. Bagaimana penerapan asas *ultimum remedium* pada sanksi tindakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg terhadap anak pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pemidanaan anak pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg?

¹⁴ Gunawan, *Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif yang Berdaya Jera dan Responsif*. (Jakarta: Kencana, 2023), 13.

C. Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan permasalahan yang telah disebutkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penerapan asas *ultimum remidium* pada sanksi tindakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg terhadap anak pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian.
2. Mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pemidanaan anak pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bidang Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, khususnya dalam hal pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam memperbaiki sistem hukum pidana anak dibawah umur di Indonesia. Penelitian ini memiliki manfaat yang diharapkan dapat berkontribusi, baik secara teoretis maupun praktis, dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan penanganan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana kekerasan berat yang mengakibatkan kematian. Manfaat penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia. Analisis terhadap penerapan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana kekerasan yang

mengakibatkan kematian dengan menggunakan perspektif Hukum Pidana Islam dapat menjadi sumber referensi baru yang relevan untuk pengembangan studi hukum pidana Islam dan konsep pemidanaan anak di Indonesia.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum, terutama dalam hal pendekatan keadilan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana berat. Pendekatan yang seimbang antara hukum nasional dan hukum Islam diharapkan dapat membuka peluang baru untuk pengembangan konsep sanksi pidana yang lebih adil, rehabilitatif, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Penelitian ini juga akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai landasan dalam hukum Islam mengenai pemidanaan anak. Dengan mengkaji penerapan Hukum Pidana Islam dalam konteks pemidanaan anak pelaku di bawah umur, diharapkan dapat membantu menjelaskan relevansi dan aplikabilitas prinsip-prinsip tersebut dalam hukum pidana modern.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berharga bagi pembuat undang-undang di Indonesia, terutama dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat terkait dengan penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana berat. Pendekatan Hukum Pidana Islam dapat memberikan pandangan baru dalam merumuskan aturan yang lebih humanis dan sesuai dengan perkembangan moralitas masyarakat Indonesia.

Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi praktisi hukum, hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani kasus anak yang terlibat tindak pidana berat. Dengan memahami perspektif hukum pidana Islam, aparat hukum dapat mempertimbangkan pendekatan yang lebih bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak di bawah umur, yang tidak

hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian. Dengan mengedepankan pendekatan yang bersifat rehabilitatif dan korektif, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengurangi risiko penjatuhan hukuman yang merusak masa depan anak.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memberikan perlakuan khusus bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana berat. Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami bahwa anak-anak, meskipun terlibat dalam tindakan kriminal, tetap memerlukan perlindungan dan bimbingan untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang hukum pidana anak, baik dari perspektif hukum nasional maupun hukum Islam. Penelitian ini juga dapat mendorong penelitian lebih lanjut tentang implementasi Hukum Pidana Islam dalam berbagai konteks hukum kontemporer. Penelitian ini juga dapat memicu diskusi akademik lebih lanjut mengenai reformasi hukum pidana anak di Indonesia. Dengan adanya perbandingan antara sistem hukum nasional dan hukum Islam, diharapkan dapat terbuka peluang bagi pengembangan hukum pidana anak yang lebih komprehensif dan adil.

Dengan berbagai manfaat yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga dapat menjadi acuan praktis yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan hukum pidana anak di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang

lebih mendalam tentang pentingnya pendekatan yang seimbang dalam penanganan kasus pidana anak, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang diatur dalam hukum Islam dan hukum nasional.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami teori-teori yang relevan, konsep-konsep dasar, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Anak dibawah Umur pada UU No. 11 Tahun 2012 atas pelaku kejahatan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian perspektif Hukum Pidana Islam. Kajian ini akan menguraikan berbagai pandangan dari para ahli terkait hukum pidana anak, sanksi pidana dalam hukum Islam, dan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam dalam penerapan sanksi pidana.

Selain itu, telaah pustaka ini juga bertujuan untuk menemukan celah penelitian yang belum banyak dikaji serta memberikan landasan teoretis yang kokoh dalam membahas isu-isu yang diangkat dalam penelitian ini. Berikut merupakan karya ilmiah yang peneliti gunakan sebagai rujukan dalam menyusun skripsi ini.

1. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Farhan, Erfandi AM, Muktashim Billah dengan judul “Analisis Sanksi Pembunuhan dengan Tersangka Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Fikih Jinayat”.¹⁵ Artikel ini membahas mengenai bagaimana sanksi pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur dalam fikih jinayat, dan mengetahui tinjauan fikih jinayat terkait

¹⁵ Farhan, dkk. “Analisis Sanksi Pembunuhan Dengan Tersangka Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fikih Jinayat”, *Journal Of Islamic Constitutional Law*, vol. 1 no. 1, 2024. 140.

pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur serta mengetahui sanksi pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur dalam fikih jinayat. Masalah utama dalam artikel ini adalah mengenai substansi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perspektif fikih jinayat sedangkan dalam skripsi ini akan lebih membahas secara lebih mendalam tentang materi sanksi tindakan yang di mana sesuai dengan subjek penelitian yang lebih spesifik berupa anak yang masih berumur di bawah 14 tahun.

2. Skripsi yang ditulis oleh Desi Kumalasari dengan judul “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Penerapan Hukuman Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 3/Pid. Sus-Anak/2020/PN Pti)”¹⁶ dalam skripsi tersebut juga membahas mengenai Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Penerapan Hukuman Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Anak Di Bawah Umur. Berdasarkan skripsi ini, penulis menemukan kesamaan dalam pola analisis mengenai pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak di bawah umur dalam Putusan PN Pati Nomor 3/Pid. Sus Anak/2020/PN Pti tentang penganiayaan mengakibatkan kematian. Sedangkan dalam skripsi ini, peneliti ingin mengetahui analisis fiqih jinayah terhadap penerapan sanksi tindakan yang mengakibatkan kematian oleh Anak di bawah umur.
3. Skripsi yang ditulis oleh Alan Novandi dengan judul “Asas *Ultimum Remedium* Dalam Pemidanaan Anak (Perspektif

¹⁶ Desi Kumalasari, “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Penerapan Hukuman Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 3/Pid. Sus-Anak/2020/PN Pti),” Skripsi Sarjana UIN Walisongo (Semarang, 2022), 94, tidak dipublikasikan.

Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)''¹⁷ hasil dalam skripsi tersebut menunjukkan bahwa kedudukan asas *ultimum remedium* dalam pemidanaan anak terdapat dalam instrumen hukum nasional maupun internasional, yang sanksi pidananya merupakan upaya terakhir, dengan mem-pertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Hal ini selaras dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti yang melihat bahwa asas *ultimum remedium* bisa menjadi acuan dalam melaksanakan konsep pemidanaan anak di Indonesia dan melihat serapan konsep dari hukum pidana islam yang bisa menyeimbangkan antara pemidanaan absolut dan relatif. Sedangkan dalam skripsi ini, peneliti ingin fokus untuk mendalami penerapan sanksi tindakan yang sesuai dengan asas *ultimum remedium*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Azzamudden Bin Abdul Habib dengan judul “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Masih Dibawah Umur Menurut Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’’¹⁸ dalam skripsi tersebut juga membahas mengenai hukum negara Malaysia dan Indonesia menjatuhkan sanksi kepada pelaku pembunuhan yang masih di bawah umur. Berdasarkan masalah ini penyusun ingin meneliti lebih jauh mengenai persamaan dan perbedaan, serta beberapa akibat hukum dari sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan yang masih di bawah umur menurut perspektif dua negara ini sesuai dengan undang undang yang diatur oleh negara. Sedangkan

¹⁷ Alan Novandi, “Asas *Ultimum Remedium* Dalam Pemidanaan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)”, Skripsi Sarjana UIN Walisongo (Jakarta, 2018), 108, tidak dipublikasikan.

¹⁸ Muhammad Azzamudden bin Abdul Habib, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Masih Dibawah Umur Menurut Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) Dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Skripsi Sarjana UIN Raden Fatah (Palembang, 2018), 123, tidak dipublikasikan.

dalam skripsi ini, peneliti ingin mendalami kebijakan hukum nasional yang di mana hanya bisa di mengambil objek penelitian berupa putusan pengadilan palembang.

5. Skripsi yang ditulis oleh Khalif Maulana Zanuar Musafik dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pid.B/ 2015/Pn.Smn)”¹⁹ dalam skripsi tersebut membahas hasil temuan dari penelitian ini yang menunjukkan Penganiayaan yang berakibat kematian ini menurut hukum islam haruslah di jatuhi hukuman *qisās-diyat* di mana hukuman ini adalah hukuman yang tidak hanya setimpal untuk pelaku tapi memberikan efek jera dan membuat orang lain berfikir dua kali jika ingin melakukan hal yang sama. Sedangkan dalam skripsi ini, peneliti ingin mendalami konsep hukuman *ta’zīr* karena subjek penelitian ini merupakan anak di bawah 14 tahun.
6. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Safrizal Walahe dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan.”²⁰ Artikel ini membahas mengenai sanksi apakah yang dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dari anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan. Pertama, sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berupa pidana dan

¹⁹ Khalif Maulana Zanuar Musafik, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pid.B/ 2015/Pn.Smn)”, Skripsi Sarjana UIN Walisongo (Semarang, 2022), 178, tidak dipublikasikan.

²⁰ Walahe, Safrizal. “Pertanggungjawaban Pidana Dari Pelaku Pembunuhan Anak Dibawah Umur”, *Journal Lex Crimen*, vol. 2 no. 7, 2013, 145.

tindakan. Kedua, bahwa pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan dalam penulisan skripsi ini akan membahas mengenai materi sanksi pidananya secara lebih mendalam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum penulisan skripsi ini termasuk dalam metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan langkah-langkah tertentu secara terarah dan sistematis. Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah dengan menggunakan metode dan pemikiran tertentu untuk mempelajari gejala hukum tertentu melalui proses penganalisisan.²¹ Analisis pada tulisan ini menggunakan mekanisme berpikir yang logis, yang bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan, mendapatkan pemahaman, serta memberikan penjelasan atau prediksi. Metodologi yang kami pakai ini sangat penting untuk menjamin validitas serta keakuratan ilmu pengetahuan dalam memahami, menyelesaikan, dan menghadapi masalah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), yang menggunakan teknik telaah kepustakaan dan konseptual dari berbagai referensi yang relevan dengan kajian mengenai penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian menurut analisis Hukum Pidana Islam.

²¹ Moh. Askin, Masidin. *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, (Jakarta: Penerbit Kencana), 6.

2. Pendekatan Penelitian

Pengertian penelitian hukum pada umumnya mengartikan sebagai penelitian normatif yaitu penelitian yang dikaitkan dengan ketentuan tertulis (hukum positif) atau penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum memang tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan telaah pustaka atau ketentuan perundang-undangan.²² Maka dari itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yang di mana merujuk pada analisis putusan, perundang-undangan dan konsep Hukum Pidana Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, sementara pendekatan yuridis (*legal analysis*) didasarkan pada norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan yang menjadi acuan dalam penelitian ini meliputi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya yang relevan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.

3. Sumber Data

Penelitian selalu dicirikan dengan pengumpulan data (logika berpikir deduktif, induktif).²³ Berikut sumber data yang digunakan peneliti yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari berbagai sumber hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Tafsir Al Qur'an dan Hadis tentang hukuman *ta'zīr*.

²² Moh. Askin. *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, 7.

²³ I Gusti Ketut Ariawan. "Metode Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Hukum Kertha Widya*, vol. 1 no. 1, (2013): 25.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku referensi tentang konsep “*asas ultimum remedium*”, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, serta referensi hukum terkait yang membahas tentang hukum pidana Islam dan sistem pemidanaan anak.

c. Data Tersier

Data tersier mencakup ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber lainnya yang digunakan untuk mendukung pemahaman istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data adalah metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian atau kegiatan tertentu. Metode ini berperan penting karena kualitas data yang dikumpulkan akan memengaruhi validitas dan keakuratan hasil analisis serta kesimpulan yang dibuat. Berikut beberapa metode pengumpulan data dalam skripsi ini meliputi:

a. Metode Studi Dokumentasi

Menurut Moh. Askin, studi dokumentasi adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum, dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.²⁴ Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan membaca dan menelaah sumber data, dalam hal ini bersumber

²⁴ Moh. Askin, Masidin. *Penelitian Hukum Normatif Analisis putusan Hakim*, 106.

dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.

b. Metode Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, atau konsep yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi atau dalam mengembangkan produk yang diharapkan.²⁵ Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan riset data dengan menelaah buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan konsep pembedaan anak pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian.

5. Analisis Data

Menurut Miles & Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data/reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁶ Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menyusun dokumen secara sistematis untuk memperdalam pemahaman terkait kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai hasil penelitian. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang di gunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan putusan hukum.²⁷

²⁵ Moh. Askin, Masidin. *Penelitian Hukum Normatif Analisis putusan Hakim*, 103.

²⁶ Hen Ajo Leda, “Bagaimana Langkah-Langkah Analisis Kualitatif Menurut Miles dan Huberman”, <https://www.kompasiana.com/hen12684>, diakses pada tanggal 9 Desember 2024.

²⁷ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam-Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 77.

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis-deskriptif. Pendekatan deskriptif dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan data secara apa adanya mengenai tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak, berdasarkan Direktori Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg. Putusan ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan analisis-deskriptif karena pendekatan ini mampu menjelaskan secara sistematis dan faktual bagaimana proses hukum berlangsung, termasuk dinamika sosial yang menyertainya.

Melalui pendekatan ini, dapat diungkap sikap para pihak, ketimpangan sosial-ekonomi, dan kendala penerapan konsep keadilan menurut pembedaan relatif yang tidak tertulis secara eksplisit dalam norma hukum, namun tampak dari narasi dan struktur putusan. Analisis-deskriptif juga memungkinkan penelaahan konteks di luar teks hukum, seperti penyangkalan keluarga pelaku, sikap pasif dalam pembelaan, serta potensi pengaruh tekanan sosial terhadap jalannya persidangan. Pendekatan ini relevan untuk memahami realitas hukum secara utuh, terutama dalam perkara anak yang melibatkan dimensi psikologis, sosiologis, dan moral yang kompleks.

G. Sistematika penulisan skripsi

Penulisan skripsi ini oleh peneliti disusun secara sistematis yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian yang terdiri dari lima bab yaitu:

Bab Satu

Pada bab ini peneliti menuangkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab Dua

Pada bab ini peneliti menguraikan mengenai asas *ultimum remedium*, teori tujuan pemidanaan, teori tindak pidana anak, dan teori hukum pidana islam pada penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang memuat materi tentang pengertian, unsur, konsep, serta teori.

Bab Tiga

Pada bab ini peneliti menguraikan dari data penelitian yang didapat yaitu uraian Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.

Bab Empat

Pada bab ini peneliti menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh anak pelaku.

Bab Lima

Pada bab terakhir ini berisi simpulan dan saran. Simpulan diisi dengan uraian secara singkat hasil penelitian, sedangkan saran merupakan rekomendasi yang diberikan peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Asas *Ultimum Remedium*

1. Pengertian Asas *Ultimum Remedium*

Istilah *ultimum remedium* pertama kali diucapkan oleh Menteri Kehakiman Belanda, Mr. Modderman. Ia menyatakan bahwa hanya pelanggaran hukum yang tidak dapat diselesaikan dengan cara lain yang pantas dihukum, sehingga pidana harus menjadi upaya terakhir. Pendapat ini sejalan dengan pandangan ahli hukum lain seperti Rammelink dan De Bunt yang menegaskan bahwa hukum pidana sebagai instrumen penegakan hukum yang tajam harus digunakan secara terbatas dan terakhir, untuk menghindari "obat yang lebih berat daripada penyakit".¹

Pada prinsipnya, asas *ultimum remedium* pada sanksi pidana merupakan upaya (sanksi) yang paling akhir dicantumkan kepada pelanggaran suatu norma hukum manakala sanksi hukum lainnya sudah dianggap tidak signifikan dengan bobot norma hukum yang dilanggar.² Dalam sistem pidana peradilan anak, asas ini digunakan sebagai prinsip yang menempatkan hukum pidana sebagai langkah terakhir dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Artinya, penerapan sanksi pidana atau penahanan hanya dilakukan setelah semua alternatif penyelesaian lain, seperti pendekatan non-pidana atau keadilan relatif, terbukti tidak berhasil.

¹ Rina Melati Sitompul et al., "Ultimum Remedium Principles in Criminal Decisions in Creating Restorative Justice Asas Ultimum Remedium Pada Putusan Pidana Anak Dalam Menciptakan Keadilan Restorative Justice," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 1 (2021): 32–46.

² Amir Ilyas dan Muh. Nursal, *Kumpulan Asas Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2022), 62.

Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak (CRC) dan peraturan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Fokusnya adalah mencegah dampak buruk dari proses hukum terhadap perkembangan anak dan memberikan peluang rehabilitasi. *Nations Convention on the Rights of the Child* (CRC) Pasal 37 dan 40 menegaskan bahwa penahanan anak harus menjadi upaya terakhir dan dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin. Beijing Rules (1985) Pasal 19 menyatakan bahwa penahanan anak hanya dapat digunakan jika benar-benar diperlukan.

2. Tujuan Asas *Ultimum Remedium*

Menghindarkan anak dari stigma dan dampak negatif proses pidana yang dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih penghukuman semata. Membantu anak untuk memperbaiki perilaku dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab. Penjara sering dianggap sebagai tempat yang tidak ideal bagi anak karena dapat memperparah perilaku kriminal akibat pengaruh dari lingkungan yang buruk.

Penahanan anak hanya dilakukan dalam kasus tindak pidana berat (seperti pembunuhan atau kejahatan seksual), dan itu pun dengan pertimbangan matang serta dalam waktu sesingkat mungkin. Penahanan biasanya diupayakan dalam bentuk rehabilitasi di lembaga khusus anak, bukan penjara biasa. Jika anak dijatuhi hukuman pidana, hukumannya tidak bersifat represif melainkan lebih fokus pada pendidikan dan rehabilitasi. Contohnya, anak yang terlibat kasus berat mungkin diwajibkan

mengikuti pelatihan keterampilan atau program pendidikan tertentu di lembaga pembinaan.

Asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana peradilan anak bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dengan menghindari proses pidana yang tidak perlu. Prinsip ini memastikan bahwa setiap anak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pendekatan yang lebih manusiawi, seperti mediasi, rehabilitasi, atau edukasi, kecuali dalam situasi yang benar-benar membutuhkan intervensi pidana. Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan sistem peradilan anak lebih berorientasi pada keadilan relatif dan perlindungan anak.

Terdapat beberapa pakar hukum pidana Indonesia juga membahas *ultimum remedium* ini. seperti Barda Nawawi Ariefto yang menyatakan bahwa secara umum hukum pidana mempunyai keterbatasan atau kelemahan sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan karena hal-hal berikut.³

1. Sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana.
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya).
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom* (penanggulangan /pengobatan gejala). Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif".

³ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 146.

4. Sanksi hukum pidana merupakan "*remedium*" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.
5. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional.
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana bersifat kaku dan imperatif.
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

B. Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Anak dalam Tindak Pidana Anak

Di Indonesia, tidak ada definisi tunggal mengenai istilah anak. Perbedaan ini terjadi karena setiap peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan anak memberikan pengertian yang berbeda sesuai dengan tujuan pembentukannya. Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti turunan yang kedua atau orang yang berasal dan dilahirkan di suatu tempat seperti Yogyakarta, Jakarta, Padang, dan lain sebagainya.

Dalam bahasa Arab terdapat bermacam kata yang digunakan untuk arti "anak" sekalipun terdapat perbedaan yang positif dalam pemakaian-nya. Kata-kata "sinonim" tidak sepenuhnya sama artinya, taruhlah kata *walad* yang secara umum berarti anak, tetapi untuk anak yang dilahirkan oleh manusia atau binatang yang bersangkutan. Di samping itu terdapat kata "*ibnun*" yang artinya anak juga. Hanya ada perbedaan pemakaian dalam keduanya. Dalam bahasa Arab, terdapat beberapa istilah yang memiliki makna anak, meskipun penggunaannya berbeda. Kata "*walad*" umumnya berarti anak, tetapi lebih spesifik mengacu pada anak yang dilahirkan oleh manusia atau hewan. Sementara itu, kata

ibnun juga berarti anak, namun memiliki perbedaan dalam konteks penggunaannya dibandingkan “*walad*”.

Pengertian anak secara terminologi adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 ayat (1).

Arti anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terdapat penjelasan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, istilah anak secara hukum merujuk pada seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.⁵ Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, 135.

⁵ *Ibid.*, 136.

Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sama dengan frasa dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dalam pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998. Untuk memberikan arti dari frasa “termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar dikaitkan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menentukan bahwa:⁶

Hukum pidana anak di Indonesia didasarkan pada berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Kedua regulasi ini menyediakan kerangka hukum yang berfokus pada perlindungan anak serta memberikan perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA menerapkan prinsip bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak diperlakukan sama seperti pelaku dewasa. Dibentuknya Undang-undang tentang tentang Pengadilan Anak, antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial.⁷

Menurut UU SPPA, anak yang melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana tetap dapat dijatuhi sanksi pidana, namun sanksi tersebut harus disesuaikan dengan usia dan kondisi perkembangan mental serta sosial anak. Sanksi pidana yang diberikan terhadap anak di bawah umur lebih menekankan rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial, bukan sekadar

⁶ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 12.

⁷ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 82.

hukuman fisik atau penjara. Prinsip ini diadopsi dari pendekatan *restorative justice*, yang bertujuan memperbaiki hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Di Indonesia, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara khusus mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Anak dianggap belum memiliki kematangan emosional dan kognitif seperti orang dewasa. Oleh karena itu, mereka tidak dapat disamakan perlakuannya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Tujuan utama sistem peradilan pidana anak adalah pembinaan dan restorasi sosial, bukan sekadar hukuman. Sistem ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri, serta mencegah terjadinya tindak pidana berulang. Fokusnya adalah pada pemulihan dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Berdasarkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), pemerintah Indonesia menetapkan berbagai aturan untuk menjamin hak anak untuk memperoleh keadilan di mata hukum.

Ketentuan terkait peradilan anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mendefinisikan sistem peradilan anak sebagai rangkaian proses penyelesaian perkara anak yang terlibat dalam hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani hukuman. Anak yang terlibat dalam hukum dapat dikategorikan sebagai:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak berusia antara 14 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur berbagai ketentuan khusus mengenai perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sistem peradilan anak” adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.⁸

Dalam prosesnya, peradilan anak meliputi beberapa tahap seperti Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Persidangan, Putusan, dan Pembimbingan. Lembaga Pemasyarakatan Anak, lembaga ini dirancang khusus untuk memberikan pembinaan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Program pembinaan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Peran Orang Tua dan Masyarakat, orang tua dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembinaan anak. Mereka diharapkan dapat memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak.

Kurangnya fasilitas pembinaan menjadi permasalahan di banyak lembaga pemasyarakatan anak, di mana masih terdapat keterbatasan sarana serta tenaga ahli yang memadai. Selain itu, anak yang pernah berhadapan dengan hukum sering mengalami stigmatisasi, yang menyebabkan mereka sulit diterima kembali oleh masyarakat. Pandangan negatif ini dapat menghambat proses reintegrasi sosial mereka.

Di sisi lain, perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana juga harus diperhatikan agar mereka mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan hukum yang berlaku. Istilah “kenakalan anak” sering digunakan sebagai

⁸ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 21.

padanan dari *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai bentuk cacat sosial. Menurut Romli Atmasasmita, *delinquency* merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku di suatu negara serta dipandang masyarakat sebagai perbuatan tercela.

Perluasan kualifikasi *juvenile delinquency* mencakup tindakan kenakalan semu atau *status offences*, yang merupakan implikasi dari asas *parents patriae*. Asas ini memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil alih peran orang tua apabila mereka, wali, atau pengasuh dianggap tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.⁹ Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan efektif dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan mereka kesempatan untuk masa depan yang lebih baik.

Dalam hukum pidana positif, ancaman hukuman bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut aturan tersebut, ancaman pidana bagi anak hanya setengah dari ancaman maksimal yang berlaku untuk orang dewasa. Hukuman penjara seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan kepada anak. Sanksi untuk anak disesuaikan dengan usia mereka. Anak yang berusia 8 hingga 14 tahun hanya dikenakan tindakan tertentu, seperti dikembalikan kepada orang tua, ditempatkan di organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara. Sementara itu, anak berusia 14 hingga 18 tahun dapat dikenai hukuman pidana.

⁹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 210.

Pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP untuk menentukan pemidanaan selalu dibebankan kepada pembuat yaitu orang. Hukum pidana di luar KUHP, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada orang maupun korporasi.¹⁰ Untuk melindungi anak, kasus yang melibatkan anak nakal harus disidangkan di Pengadilan Anak yang berada di bawah Pengadilan Umum. Seluruh tahapan peradilan, mulai dari penangkapan, penahanan, persidangan, hingga pembinaan, wajib dilakukan oleh petugas khusus yang memahami persoalan anak secara mendalam.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal sebagai berikut:

1. Pidana pokok, ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal :
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat, dan
 - 3) Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga
 - e. Penjara
2. Pidana tambahan / tindakan, terdiri dari:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat

¹⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Renada Media Group, 2016), 240.

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah:

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
- 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- 3) Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- 4) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- 5) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

Kesalahan, baik dari aspek moral maupun hukum, berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan yang didasarkan pada moralitas berimplikasi pada pertanggungjawaban moral, sedangkan kesalahan yang berlandaskan norma hukum mengakibatkan pertanggungjawaban hukum. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban hukum ini dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana.

Dalam sistem *common law*, pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan unsur *mens rea* (niat jahat) serta pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan dengan masyarakat, di mana fungsinya tidak hanya sebagai dasar penjatuhan pidana tetapi juga sebagai alat kontrol sosial guna mencegah terjadinya tindak pidana dalam masyarakat. Fungsi ini mencakup upaya pencegahan yang bersifat individual maupun umum (*general deterrence*), sehingga pertanggungjawaban pidana menjadi salah satu metode preventif dalam hukum pidana.

Konsep ini menjadi dasar teori pemidanaan yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham di Inggris, yang dianut oleh kaum utilitarian (*the utilitarian theory of punishment*). Fokus utama teori ini adalah fungsi pemidanaan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana. Selain sebagai dasar penjatuhan hukuman, pertanggungjawaban pidana juga berfungsi dalam sistem pemidanaan. Dari sisi penjatuhan pidana, seseorang yang bersalah harus menerima hukuman, sementara dari perspektif pemidanaan, hukuman yang diberikan harus sebanding dengan perbuatannya.¹¹

Hukuman tindakan bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah jenis sanksi non-pidana yang bertujuan untuk pembinaan, pembimbingan, dan rehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Berbeda dengan hukuman pidana yang berfokus pada pembalasan, hukuman tindakan menitikberatkan pada upaya perbaikan perilaku anak agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, hukuman ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), sejalan dengan prinsip Konvensi Hak Anak (CRC) yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.

Tujuan utama dari hukuman tindakan adalah melindungi hak anak, mencegah anak mengulangi perbuatannya, memulihkan hubungan sosial anak, serta memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan yang dapat menunjang masa depannya. Hakim mempertimbangkan berbagai faktor seperti usia, kondisi keluarga, dan dampak sosial sebelum menjatuhkan hukuman ini.

¹¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Renada Media Group, 2016), 135.

Bentuk hukuman tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak meliputi pengembalian kepada orang tua atau wali untuk mendapatkan bimbingan langsung dari keluarga, penyerahan kepada negara untuk pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), perawatan di rumah sakit jiwa atau lembaga kesehatan jika anak mengalami gangguan kejiwaan, perawananitan di lembaga pendidikan atau pelatihan kerja untuk membekali anak dengan keterampilan, serta pembinaan di masyarakat yang memungkinkan anak melakukan kegiatan sosial di lingkungan sekitar.

Sebagai contoh penerapan, dalam kasus anak yang terlibat dalam pencurian ringan, hakim dapat memutuskan untuk mengembalikannya kepada orang tua dengan syarat anak tersebut mengikuti konseling secara berkala. Dalam kasus tawuran pelajar, anak dapat diarahkan ke lembaga pelatihan kerja untuk pembinaan karakter selama beberapa bulan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan anak lebih mengedepankan pemulihan dan pendidikan daripada penghukuman yang bersifat merusak masa depan anak.

Perbedaan antara hukuman tindakan dan hukuman pidana terletak pada tujuannya. Hukuman tindakan berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi dengan orientasi ke masa depan anak, sedangkan hukuman pidana lebih menekankan pada pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Pendekatan ini mencerminkan upaya sistem peradilan untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi hak dan masa depan anak yang terlibat dalam masalah hukum.

2. Pengertian Tindak Pidana Anak

Hukum pidana anak adalah cabang hukum pidana yang mengatur mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Fokus utamanya adalah perlindungan terhadap hak-hak anak dengan pendekatan konsep keadilan menurut pemidanaan relatif yang lebih menekankan pada pembinaan dan pemulihan daripada hukuman. Dalam konteks ini, anak dipandang sebagai individu yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, sehingga sistem peradilanannya dirancang untuk tidak merugikan masa depan anak.

Di Indonesia, ketentuan hukum mengenai tindak pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menekankan pada upaya pemidanaan restoratif, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil. Tujuan utamanya adalah mencegah anak dari stigma negatif sistem peradilan konvensional dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Selain itu, hukum pidana anak juga memperhatikan batas usia pertanggungjawaban pidana. Di Indonesia, anak yang dapat dijatuhkan sanksi pidana adalah mereka yang berusia minimal 14 tahun, namun dengan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Prinsip utama dalam hukum pidana anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, dengan mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam istilah lain, tindak pidana sering disebut sebagai peristiwa pidana atau delik. Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana jika

memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang pidana, baik unsur subjektif (berkaitan dengan sikap batin pelaku) maupun unsur objektif (berkaitan dengan perbuatan itu sendiri dan akibatnya).

Menurut doktrin hukum pidana, tindak pidana bukan hanya sekadar perbuatan yang merugikan atau salah secara moral, tetapi harus secara tegas dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya, pembunuhan, pencurian, penipuan, dan kekerasan. Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian tindak pidana tidak didefinisikan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi dipahami melalui rumusan-rumusan delik dalam pasal-pasalanya. Secara umum, tindak pidana terdiri dari dua unsur penting:

a. Perbuatan yang melanggar hukum:

Ada tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan aturan hukum.

b. Pertanggungjawaban pidana:

Pelaku memiliki kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kealpaan) dan tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana seperti pembelaan terpaksa atau keadaan darurat.

Dengan demikian, tindak pidana adalah dasar untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan segala unsur-unsurnya terpenuhi.

Dalam hukum Islam, tindak pidana (*jarīmah*) merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh syarak dan diancam dengan hukuman *hudūd* atau *ta'zīr* oleh Allah S.W.T. Larangan tersebut bisa berupa melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan kewajiban yang diperintahkan. Istilah syarak dalam pengertian ini menunjukkan bahwa suatu tindakan hanya dianggap sebagai tindak

pidana jika ada ketentuan *syara'* yang melarangnya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana mencakup segala perbuatan yang dilarang atau kewajiban yang diabaikan, selama hukum Islam telah menetapkan keharamannya dan mengancamnya dengan hukuman. Dengan kata lain, suatu tindakan atau kelalaian baru bisa dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan larangannya dan ada ancaman hukuman bagi pelanggarnya.

Para *fuqaha* menggunakan istilah *ajziyah* dalam bentuk jamak untuk menyebut hukuman, sementara bentuk tunggalnya adalah *jazā*. Jika suatu perbuatan yang dilakukan atau diabaikan tidak disertai dengan ketetapan hukuman, maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*). Definisi tindak pidana dalam hukum Islam memiliki kesamaan dengan konsep tindak pidana (delik) dalam hukum konvensional modern.. Suatu tindakan atau kelalaian baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika hukum pidana konvensional telah menetapkan larangan serta ancaman hukuman terhadapnya.¹²

3. Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Pada Anak

Kekerasan adalah tindakan agresi yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap tubuh seseorang, yang berpotensi menimbulkan cedera hingga berakibat fatal. Tindakan ini terjadi tanpa dasar yang sah atau alasan pembenaran menurut hukum, sehingga dapat berujung pada sanksi pidana.¹³ Kekerasan pada

¹² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid 1, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2010), 43.

¹³ Alfarah Ajeng Prilistya and Ainal Hadi, "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, no. 4 (2021): 694.

anak adalah segala bentuk tindakan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan bagi anak, termasuk cedera fisik, gangguan mental, ketidakamanan emosional, atau bahkan kematian. Kekerasan terhadap anak dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, guru, atau pihak lain yang memiliki tanggung jawab terhadap anak, serta oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya.

Dalam konteks hukum di Indonesia, kekerasan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (15) UU tersebut, kekerasan terhadap anak diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo menjelaskan bahwa berdasarkan yurisprudensi, istilah "kekerasan/penganiayaan" diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan penderitaan, rasa sakit, atau luka pada orang lain. Selain itu, menurut ketentuan pada alinea keempat pasal tersebut, tindakan yang dengan sengaja menyebabkan gangguan terhadap kesehatan seseorang juga dikategorikan sebagai bentuk kekerasan/penganiayaan. R. Soesilo turut memberikan ilustrasi mengenai beberapa tindakan yang termasuk dalam unsur-unsur tersebut, yaitu:¹⁴

¹⁴ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Anak*, 438.

1. Ketidaknyamanan, seperti mendorong seseorang ke sungai hingga tubuhnya basah, atau memaksanya berdiri di bawah sinar matahari dalam waktu lama.
2. Rasa sakit, misalnya dengan cara mencubit, menendang, memukul, atau menampar.
3. Luka fisik, contohnya seperti mengiris, menusuk, atau memotong menggunakan benda tajam.
4. Merusak Kesehatan, seperti membuka jendela kamar seseorang yang sedang tidur dan berkeringat hingga menyebabkan orang tersebut terserang masuk angin.

Kekerasan memiliki sifat yang abstrak, artinya bentuk nyata dari tindakan kekerasan dapat beragam dan tidak terbatas. Contohnya termasuk memukul dengan kayu, menampar, menusuk, dan berbagai tindakan lainnya.¹⁵ Secara garis besar, kekerasan pada anak dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk utama:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik meliputi tindakan yang menyebabkan luka atau cedera pada tubuh anak, seperti pemukulan, penendangan, pencambukan, pembakaran, penyiksaan, atau tindakan lain yang menyebabkan cedera ringan hingga berat, bahkan kematian. Kekerasan fisik sering kali dapat diidentifikasi melalui tanda-tanda seperti memar, luka terbuka, patah tulang, atau cedera dalam yang ditemukan melalui pemeriksaan medis.

2. Kekerasan Psikis (Emosional)

Kekerasan psikis mencakup tindakan yang menyebabkan gangguan mental atau emosional pada anak, seperti penghinaan, pelecehan verbal, ancaman, perlakuan

¹⁵ Ruben Gerry Rusly, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak Di Bawah Umur (Concursus)," *Lex Crimen Vol. VIII* 8, no. 1 (2018): 122–33.

merendahkan, atau pengabaian emosional. Efek dari kekerasan psikis sering kali tidak langsung terlihat secara fisik tetapi dapat berdampak dalam jangka panjang, seperti menurunnya rasa percaya diri, ketakutan berlebihan, depresi, kecemasan, atau bahkan gangguan kepribadian.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak mencakup segala bentuk eksploitasi seksual, termasuk pencabulan, pemerkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan untuk melihat atau terlibat dalam aktivitas seksual, serta eksploitasi anak dalam pornografi. Kekerasan ini tidak hanya merugikan secara fisik tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang berat, seperti trauma berkepanjangan dan gangguan dalam perkembangan sosial anak.

4. Penelantaran Anak

Penelantaran terjadi ketika orang tua atau pihak yang bertanggung jawab atas anak mengabaikan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, atau kasih sayang yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya. Penelantaran dapat mengakibatkan anak mengalami kekurangan gizi, sakit, kesulitan belajar, atau bahkan jatuh ke dalam kondisi eksploitasi seperti pekerja anak atau perdagangan manusia.

5. Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak adalah tindakan yang memanfaatkan anak untuk kepentingan ekonomi, pekerjaan yang membahayakan, atau perbudakan. Bentuk eksploitasi ini termasuk mempekerjakan anak dalam kondisi berbahaya, menjadikan mereka sebagai pengemis, atau memperdagangkan anak untuk tujuan tertentu seperti prostitusi dan perdagangan organ.

Secara umum, tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada bentuk penganiayaan secara fisik. Pengaturannya tercantum dalam Pasal 351 KUHP, yang menetapkan:¹⁶

1. Penganiayaan dapat dikenai hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda hingga empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dihukum penjara hingga lima tahun.
3. Jika menyebabkan kematian, ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun penjara.
4. Tindakan merusak kesehatan secara sengaja dianggap sebagai bentuk penganiayaan.
5. Percobaan melakukan penganiayaan tidak dipidana.

Namun, apabila pelaku atau korban termasuk anak-anak, maka kasusnya dapat dikenai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindakan kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 80 juncto Pasal 76C, dengan rincian sebagai berikut:¹⁷

1. Pasal 76C menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan, menyuruh, membiarkan, atau ikut serta dalam kekerasan terhadap anak.
2. Pasal 80 menjabarkan sanksi:
 - a. Pelanggaran terhadap Pasal 76C dapat dikenai hukuman maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp72 juta.
 - b. Jika anak mengalami luka berat, hukuman dapat mencapai 5 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp100 juta.

¹⁶ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Anak*, 437.

¹⁷ *Ibid.*, 437.

- c. Jika menyebabkan kematian, pelaku dapat dikenai hukuman penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda hingga Rp 3 miliar rupiah.
- d. Jika pelaku adalah orang tua anak, maka hukumannya diperberat sepertiga dari ketentuan yang berlaku.

Hukum di Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak melalui berbagai pasal dalam UU Perlindungan Anak, seperti Pasal 76C yang melarang kekerasan terhadap anak dan Pasal 80 yang mengatur sanksi bagi pelaku. Hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak bervariasi, tergantung pada tingkat keparahan tindakan yang dilakukan. Jika kekerasan menyebabkan luka berat atau kematian, maka pelaku bisa dikenakan hukuman lebih berat sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pidana penjara yang mencapai 15 tahun atau lebih jika dilakukan oleh orang tua atau wali.

Secara keseluruhan, kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang sangat merugikan dan dapat berdampak jangka panjang bagi kehidupan korban. Oleh karena itu, pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan aman serta mendapatkan hak-haknya secara penuh.

Tindak pidana kekerasan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik atau ancaman yang dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikis, atau bahkan kematian terhadap korban. Kekerasan dalam hukum pidana memiliki cakupan yang luas, mulai dari penganiayaan ringan hingga tindakan yang menyebabkan luka berat atau kematian. Kekerasan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemukulan, penusukan, penembakan, penyiksaan, hingga penggunaan senjata tajam atau benda lainnya yang dapat melukai korban.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana kekerasan diatur dalam berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pasal yang relevan antara lain Pasal 89 KUHP yang mengatur tentang pengertian kekerasan dalam hukum pidana, Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, serta Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan dan bentuk-bentuk akibat yang ditimbulkannya. Selain itu, Pasal 354 KUHP mengatur penganiayaan berat yang menyebabkan luka-luka serius, dan Pasal 355 KUHP membahas penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Jika kekerasan yang dilakukan berujung pada kematian, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan.

Dalam tindak pidana kekerasan, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur pertama adalah adanya perbuatan yang berbentuk tindakan kekerasan, baik dalam bentuk pemukulan, penyerangan, penyiksaan, atau bentuk kekerasan lainnya. Unsur kedua adalah adanya korban yang mengalami penderitaan fisik, luka-luka, atau bahkan kematian sebagai akibat dari tindakan kekerasan tersebut. Unsur ketiga adalah adanya kesengajaan atau niat dalam melakukan perbuatan tersebut, meskipun dalam beberapa kasus kelalaian juga dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam beberapa ketentuan, unsur lainnya seperti dilakukan secara bersama-sama atau dengan perencanaan juga dapat memperberat hukuman bagi pelaku.

Tindak pidana kekerasan memiliki dampak yang luas dalam masyarakat, karena selain merugikan korban secara fisik dan psikis, juga menimbulkan ketakutan dan keresahan di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan sanksi yang

tegas terhadap pelaku kekerasan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.

4. Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam

Tindak pidana (*jarīmah*) yang dilakukan oleh anak dalam Islam didasarkan pada prinsip bahwa anak adalah amanah Allah yang perlu dilindungi dan dididik. Ketika anak melakukan kesalahan atau tindak pidana, hal tersebut dipahami sebagai akibat dari ketidaktahuan anak, kurangnya bimbingan orang tua atau lingkungan, dan ketidakmampuan anak untuk sepenuhnya memahami konsekuensi tindakannya. Pertanggungjawaban pidana dalam *Syari'at* Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas/ dasar, yaitu;

- 1). Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum.
- 2). Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
- 3). Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana. Bilamana salah satu asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana.¹⁸ Pada hakikatnya, hukum Pidana Islam bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak anak, pemulihan korban, dan penegakan keadilan. Maka dalam pelaksanaannya, ada beberapa unsur harus terpenuhi, diantaranya ialah:

a. *Taklif* (Kewajiban Hukum)

Hukum Islam menetapkan tanggung jawab pidana berdasarkan konsep *taklif*, yaitu kewajiban untuk menaati

¹⁸ Zakaria Syafei', "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al Qalam*, vol. 31 no. 1, (2014): 97–136.

perintah Allah. *Taklif* hanya berlaku pada individu yang memenuhi syarat:

1. Berakal sehat: Orang gila atau individu dengan gangguan mental tidak termasuk dalam kategori *mukallaf*.
 2. *Baligh*: Anak-anak yang belum *baligh* tidak dianggap bertanggung jawab secara penuh atas tindakannya.
- b. Pembedaan Anak dan Dewasa

Anak yang belum mencapai usia *baligh* dianggap sebagai individu yang belum memiliki kapasitas hukum sepenuhnya. Dalam hukum pidana Islam, seseorang dianggap dewasa dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila sudah mencapai usia *baligh*, yaitu umumnya usia 15 tahun dengan tanda-tanda fisik seperti mimpi basah (*ihtilam*) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama; misalnya, menurut Imam Abu Hanifah, usia *baligh* bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Namun, secara umum usia *baligh* menjadi batas minimal pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam

Hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mendidik dan membentuk moral individu, termasuk anak-anak. Hukum pidana Islam membagi usia anak menjadi tiga tahap utama, yang memengaruhi tanggung jawab pidananya:

- 1) Usia di Bawah *Tamyiz* (Kurang dari 7 Tahun)
 - a. Anak yang belum mencapai usia *tamyiz* dianggap belum mampu membedakan antara benar dan salah (*ghayr tamyiz*).
 - b. Tindakannya tidak dikenai hukuman, karena dianggap tidak memiliki kehendak atau pemahaman atas perbuatannya.

2) Usia *Tamyiz* (7 Tahun hingga *Baligh*)

- a. Anak usia *tamyiz* mulai mampu membedakan antara baik dan buruk.
- b. Tindak pidana yang dilakukan pada usia ini dapat dikenai hukuman edukatif (*ta'zīr*), seperti pembinaan moral, nasihat, atau pengawasan oleh wali.
- c. Anak tidak dikenai hukuman *ḥudūd* (hukuman tetap) atau *qiṣās* (balasan setimpal), tetapi dapat dikenakan tindakan korektif.

3) Usia *Baligh* (Pubertas hingga Dewasa)

- a. Anak yang telah mencapai usia *baligh* dianggap mukallaf, sehingga bertanggung jawab penuh atas tindakannya.
- b. Namun, faktor usia muda dan lingkungan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meringankan hukuman.
- c. Pentingnya pembentukan akhlak dan pendidikan

Pendidikan, khususnya pendidikan Islam, berperan penting dalam membentuk karakter dan akhlak anak agar menjauhi perilaku kriminal. Sistem peradilan pidana anak dalam Islam menekankan prinsip *tazkiyah* (pembersihan jiwa) dan *tarbiyah* (pendidikan), yang bertujuan membimbing anak memahami kesalahannya dan membina mereka menjadi individu yang lebih baik. Dengan menanamkan akhlak dan nilai-nilai Islam sejak dini, anak-anak akan memiliki kesadaran hukum yang kuat, sehingga mereka lebih mampu mengendalikan diri dan memahami konsekuensi dari perbuatan mereka. Hal ini juga mendorong mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berkeadilan

Adapun beberapa jenis hukuman yang lebih layak dijatuhkan sebagai sanksi bagi anak dibawah umur, seperti:¹⁹

a. *Ta'zīr* (Hukuman Diskresi)

Hukuman yang bersifat edukatif dan ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan: Tingkat kesalahan anak, Dampak perbuatan terhadap korban, dan Usia, kondisi mental, dan latar belakang anak. Bentuk *ta'zīr* untuk anak meliputi Nasihat moral, Penempatan dalam pengawasan wali atau keluarga, dan Rehabilitasi atau pendidikan.

Hukuman yang dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana bersifat edukatif dan ditentukan oleh hakim dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting. Pertimbangan tersebut meliputi tingkat kesalahan yang dilakukan oleh anak, sejauh mana dampak perbuatannya terhadap korban, serta usia, kondisi mental, dan latar belakang sosial anak. Dalam konteks hukum pidana Islam, bentuk hukuman *ta'zīr* yang dapat diberikan kepada anak mencakup: (1) pemberian nasihat moral sebagai bentuk pembinaan dan peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya; (2) penempatan anak di bawah pengawasan orang tua, wali, atau keluarga yang bertanggung jawab, untuk menjamin proses pemulihan perilaku dalam lingkungan yang mendukung; dan (3) pelibatan dalam program rehabilitasi atau pendidikan guna memperbaiki sikap dan meningkatkan pemahaman anak terhadap norma hukum dan nilai-nilai sosial.

Hukuman *ta'zīr* adalah sanksi yang bersifat mendidik terhadap pelanggaran hukum yang tidak memiliki ketentuan pasti dalam syariat. Hukuman ini memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang paling ringan seperti nasihat dan teguran,

¹⁹ Abdul Qadir, Audah. *Ensiklopedi Pidana Hukum Islam*, 84.

hingga hukuman yang lebih berat seperti penjara, cambuk, dan dalam kasus tertentu, hukuman mati bagi tindak pidana yang berbahaya. Hakim diberi wewenang untuk menentukan hukuman yang paling sesuai berdasarkan tingkat kejahatan serta kondisi pelaku.

Hukuman *ta'zīr* diterapkan pada semua tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori *ḥudūd*, *qisās*, dan *diyat*, karena ketiga jenis kejahatan tersebut telah memiliki hukuman yang ditentukan secara jelas dalam syariat. Jika hukuman *ta'zīr* diberlakukan dalam kasus *ḥudūd*, itu bukan sebagai hukuman utama, melainkan sebagai pengganti ketika hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan, misalnya akibat tidak terpenuhinya syarat tertentu. Selain itu, *ta'zīr* juga dapat berfungsi sebagai tambahan hukuman, seperti pengasingan bagi pelaku zina setelah menjalani hukuman cambuk menurut Imam Abu Hanifah, tambahan hukuman dalam kasus penganiayaan menurut Imam Malik, atau tambahan empat puluh cambukan bagi peminum minuman keras menurut Imam asy-Syafi'i.²⁰

Berbeda dengan hukum pidana konvensional yang sering kali membatasi jenis dan jumlah hukuman, sistem hukum pidana Islam memberikan fleksibilitas dalam *ta'zīr*. Pembatasan hukuman dapat mengurangi efektivitas sanksi dan berpotensi menyebabkan ketidakadilan, karena setiap tindak pidana serta karakter pelakunya memiliki perbedaan. Hukuman yang tepat bagi satu individu belum tentu efektif bagi individu lainnya. Oleh karena itu, Islam menyediakan berbagai tingkatan hukuman dalam *ta'zīr*, memungkinkan hakim untuk menyesuaikan keputusan berdasarkan kebutuhan rehabilitasi pelaku serta upaya menjaga ketertiban masyarakat.

²⁰ Abdul Qadir, Audah. *Ensiklopedi Pidana Hukum Islam*, 85.

Hakim juga memiliki kebebasan untuk menerapkan lebih dari satu hukuman, menyesuaikan tingkat keparahan sanksi, serta menunda pelaksanaannya jika dianggap sudah cukup memberikan efek jera. Pemberian wewenang yang luas kepada hakim dalam *ta'zīr* tidak dianggap berbahaya, karena sebagian besar tindak pidana dalam kategori ini bukanlah kejahatan serius. Sebaliknya, kebebasan ini justru dapat lebih efektif dalam memperbaiki pelaku dibandingkan dengan hukuman yang kaku. Sementara itu, dalam kasus kejahatan berat seperti *ḥudūd*, *qīṣāṣ*, dan *diyat*, bentuk serta jumlah hukumannya sudah ditetapkan oleh syariat, sehingga hakim hanya bertugas menerapkannya ketika pelanggaran terbukti.

Jika dalam hukum Islam terdapat contoh penerapan hukuman tertentu dalam *ta'zīr*, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya bentuk hukuman lain yang dapat diterapkan. Prinsip dasar hukum Islam mengakui setiap bentuk hukuman yang bertujuan untuk mendidik pelaku, memperbaiki perilakunya, serta menjaga stabilitas sosial sebagai hukuman yang sah. Terdapat perbedaan mendasar antara hukuman *ta'zīr* dengan hukuman dalam *ḥudūd* serta *qīṣāṣ-diyat*. Hukuman dalam *ḥudūd* dan *qīṣāṣ-diyat* memiliki ketentuan yang tetap dan telah ditentukan bentuk serta jumlahnya oleh syariat, sehingga hakim tidak memiliki wewenang untuk mengubah, menambah, atau mengurangnya. Bahkan dalam hukuman yang memiliki dua batasan, seperti hukuman cambuk, ketentuan mengenai jumlah dan bentuknya telah ditetapkan secara pasti dan tidak dapat dimodifikasi.²¹

²¹ Abdul Qadir, Audah. *Ensiklopedi Pidana Hukum Islam*, 85.

b. *Diyat* (Tebusan/Denda)

Dalam Islam, anak yang belum mencapai usia *baligh* dan belum memiliki akal yang sempurna tidak dibebani hukum pidana secara penuh seperti orang dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak melakukan perbuatan kekerasan yang menyebabkan kematian orang lain, maka ia tidak dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*, melainkan diselesaikan melalui mekanisme *diyat*.

Diyat dalam hal ini merupakan bentuk ganti rugi yang diberikan kepada keluarga korban sebagai bentuk penyelesaian atas hilangnya nyawa. Meskipun *diyat* biasanya dibayarkan oleh pelaku, dalam kasus anak, tanggung jawab pembayaran *diyat* dialihkan kepada “*aqilah*”, yaitu kelompok kerabat dari pihak ayah yang secara *syar’i* memikul kewajiban membayar *diyat* apabila pelaku tidak mampu atau belum layak menanggungnya sendiri. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, bahwa seorang anak tidak bisa dibebani hukuman berat atas perbuatannya yang dilakukan di luar kesempurnaan akal dan tanggung jawab hukum.

Dengan demikian, penyelesaian tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian oleh anak pelaku melalui *diyat* merupakan bentuk penerapan prinsip perlindungan terhadap anak dalam hukum pidana Islam. Selain mempertimbangkan usia dan kondisi mental anak, hukum Islam juga tetap memberikan keadilan bagi pihak korban dengan adanya kompensasi berupa *diyat*, yang berfungsi sebagai alternatif dari hukuman *qiṣāṣ*. Mekanisme ini tidak hanya menekankan keadilan retributif, tetapi juga memperhatikan unsur edukatif dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku. Dalam kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan, anak tidak dikenai

hukuman *qisās*, tetapi keluarganya bertanggung jawab membayar diyat (tebusan) kepada keluarga korban.

Hukum pidana anak dalam Islam didasarkan pada prinsip kasih sayang, pendidikan, dan keadilan. Anak yang belum *baligh* tidak dikenai hukuman penuh, tetapi diarahkan untuk memperbaiki perilakunya melalui hukuman yang bersifat edukatif. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara perlindungan hak anak, penegakan keadilan, dan tanggung jawab moral masyarakat. Sistem hukum pidana Islam juga memberikan peran besar kepada keluarga dan masyarakat dalam membentuk moralitas anak, sekaligus menyesuaikan dengan tantangan zaman.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam yaitu membebankan akibat (konsekuensi) suatu tindakan yang dilakukan secara sukarela kepada seseorang dengan tetap mengetahui tujuan dan akibat dari perbuatan itu. Secara arti, istilah wajib berarti perbuatan yang dilakukan melanggar hukum dan dilarang oleh syar'i atau tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

1. Pengaruh Tidak Tahu

Dalam hukum *syara'* dinyatakan bahwa pelaku tidak dikenakan hukuman atas tindakan yang telah dilarang kecuali dia benar-benar mengetahui larangan tersebut. Dia kebal dari tanggung jawab pidana jika dia tidak mengetahui larangan tindakan tersebut. Dengan kemungkinan mengetahui, definisi "mengetahui" ini sudah cukup. Oleh karena itu, jika seseorang telah dewasa, memiliki penilaian yang baik, dan memiliki kesempatan untuk belajar tentang perbuatan yang dilarang dengan mempelajarinya atau dengan menanyakan terhadap orang pintar, orang itu kemudian dianggap menyadari semua perilaku yang telah dilarang dan dia tidak akan mengklaim ketidaktahuannya.

Oleh sebab itu, menurut para ahli, ketidaktahuan akan hukum tidak dapat diterima di negara Islam. Orang-orang yang tinggal di pedalaman dan belum sedikitpun berinteraksi dengan umat Islam lainnya atau muallaf tetapi tidak hidup di antara umat Islam dapat memberikan alasan kepada para ahli hukum untuk tidak mengetahui hukum. Pemaafan bagi orang-orang tersebut tidak terkecuali dengan larangan hukum Islam untuk menghukum mereka yang tidak mengetahui larangan untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan jika dia tidak mengetahui larangan tindakan tersebut.

2. Pengaruh Lupa

Lupa adalah kondisi ketidakmampuan pikiran untuk mengatasi krisis. Lupa selalu disamakan dengan "keliru". Hadis Nabi SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ
تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي: الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ» حَدِيثٌ
حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا²²

“Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa.” (Hadis hasan, HR. Ibnu Majah no. 2045, Al-Baihaqi VII/356, dan selainnya)

²² Ibnu Majah, *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyyah*, jilid 7 (Cirebon: Penerbit Dar Ats-Tsuraya., 1425), 356.

Menurut hadis diatas, dalam membicarakan hukum lupa ini para fuqoha terbagi kepada dua golongan:²³

- a. Golongan pertama, bahwa pelupaan adalah alasan umum untuk pemujaan dan kejahatan. Mereka mematuhi prinsip-prinsip dasar bahwa seseorang yang melakukan tindakan terlarang secara tidak sengaja adalah tidak bersalah dan impunitas. Namun demikian, ia masih dikenakan tanggung jawab perdata.
 - b. Golongan kedua, mengklaim bahwa lupa hanyalah penghapusan hukuman yang dikenakan oleh akhirat. Untuk sanksi-sanksi pada global lupa ini sebagai alasan saat hapusnya sanksi sama sekali kecuali pada hal-hal yang berkaitan dengan hak -hak Allah.
 - c. Pengaruh rela menjadi objek *jarimah* atas pertanggungjawaban pidana.
3. Pengaruh Relasi Menjadi Objek *jarimah* atas Pertanggungjawaban Pidana

Sesuai dengan syariat Islam, kerelaan korban ketika menjadi objek *jarimah* tidak dapat mengubah sifat *jarimah* yang telah ditetapkan dilarang dan tidak akan berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidananya kecuali kerelaan tersebut bisa menghilangkan salah satu dari komponen pidananya. Contohnya seperti kasus pencurian, komponen utamanya yaitu mencuri properti orang lain tanpa izin mereka. Namun, jika yang mempunyai harta setuju untuk mengambil kekayaannya, jadi yang diambil adalah bukan *jarimah*. Dengan dua ketentuan ini, khususnya ketiadaan kemauan dan hak untuk meminta maaf dari pihak korban atau walinya maka muncul

²³ Muhammad Abduh, "Hadis Arbain: Tidak Sengaja, Lupa, Di Paksa Berarti Tidak Terkena Dosa", <https://rumaysho.com/25032-hadis-arbain-39-tidak-sengaja-lupa-dipaksa-berarti-tidak-terkena-dosa.html>, diakses 10 April 2025.

perbedaan terhadap pemahaman di kedua *jarīmah* mengenai penerapannya. Ketentuan mengenai tidak berlakunya wasiat ini berlaku untuk semua *jarīmah*.

4. Pengaruh Keliru

Keliru yaitu sesuatu terjadi pada luar kehendak pelaku yang berbuat *jarīmah* dan terjadinya lantaran kecerobohan, pelaku tidak berniat dalam melakukan perbuatan itu, tetapi lantaran kelalaian serta kekuranghatian. Kewajiban pidana bagi individu yang melenceng diibaratkan dengan individu yang dengan sengaja melakukan sesuatu, menganggap kegiatannya merupakan kegiatan yang diharamkan oleh *syara'*. Hanya dari segi pertanggungjawaban saja yang membedakannya. Karena untuk tindakan yang sengaja dilakukan yaitu sengaja melakukan perbuatan yang dilarang *syara'*, meskipun alasan saat melakukan perbuatan tersebut lantaran kekeliruan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan *syara'* bukan lantaran sengaja, tetapi lantaran kecerobohan atau kenaifan.

Keliru ada dua bentuk kegiatan yang dibandingkan dengan kekeliruan, yaitu:

- 1) Pelaku tidak berniat melakukan sesuatu yang melawan hukum; Namun, kejadian tersebut terjadi di luar pengadilan karena kecerobohannya, seperti tidur di samping bayi di barak penampungan dan menjepit bayi tersebut diatasnya sehingga menyebabkan bayi tersebut meninggal dunia.
- 2) Pelaku melakukan perbuatan melawan hukum tanpa sengaja, seperti menggali parit di tengah jalan untuk mengalirkan air tetapi tidak memasang tanda peringatan sehingga terjadi tabrakan pada malam hari dengan kendaraan yang melintas. Dalam keadaan ini pelaku tersebut sama sekali tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan itu, tetapi perbuatan itu terjadi semata mata karena kelalaian

dan ketidakteraturannya, maka keadaan itu lebih ringan dari pada kesalahan dalam hal pertanggungjawaban. Sementara itu, jika terjadi kesalahan, orang yang melakukannya dengan sengaja melakukannya, meskipun kecerobohan yang menyebabkan masalah.

Namun dalam beberapa hal, hukum *syara'* membolehkan kesalahan dihukum sebagai pengecualian dari ketentuan utama, seperti pembunuhan (Q.S. An-Nisa: 92). Dengan adanya dua ketentuan ini, yang salah satunya adalah yang utama dan yang lainnya merupakan pengecualian dari yang utama, untuk itu harus memiliki ketentuan yang tegas dari *syara'* agar dapat dihukum karena perbuatan yang berkaitan dengan kesalahan. Ketentuan pokok, yaitu bahwa perbuatan itu tidak dipidana, tetap berlaku meskipun *syara'* tidak menentukan hukumannya.

Perbuatan yang berkaitan dengan *jarīmah* dan Hubungannya dengan Pertanggungjawaban Pidana. Ada tiga jenis tindakan terkait *jarīmah*:

a. Perbuatan langsung (*al-mubasyarah*)

Perbuatan langsung merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan seseorang secara langsung dengan tidak ada perantara yang menciptakan jari sekaligus menjadi ilustrator jari. Contohnya, seseorang membunuh orang lain dengan pisau, yang mengakibatkan kematian korban.

b. Perbuatan sebab (*as-sabab*)

Perbuatan sebab yaitu perbuatan yang menimbulkan *jarīmah* secara tidak langsung dan menjadi kejahatannya, dengan melalui perbuatan lain seperti memberi kesaksian palsu kepada orang yang dia tidak tahu dia telah membunuh siapa pun. Sama seperti sumpah palsu menjadi penyebab hukuman mati bagi yang tidak bersalah, tetapi hanya menyebabkan

kematian secara langsung melalui algojo yang mengeksekusi hukuman mati.

c. Perbuatan syarat (*as-syarat*)

Perbuatan bersyarat adalah perbuatan yang ketika dilakukan tidak menyebabkan *jarimah* serta tidak menjadi munkar contohnya orang yang mencari uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari tapi kemudian digunakan orang lain untuk menenggelamkan orang lain. Dalam kasus tersebut, keberadaan sumur merupakan kondisi yang menyebabkan kematian korban, dan pencelupan merupakan tindakan langsung.

Dalam konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam, orang tua atau wali memiliki tanggung jawab yang signifikan pada anak, yaitu:

1. Bimbingan Moral, anak harus diajarkan nilai-nilai agama dan moral sejak dini.
2. Tanggung Jawab Hukum, jika anak melakukan pelanggaran, wali bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atau membayar diyat.
3. Rehabilitasi, orang tua atau wali wajib membantu proses rehabilitasi anak agar dapat kembali menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat.

Para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai klasifikasi pembunuhan ini. Imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan terbagi menjadi dua jenis²⁴, yakni pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Ia menilai bahwa menambahkan kategori lain berarti menambah ketentuan dalam

²⁴ Inawati dkk, "Pembunuhan Sebagai Halangan Mewarisi menurut Mazhab Mazhab Dan Mazhab Syafi'i", *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol.2, no. 7 (Juni 2018); <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/>

nash. Imam Malik mendasarkan pendapatnya pada Al-Qur'an, yang menurutnya hanya menyebutkan dua jenis pembunuhan tersebut.

Adapun Imam Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal menambahkan pembunuhan yang menyerupai disengaja. Mereka berpendapat bahwa pembunuhan itu ada tiga jenis:

1. Pembunuhan disengaja,
2. Pembunuhan menyerupai disengaja,
3. Pembunuhan tersalah.

Para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, serta mazhab Syafi'i, Hanafi, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa terdapat tiga jenis pembunuhan. Hukuman *qisās* hanya diterapkan pada pelaku yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Sementara itu, bagi pelaku pembunuhan yang tidak disengaja dikenakan sanksi diyat. Adapun dalam kasus penganiayaan, seperti pemukulan dengan tongkat yang secara umum tidak menyebabkan kematian, tetapi pelaku memiliki niat untuk membunuh, maka diyat yang dikenakan lebih berat, yakni harus membayar seratus ekor unta, dengan empat puluh ekor di antaranya dalam kondisi bunting.²⁵

Beberapa sahabat Nabi seperti Umar, Ali, Utsman, Zaid bin Tsabit, Abu Musa al-Asy'ari, dan al-Mughirah ra berpendapat mengenai adanya kategori pembunuhan yang menyerupai disengaja. Tidak ada sahabat yang menentang pandangan ini. Mereka beralasan bahwa niat membunuh hanya diketahui oleh Allah SWT, sedangkan hukum hanya dapat menilai berdasarkan hal yang tampak secara lahiriah. Satu-satunya indikator yang dapat menunjukkan niat seseorang adalah alat yang digunakan dalam tindakan tersebut.

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011), 301.

Jika seseorang memukul orang lain dengan alat yang umumnya mematikan, maka tindakannya dihukumi sama seperti pembunuhan yang disengaja. Namun, jika alat yang digunakan bukan alat mematikan, perbuatannya dapat dikategorikan sebagai antara sengaja dan tidak sengaja. Hal ini dikarenakan ia memang berniat memukul, tetapi menggunakan alat yang biasanya tidak berakibat fatal. Oleh karena itu, pembunuhan ini disebut sebagai pembunuhan menyerupai disengaja karena kemiripannya dengan pembunuhan sengaja dalam banyak aspek, kecuali dalam niat pelaku.

Dalam pembunuhan disengaja, pelaku menyerang korban dengan niat membunuh. Sebaliknya, dalam pembunuhan menyerupai disengaja, pelaku menyerang korban dengan tindakan yang melawan hukum, tetapi tanpa tujuan untuk membunuhnya. Perbedaan utama antara kedua jenis pembunuhan ini terletak pada niat, yang dapat diidentifikasi dari alat yang digunakan. Karena kemiripannya, kategori ini disebut pembunuhan menyerupai disengaja untuk membedakannya dari pembunuhan disengaja.

Mazhab Hanafi mendefinisikan pembunuhan menyerupai disengaja sebagai tindakan pemukulan yang dilakukan secara sengaja dengan benda seperti tongkat, cambuk, batu, atau tangan, yang kemudian menyebabkan kematian. Definisi ini mencerminkan dua aspek, pertama, adanya unsur kesengajaan dalam memukul, dan kedua, tidak adanya niat untuk membunuh. Oleh karena itu, pembunuhan ini disebut menyerupai disengaja karena pelaku memang berniat melakukan tindakannya, tetapi dengan alat yang umumnya tidak digunakan untuk membunuh.

Mazhab Syafi'i mendefinisikan pembunuhan menyerupai disengaja sebagai tindakan yang disengaja, tetapi tanpa niat untuk membunuh, meskipun akhirnya menyebabkan kematian. Beberapa ulama Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai tindakan melukai

dengan alat yang tidak lazim untuk membunuh, tetapi tetap berakibat fatal. Dalam pandangan mereka, hukuman untuk pembunuhan ini berbeda dengan pembunuhan disengaja karena pelaku tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban.

Mazhab Hanbali mendefinisikan pembunuhan menyerupai disengaja sebagai tindakan pidana yang dilakukan secara sengaja dengan alat yang biasanya tidak mematikan, tetapi mengakibatkan kematian. Ini termasuk dalam kasus di mana pelaku bermaksud melakukan tindakan tertentu, baik dalam konteks hukuman atau pendidikan, tetapi berlebihan sehingga menyebabkan kematian. Oleh karena itu, jenis pembunuhan ini disebut tersalah yang disengaja atau disengaja yang tersalah, karena mengandung unsur kesengajaan dalam tindakan tetapi kesalahan dalam akibat yang ditimbulkan.²⁶

Apabila hak-hak tersebut dianggap sebagai tanggungjawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak, maka hal tersebut bersifat wajib untuk dilaksanakan yang berarti diikuti oleh ketentuan dosa dan pahala bagi siapa yang melanggar dan menaati. Ajaran islam tentang anak salah satunya adalah tentang kedua orang tua dengan tugasnya masing-masing memiliki perang yang sangat besar dalam penentuan mental serta masa depan anaknya. Perkembangan mental anak sangat tergantung kepada pola pendidikan yang diberikan kepada anaknya. Contoh yang baik merupakan salah satu cara mendidik. Akan tetapi, hal tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya kepercayaan si anak kepada kedua orang tuanya.²⁷

Dalam hukum pidana Islam, kekerasan yang mengakibatkan kematian termasuk dalam kategori tindak pidana (*jarīmah*) yang berat yakni Pembunuhan Menyerupai Sengaja (*jarīmah qisās al-*

²⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Pidana Hukum Islam*, 130.

²⁷ Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, 3.

qatl syibh al-‘amd). Dalam bahasa arab, pembunuhan disebut *qatl* (قتل) dan diklasifikasikan berdasarkan niat serta cara terjadinya, yaitu apakah dilakukan dengan sengaja, tidak sengaja, atau karena kesalahan. Pembunuhan yang dilakukan tanpa niat atau rencana sebelumnya disebut *jarīmah qisās al-qatl syibh al-‘amd* (قَتْلُ شَيْبِهِ (الْعَمْدُ)), yang berarti pembunuhan semi sengaja.

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Menurut Ulama Hanafiyyah, pembunuhan menyerupai sengaja ialah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang dapat mengakibatkan kematian. Sedangkan menurut Hanabilah, pembunuhan menyerupai sengaja ialah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada umumnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya.²⁸

Niat (*niyyah*) adalah elemen fundamental dalam menentukan jenis dan beratnya sanksi pembunuhan dalam hukum Islam. Dalam pembunuhan berencana, niat pelaku yang tidak direncanakan sejak awal untuk menghilangkan nyawa orang lain menjadikan tindakannya termasuk dalam kategori (*jarīmah qisās al-qatl syibh al-‘amd*). Dalam hukum Islam, niat adalah pembeda utama antara pembunuhan semi sengaja dan jenis pembunuhan lainnya, karena ia mengindikasikan tingkat kesadaran dan kesengajaan dalam pelanggaran. Tindak pidana kekerasan berujung kematian bisa juga diartikan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk melukai fisik seseorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh walaupun tanpa sengaja. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat *jarīmah*.

²⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Pidana Hukum Islam*, 133.

Hukuman bagi pembunuhan menyerupai sengaja berdasarkan hadis yang dikutip Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pokok adalah *diyat* (*mughalazah*) dan *kiffarat*.

Diyat mughalazah (*diyat* berat) yaitu *diyat* yang sama dengan *diyat* pembunuhan sengaja dalam jumlahnya, yaitu sama-sama 100 ekor unta. Bedanya, dalam pembunuhan sengaja, pembayaran *diyat*nya ditanggung kepada pelakunya, harus dibayar tunai, sedangkan pada *diyat* pembunuhan menyerupai sengaja, pembayaran *diyat*nya dibebankan kepada keluarganya (*aqilah*), dan waktu pembayaran dapat diangsur selama 3 tahun. Sedangkan *kiffarat*nya, yaitu memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut.

2. Hukuman penggantinya adalah *ta'zīr* sebagai pengganti *diyat* dan berpuasa sebagai pengganti *kiffarat*.
3. Hukuman tambahan adalah tidak dapat menerima warisan dan wasiat.²⁹

Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi (*qiṣās-diyat*) terdapat didalam Al-quran (QS. Al-Baqarah ayat 178-179) dan (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 45) yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

²⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Pidana Hukum Islam*, 134.

30 ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Perintah untuk memberikan kebaikan dengan cara yang baik berlaku untuk kedua belah pihak, baik pembunuh maupun wali korban pembunuhan. Dalam qisās itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 178-179)

Menurut tafsir Kemenag, ayat ini menetapkan suatu hukum-an *qisās* yang wajib dilaksanakan dengan ketentuan ketentuan:³¹

1. Apabila orang merdeka membunuh orang merdeka, maka *qisās* berlaku bagi pembunuh yang merdeka tersebut.
2. Apabila seorang budak membunuh budak (hamba sahaya), maka *qisās* berlaku bagi budak pembunuh.
3. Apabila yang membunuh seorang perempuan, maka yang terkena hukuman mati adalah perempuan tersebut.

³⁰ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 145.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*, (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Kemenag, 2016), 54.

Demikianlah menurut bunyi ayat ini, tetapi bagaimana hukumannya kalau terjadi hal-hal seperti berikut:

1. Apabila orang merdeka membunuh seorang hamba sahaya.
2. Apabila seorang Muslim membunuh seorang kafir zimmi (kafir yang menjadi warga negara Islam).
3. Apabila orang banyak bersama-sama membunuh seorang manusia
4. Apabila seorang laki-laki membunuh seorang perempuan.
5. Apabila seorang ayah membunuh anaknya.

Menurut mazhab Hanafi, pada masalah no. 1 dan no. 2 hukumnya ialah bahwa si pembunuh itu harus dihukum mati, walaupun derajat yang dibunuh dianggap lebih rendah dari yang membunuhnya, dengan alasan antara lain:

- 1) Dari permulaan ayat 178 ini sampai kepada kata-kata *al-qatl* sudah dianggap satu kalimat yang sempurna. Jadi, tidak dibedakan antara derajat manusia yang membunuh dan yang dibunuh. Sedang kata-kata berikutnya yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya dan perempuan dengan perempuan, hanyalah sekadar memperkuat hukum, agar jangan berbuat seperti pada masa jahiliyah.
- 2) Ayat ini dinasakkan (tidak berlaku lagi hukumannya) dengan ayat 45 surah al-Ma'idah yang tidak membedakan derajat dan agama manusia.

Pada masalah yang terakhir ini dan masalah-masalah sebelumnya ditetapkan hukumnya bahwa si pembunuh bebas dari hukuman *qisās*, tetapi dijatuhkan kepadanya hukuman lain, seperti diat, denda, dan sebagainya, sebagaimana diterangkan secara terinci di dalam kitab-kitab fikih. Selanjutnya Allah SWT menerangkan adanya kemungkinan lain yang lebih ringan dari *qisās*, yaitu Barang siapa mendapat suatu pemaafan dari saudara yang

terbunuh, maka hendaklah orang yang diberi maaf itu membayar diat kepada saudara (ahli waris) yang memberi maaf dengan cara yang baik. Artinya gugurlah hukuman wajib *qisās* dan diganti dengan hukuman diat yang wajib dibayar dengan baik oleh yang membunuh. Kemudian dalam penutup ayat ini Allah memperingatkan kepada ahli waris yang telah memberi maaf, agar jangan berbuat yang tidak wajar kepada pihak yang telah diberi maaf, karena apabila ia berbuat hal-hal yang tidak wajar, maka artinya perbuatan itu melampaui batas dan akan mendapat azab yang pedih di hari kiamat.³²

C. Teori Tujuan Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan secara singkat dapat diartikan sebagai penjatuhan hukuman, atau dalam bahasa Inggris disebut "*sentence*", atau lebih tepatnya "*penal sentence*". Dengan kata lain, pidanaan merupakan "proses, cara, perbuatan melaksanakan pidana" (dalam tanda kurung siku merupakan penyesuaian penulis untuk mempertahankan kata *pidana* sebagai hukuman, menggantikan kata "memidana"). Berdasarkan bentuk pengertiannya, dapat diargumenkan bahwa istilah pidanaan lebih sesuai jika disandingkan dengan istilah dalam bahasa Belanda yaitu "*straf*". Mengingat hukum pidana Indonesia merupakan hasil alih bahasa dari hukum pidana Belanda, maka pengertian tersebut semestinya mengikuti pola bahasa Belanda, dan dalam penulisan selanjutnya akan tetap digunakan "*stelsel*"

³² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Pidana Hukum Islam*, 138.

atau kaidah yang dianut dalam tradisi keilmuan hukum secara umum.³³

Dalam bidang hukum pidana, istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari kata “*worldgestraft*”. Beberapa pakar hukum pidana, seperti Moelyatno tidak setuju istilah tersebut digunakan dalam kaitannya dengan hukum pidana, ia lebih suka menggunakan istilah yang inkonvensional yaitu “Pidana”. Adapun menurut Sudarto, “penghukuman” berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “penetapan hukum” atau memutuskan tentang hukumnya.

Istilah penghukuman dapat didefinisikan dalam arti sempit sebagai pemberian hukuman dalam perkara pidana. Istilah ini sering kali dianggap sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana, yang dalam bahasa Inggris disebut “*sentence*” dan dalam bahasa Belanda disebut “*veroordeling*”. Sementara itu, istilah pidana memiliki makna yang lebih spesifik, sehingga diperlukan batasan yang dapat menggambarkan karakteristik serta sifat khasnya. Konsep hukuman pidana pada dasarnya bersifat menekan sebagai bentuk balasan atas pelanggaran, dengan tujuan menciptakan efek jera bagi pelaku serta mencegah orang lain melakukan tindak kejahatan. Selain itu, hukuman ini juga berperan dalam menjaga keamanan masyarakat dari perbuatan kriminal serta memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi para pelanggar hukum.³⁴

³³ Gunawan, *Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif yang Berdaya Jera Dan Responsif*, 15.

³⁴ Antony Kristanto, “Tindak Pidana Secara Bersama Melakukan Tindakan Kekerasan Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia”, *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, vol. 1, no. 1, (July 2022): 15.

Terkait dengan tujuan pemidanaan, para ahli, khususnya dalam bidang hukum pidana dan kriminologi, memiliki pandangan yang beragam. Meskipun tidak ada kesepakatan yang mutlak, secara umum terdapat tiga gagasan utama mengenai tujuan yang ingin dicapai melalui pemidanaan, yaitu:³⁵

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan; dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Ketika *Wetboek van Strafrecht* dibentuk pada tahun 1881, Pasal 38 dan Pasal 39 mencerminkan pandangan para perumus bahwa anak-anak yang belum mencapai usia sepuluh tahun tidak dapat dituntut secara pidana, meskipun mereka melakukan tindak pidana.

Jika seorang anak melakukan tindak pidana yang dalam *Wetboek van Strafrecht* dikategorikan sebagai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, hakim perdata dapat memerintahkan agar anak tersebut ditempatkan di *rijksopvoedingsgesticht*, yaitu lembaga pendidikan milik pemerintah. Namun, jika pelaku kejahatan berusia sepuluh tahun atau lebih, hakim pidana harus menilai apakah anak tersebut mampu membuat *oordel des onderscheids*, yakni penilaian terhadap perbuatannya, termasuk apakah tindakannya dapat dibenarkan atau tidak.

Jika anak tersebut tidak mampu membuat penilaian tersebut, ia tidak dapat dijatuhi pidana. Namun, apabila tindak pidana yang

³⁵ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, 14.

dilakukan tergolong berat, hakim pidana dapat memerintahkan agar anak tersebut ditempatkan di lembaga pendidikan pemerintah. Sebaliknya, jika anak dinilai mampu memahami akibat dari perbuatannya, ia dapat dijatuhi pidana sebagaimana orang dewasa. Meski demikian, hukuman yang dijatuhkan tetap lebih ringan, di mana ancaman pidana maksimum bagi orang dewasa dikurangi sepertiga, sementara hukuman penjara seumur hidup bagi orang dewasa diubah menjadi pidana penjara dengan batas maksimum lima belas tahun.³⁶

Saat ini, terdapat dua teori tujuan pemidanaan utama yang mendominasi dalam ilmu hukum pidana, yaitu teori tujuan pemidanaan retribusi dari Immanuel Kant dan teori tujuan pemidanaan relatif dari Jeremy Bentham. Teori tujuan pemidanaan dari Jeremy Bentham ini juga dikenal dengan nama lain, seperti teori tujuan pemidanaan rehabilitatif (*rehabilitative justice*), atau teori tujuan pemidanaan utilitarianisme maupun teori tujuan pemidanaan teleologis.³⁷ Teori tentang tujuan pemidanaan merupakan landasan filosofis yang digunakan untuk memahami alasan di balik pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana. Pemidanaan tidak hanya sekadar memberikan hukuman, tetapi juga memiliki tujuan tertentu yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum. Secara umum, teori tujuan pemidanaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun bila melihat pada praktiknya, instrumen hukum dalam Undang Undang Perlindungan Anak Hukum Nasional cenderung menerapkan ke arah konsep pemidanaan relatif.

³⁶ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Indonesia*, 154.

³⁷ Gunawan, *Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif Yang Berdaya Jera Dan Responsif*. 93.

2. Teori Tujuan Pidanaan Relatif

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif atau teori utilitarian menempatkan hukuman sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan, terutama untuk mencegah terjadinya kejahatan. Teori ini menekankan pada fungsi preventif dari pidana yang terbagi menjadi dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, sedangkan pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Teori ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria, yang menilai bahwa hukuman harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Meski demikian, teori relatif juga mendapat kritik karena dikhawatirkan dapat mengabaikan hak pelaku jika hukuman diberikan semata-mata untuk kepentingan umum.

Dalam perspektif teori tujuan pidanaan relatif, dapat dikatakan bahwa teori ini merupakan teori pertama yang menekankan pentingnya memperhitungkan kerugian masyarakat akibat tindak pidana. Meskipun dalam peraturan hukum tertulis saat itu dan dalam sistem hukum kuno telah ditemukan adanya pembebanan lebih kepada pelaku, seperti pengembalian barang atau harta yang diperoleh secara melawan hukum, namun dasar teoretis dari sanksi yang dijatuhkan secara berlebih (melebihi keuntungan yang diperoleh pelaku) tidak dijelaskan secara eksplisit, atau setidaknya belum ditemukan oleh penulis hingga saat ini. Argumentasi normatif ("*ratio legis*") mengenai mengapa sanksi yang dijatuhkan harus lebih berat serta apa tujuan dari pidana tersebut, tidak tergambarkan secara jelas dalam tulisan Immanuel Kant maupun dalam karya-karya terdahulu seperti Thomas Aquinas dan Aristoteles.

Perkembangan teori tujuan pemidanaan relatif ini membawa dampak signifikan dalam perubahan sistem hukum, karena pada periode yang hampir bersamaan, pemikiran Jeremy Bentham turut mendorong munculnya gagasan-gagasan baru, seperti "*Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*", serta pemikiran Cesare Beccaria dalam karya "*On Crimes and Punishments*" (1764), yang dikenal sebagai pelopor "Italian School of Classic Criminology" (mazhab klasik kriminologi di Italia). Selain itu, pemikiran Montesquieu dalam "*The Spirit of Law*" (1748) mengenai pembagian kekuasaan menjadi tiga pilar "legislatif", "yudikatif", dan "eksekutif" juga memberikan pengaruh penting. Sebelum era Bentham, pandangan hukum masih banyak dipengaruhi oleh pemikiran Thomas Aquinas yang menganggap hukum sebagai manifestasi dari "hukum alam" ("*natural law*") yang bersumber dari ajaran agama.

Teori tujuan pemidanaan relatif yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham bertujuan agar seluruh bentuk sanksi pidana dalam sistem hukum diarahkan untuk merehabilitasi pelaku kejahatan. Berdasarkan pendekatan ini, seluruh bentuk pemidanaan yang termasuk dalam kategori sanksi pidana pokok dalam KUHP termasuk pidana denda, pidana kurungan, dan pidana penjara seharusnya diposisikan sebagai sarana rehabilitasi bagi pelaku. Namun demikian, meskipun teori tujuan pemidanaan ini telah dikemukakan sejak tahun 1780, implementasinya dalam sistem hukum hingga saat ini belum sepenuhnya teradopsi secara menyeluruh, bahkan terdapat bagian-bagian dari teori tersebut yang tampaknya telah diabaikan.³⁸

³⁸ Gunawan, *Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif Yang Berdaya Jera dan Responsif*, 94.

Selain kedua teori utama tersebut, muncul pula pendekatan keadilan relatif yang menekankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial, bukan sekadar pelanggaran hukum. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan diarahkan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab, dan memungkinkan korban untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian. Konsep keadilan menurut pemidanaan relatif sering diwujudkan dalam bentuk mediasi penal, perdamaian antara korban dan pelaku, serta restitusi sebagai ganti kerugian. Pendekatan ini semakin populer karena dinilai mampu menciptakan keadilan yang lebih holistik dan mengurangi dampak negatif dari sistem pemidanaan konvensional.

Teori tujuan pemidanaan rehabilitatif yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai pelopor dalam melihat beban pemidanaan dari perspektif kerugian sosial, tampak juga mengadopsi pemikiran-pemikiran klasik seperti dari Cesare Beccaria dan Aristoteles. Gagasan bahwa suatu tindak pidana dapat merugikan masyarakat bukanlah hal yang baru, namun kontribusi Bentham yang menekankan bahwa beban pemidanaan yang berlebihan justru dapat menjadi beban tambahan bagi masyarakat telah mendorong perubahan historis penting. Perubahan ini meliputi munculnya sistem pemidanaan "*indeterminate sentence*", pemisahan antara hukum pidana dan hukum perdata ("*tort law*"/"*civil cases*"), serta berkembangnya disiplin ilmu "kriminologi positif".

Dalam tulisan-tulisannya, Bentham secara implisit menyampaikan pandangan hakim harus mempertimbangkan besaran keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan harus

melampaui nilai keuntungan tersebut. Dari gagasan ini dapat ditarik dua poin penting: (1) dalam hal beban pembedaan, Jeremy Bentham memiliki titik temu dengan Cesare Beccaria sebagai penganut "kriminologi klasik" ("*classic criminology*"), yang dalam beberapa hal juga dipertegas oleh pemikiran Kant, yakni bahwa beban pembedaan setidaknya harus lebih besar daripada proporsi perbuatan yang dilakukan, atau dengan kata lain, lebih besar dari keuntungan yang diperoleh dari perbuatan pidana; dan (2) prinsip pembedaan yang nilainya melebihi keuntungan dari tindak pidana ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam ranah "kriminologi positif" ("*positive criminology*"), khususnya oleh Cesare Lombroso dalam karyanya "*L'uomo delinquente*" (1876) atau "Manusia Penjahat", serta oleh para penerusnya.

Teori tujuan pembedaan relatif ini kemudian berkembang dengan menitikberatkan pada aspek kerugian sosial sebagai beban pembedaan, baik dari segi "*mens rea*" (niat jahat pelaku) maupun dari kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat akibat tindak pidana, serta biaya yang harus ditanggung oleh negara dalam rangka penegakan hukum. Namun demikian, hingga saat ini belum ditemukan adanya kajian yang secara khusus merumuskan besaran nilai beban masyarakat tersebut, sehingga dalam diskursus mengenai teori-teori tujuan pembedaan relatif, masih belum terlihat adanya upaya konkret dalam menyusun ukuran beban pembedaan yang menjadi sasaran.³⁹

Dengan demikian, teori tujuan pembedaan mencerminkan perkembangan pemikiran hukum yang berusaha menyeimbangkan hak-hak korban, kepentingan masyarakat, dan hak-hak pelaku. Setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-

³⁹ Gunawan, *Pembedaan Berbasis Keadilan Restoratif Yang Berdaya Jera Dan Responsif*, 96.

masing, sehingga penerapannya dalam sistem hukum sering kali disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan keadilan yang ingin dicapai. Dalam praktik peradilan, hakim biasanya tidak terpaku pada satu teori saja, melainkan memadukan berbagai pendekatan untuk mencapai putusan yang adil, efektif, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

3. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam

Tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP secara umum sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, meskipun dalam beberapa aspek, hukum Islam memiliki prinsip yang lebih tegas dalam memisahkan tujuan pemidanaan. Dalam hukum pidana Islam, hukuman ditetapkan dengan tujuan memperbaiki individu, melindungi masyarakat, serta menjaga sistem hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip dalam mencapai tujuan tersebut berfokus pada pencegahan tindak pidana, kepentingan kemaslahatan masyarakat, perlindungan terhadap perilaku kriminal, serta upaya mendidik pelaku sebagai bagian dari proses perbaikan diri. Oleh karena itu, dalam hukum pidana Islam, hukuman yang diberikan untuk mendidik disesuaikan dengan karakteristik masing-masing individu.

Asas pemidanaan dalam hukum Islam didasarkan pada keseimbangan antara dua hal yang tampak bertentangan, di satu sisi bertujuan memberantas tindak pidana tanpa mempertimbangkan pelaku, tetapi di sisi lain juga memperhatikan kondisi pelaku tanpa mengabaikan tujuan penegakan hukum. Hukum Islam secara mutlak menekankan perlindungan masyarakat dan mewajibkan penerapan hukuman bagi setiap tindak pidana. Namun, dalam kasus tindak pidana yang berdampak langsung pada keberlangsungan masyarakat, hukum Islam cenderung mengutamakan prinsip perlindungan umum dibandingkan dengan

memperhatikan keadaan pelaku. Meskipun demikian, hukum Islam tetap mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan kondisi pribadi, moral, serta riwayat hidup pelaku sebelum menjatuhkan hukuman.⁴⁰

Hukum Islam menetapkan bahwa tujuan utama hukuman adalah menghapus tindak pidana. Namun, hal ini saja tidak cukup untuk menunjukkan keunggulan hukum Islam dibandingkan hukum konvensional. Ada dua faktor yang menguatkan keunggulan hukum Islam dalam sistem pidanaana:

Pertama, hukuman dalam hukum Islam terbukti mampu mencegah dan menghilangkan tindak pidana. Dalam hal ini, yang menjadi perhatian bukanlah metode atau prosesnya, melainkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, hukum konvensional juga berupaya memberantas tindak pidana dengan menerapkan berbagai bentuk hukuman, tetapi sering kali gagal dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Kedua, pengalaman adalah faktor utama dalam menilai keberhasilan suatu sistem pidana. Para pakar hukum konvensional dalam Persatuan Perundang-Undangan Internasional telah lama menyatakan bahwa sistem pidana terbaik adalah yang benar-benar mampu berfungsi dan mencapai tujuannya dalam memerangi kejahatan. Berdasarkan pengalaman yang ada, sistem pidana yang paling efektif dalam mencapai tujuan tersebut adalah hukum Islam.⁴¹

Dalam hukum pidana Islam, anak yang belum mencapai usia *baligh* dianggap belum memiliki kapasitas hukum penuh dan tidak dikenai hukuman yang sama dengan orang dewasa. Anak-anak, dalam pandangan hukum Islam, dipandang belum memiliki akal

⁴⁰ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, 21.

⁴¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Pidana Hukum Islam* vol. 3, 10.

yang sempurna (tidak mencapai *rusyd*), sehingga mereka tidak dianggap bertanggung jawab penuh atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. Dalam konteks pembunuhan semi sengaja, sanksi *qiṣās* (balasan setimpal seperti hukuman mati) tidak dapat diterapkan terhadap anak di bawah umur. Sebagai gantinya, Islam menganjurkan penerapan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang bersifat korektif dan edukatif, yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak dan mempersiapkannya untuk kembali ke masyarakat.

Pembahasan tentang *baligh* dalam Islam menekankan bahwa anak yang belum mencapai usia tersebut tidak dapat dikenai tanggung jawab pidana sepenuhnya. *Baligh* dalam konteks ini merujuk pada kemampuan individu untuk memahami sepenuhnya akibat dari tindakan mereka, dan dianggap sebagai prasyarat untuk pengenaan sanksi pidana berat. Hukum pidana Islam memiliki aturan yang komprehensif dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk penanganan anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam pandangan Islam, anak dianggap sebagai amanah yang harus dilindungi dan dididik. Oleh karena itu, pendekatan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak menekankan pada pembinaan, pengampunan, dan keadilan yang berorientasi pada pemulihan.

Konsep Dasar Teori Hukum Pidana Islam tentang Anak atau yang disebut dengan “*taklif*” (Tanggung Jawab Hukum). Dalam hukum Islam, anak di bawah umur tidak dikenakan tanggung jawab pidana penuh karena belum mencapai usia *baligh* (dewasa secara *syar'i*). Sebelum mencapai usia *baligh*, anak dianggap belum memiliki kapasitas untuk memahami sepenuhnya konsekuensi dari perbuatannya. Hukum Islam menekankan pentingnya pendidikan dan pembinaan bagi anak yang melakukan pelanggaran. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku mereka

tanpa memberikan hukuman yang merusak masa depan mereka. Dalam kasus pelanggaran yang melibatkan anak, Islam mendorong pendekatan yang memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penyelesaian damai melalui mediasi atau pengampunan sangat dianjurkan.

Munculnya konsep pembedaan dengan pendekatan pembinaan dilatarbelakangi oleh kondisi anak yang belum mencapai usia *baligh* tidak dapat dijatuhi hukuman pidana penuh. Usia *baligh* biasanya ditandai dengan tanda-tanda biologis, seperti menstruasi pada perempuan atau mimpi basah pada laki-laki. Dalam kasus pelanggaran, tanggung jawab orang tua atau wali sangat ditekankan untuk memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak. Hukuman yang diberikan kepada anak lebih bersifat mendidik, seperti:

1. Teguran lisan atau nasihat.
2. Pembinaan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.
3. Hukuman kerja sosial yang bermanfaat.

Islam sangat mendorong pihak korban atau keluarganya untuk memberikan maaf kepada anak yang melakukan pelanggaran. Hal ini sejalan dengan ajaran untuk menyebarkan kasih sayang dan memulihkan hubungan sosial. Hukuman yang diberikan bertujuan untuk mencegah anak terjerumus lebih jauh dalam perilaku menyimpang. Pendekatan pembinaan membantu anak memahami nilai-nilai akhlak dan tanggung jawab sebagai individu Muslim. Penanganan anak di bawah umur dalam hukum Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara hak individu, kepentingan masyarakat, dan keadilan *ilahi*.

Hukum Pidana Islam menekankan penyelesaian kasus yang melibatkan anak melalui konsep *ta'zīr*, yang berarti *ta'dīb* atau tindakan pendidikan dan pendisiplinan. Dalam hukum Islam, tidak ada ketetapan khusus mengenai jenis hukuman untuk setiap tindak

pidana *ta'zīr*. Sebaliknya, hanya disebutkan berbagai bentuk hukuman, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Hakim diberikan kebebasan dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan jenis tindak pidana *ta'zīr* serta kondisi pelakunya. Dengan demikian, hukuman dalam *ta'zīr* tidak memiliki batasan yang kaku.

Jumlah tindak pidana *ta'zīr* juga tidak ditentukan secara pasti, berbeda dengan tindak pidana *hudūd* dan *qisās* yang sudah memiliki batasan jumlah dan jenisnya. Tidak mungkin untuk menentukan secara pasti seluruh tindak pidana yang termasuk dalam kategori *ta'zīr*. Hukum Islam hanya menetapkan beberapa tindak pidana *ta'zīr* yang dianggap sebagai pelanggaran permanen, seperti praktik riba, pengkhianatan terhadap janji, penghinaan, serta suap. Namun, sebagian besar tindak pidana *ta'zīr* diserahkan kepada otoritas yang berwenang untuk ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, kewenangan penguasa dalam menetapkan tindak pidana *ta'zīr* tidak bersifat mutlak atau sewenang-wenang. Keputusan mereka harus tetap berlandaskan kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip serta ketentuan hukum Islam. Tujuan dari pemberian kewenangan ini adalah agar penguasa dapat mengatur kehidupan masyarakat, menjaga kesejahteraan umum, serta merespons situasi darurat dengan cara yang tepat.

Terdapat perbedaan mendasar antara tindak pidana *ta'zīr* yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan yang ditentukan oleh penguasa. Tindak pidana *ta'zīr* yang ditetapkan oleh hukum Islam bersifat permanen dan akan selalu dianggap sebagai pelanggaran, sehingga tidak mungkin menjadi perbuatan yang diperbolehkan di masa mendatang. Sebaliknya, tindak pidana *ta'zīr* yang ditetapkan oleh penguasa dapat berubah statusnya menjadi perbuatan yang

diperbolehkan jika hal tersebut diperlukan demi kepentingan masyarakat.⁴²

Teori hukum pidana Islam tentang anak di bawah umur menekankan pendekatan yang manusiawi dan penuh kasih sayang. Dengan mengutamakan pembinaan dan pendidikan, hukum Islam berupaya menciptakan generasi yang bertanggung jawab tanpa memberikan stigma atau dampak negatif jangka panjang kepada anak. Implementasi prinsip ini membutuhkan dukungan keluarga, masyarakat, dan sistem hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Hukuman penjara batas terendahnya atau minimal satu hari dan menurut *asy-syafiiyah* tidak boleh melebihi batas satu tahun. Mereka mengqiyaskan kepada hukuman pengasingan dalam *had zina* yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman *ta'zīr* tidak boleh melebihi hukuman *had*.⁴³

Sifat dasar manusia selalu berkaitan dengan dua aspek, yaitu melakukan perbuatan baik atau buruk, serta menjalankan tindakan yang diperbolehkan atau yang dilarang. Seseorang tidak akan melakukan kejahatan jika tidak ada keuntungan yang diharapkan darinya. Sebaliknya, ia hanya akan menghindari tindak pidana jika ada rasa takut terhadap ancaman atau bahaya yang mungkin timbul. Semakin berat hukuman yang diberikan terhadap suatu kejahatan, semakin besar kemungkinan seseorang menghindarinya. Sebaliknya, jika hukuman terlalu ringan, maka kecenderungan untuk melakukan tindak pidana akan semakin meningkat.

Jika suatu tindak pidana dinilai berdasarkan perbuatannya tanpa mempertimbangkan kondisi pelakunya, maka individu akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan cenderung menghindari

⁴² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Pidana Hukum Islam* vol. 3, 11.

⁴³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi, 2015), 204.

perbuatan melanggar hukum. Hukum Islam memahami karakter manusia ini dalam menetapkan aturan pidana, sehingga hukuman dalam sistem hukum Islam secara umum, termasuk dalam *hudūd* dan *qisās*, dirancang dengan mempertimbangkan aspek ini.

Dalam kasus *hudūd* dan *qisās*, hukum Islam lebih menitikberatkan pada tindakan kejahatan itu sendiri dibandingkan dengan individu yang melakukannya. Hal ini disebabkan karena jenis kejahatan tersebut dianggap sangat berbahaya dan dapat mengganggu stabilitas serta ketertiban masyarakat. Jika tindak pidana ini tidak ditangani dengan serius, maka dampaknya bisa sangat merugikan. Sebaliknya, penerapan hukuman yang tegas dan berat akan membantu menekan angka kejahatan secara signifikan.⁴⁴

D. Asas *al-Jawābir* dan *az-Zawājir*

Dalam Hukum Pidana Islam, terdapat dua konsep utama dalam pemberian hukuman, yaitu *al-Jawābir* (الجوابر) dan *az-Zawājir* (الزواجر). Secara istilah, definisi kedua konsep ini menggambarkan tujuan utama dari penerapan hukuman dalam Islam, yaitu sebagai bentuk pembersihan dosa (*al-Jawābir*) dan pencegahan kejahatan (*az-zawājir*).

1. Konsep *al-Jawābir* (الجوابر)

Istilah *jawābir* berasal dari kata "*jabara*" yang berarti "menebus atau memperbaiki". Dalam konteks hukum pidana Islam, *jawābir* merujuk pada fungsi hukuman sebagai penebus dosa bagi pelaku kejahatan di dunia, sehingga hal ini ditujukan agar pelaku tidak akan atau setidaknya mendapat keringanan untuk dikenai hukuman kembali di akhirat.

⁴⁴ Abdul Qadir, Audah. *Ensiklopedi Pidana Hukum Islam*, 19.

a. Makna *al-Jawābir* dalam Hukum Islam

- 1) Hukuman yang dijatuhkan dalam hukum Islam berfungsi sebagai penebusan dosa bagi pelaku.
- 2) Jika seseorang dihukum sesuai syariat di dunia, maka di akhirat ia tidak akan dihukum lagi atas kejahatan yang telah ia lakukan.
- 3) Dengan adanya konsep ini, hukuman pidana Islam dianggap sebagai bentuk kasih sayang Allah karena memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bersih sebelum menghadapi kehidupan akhirat.

b. Dalil-Dalil *al-Jawābir*

- 1) Surah Al-Maidah 39

﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾⁴⁵

"Maka barang siapa yang bertaubat setelah kezaliman yang ia lakukan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya."

c. Contoh *al-Jawābir* dalam Penerapan Hukuman Islam

- 1) Hukuman rajam bagi pezina muhsan (sudah menikah)
Jika seorang pezina dihukum rajam, maka dosanya dianggap telah dihapus.
- 2) Hukuman potong tangan bagi pencuri
Jika pelaku melakukan pencurian dengan kadar nilai yang melebihi *nisab* maka dikenai hukuman potong tangan.

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*, (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Kemenag, 2016), 86.

Pelaku yang menerima hukuman potong tangan tidak akan dihukum lagi di akhirat jika ia bertaubat dengan sungguh-sungguh.

2. Konsep *az-Zawājir* (الزَّوْاجِر)

az-zawājir berasal dari kata "zajara" yang berarti mencegah atau menahan. Dalam hukum pidana Islam, *zawājir* merujuk pada fungsi hukuman sebagai pencegah kejahatan, baik bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi masyarakat agar takut melakukan kejahatan serupa. Termasuk untuk berfungsi sebagai pengajaran dan pendidikan agar masyarakat umum memahami konsekuensi atas *jarīmah*.

a. Makna *az-Zawājir* dalam Hukuman

- 1) Hukuman dalam Islam bertujuan untuk mencegah masyarakat dari melakukan kejahatan dengan cara memberikan efek jera (deterrent effect).
- 2) Hukuman tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga menjadi peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan tindakan yang serupa.
- 3) Dengan adanya konsep ini, masyarakat diharapkan dapat lebih tertib dan aman karena ancaman hukuman yang tegas.

b. Dalil-Dalil *az-Zawājir*

- 1) Surah An-Nur ayat 2

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا

تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٦﴾

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera. Janganlah belas kasihan kepada keduanya dalam menjalankan hukum Allah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir."

c. Contoh *az-zawājir* dalam Penerapan Hukuman Islam

- 1) Hukuman *qiṣāṣ* bagi pembunuh (nyawa dibalas nyawa)
Bertujuan agar orang lain takut membunuh karena konsekuensi yang berat.
- 2) Hukuman cambuk bagi peminum
Untuk mencegah orang lain melakukan tindakan serupa.
- 3) Hukuman potong tangan bagi pencuri
Agar masyarakat merasa aman dari kejahatan pencurian.

Imam Izzuddin bin Abdus Salam (577 H/1181 M–660 H/1261 M), ahli fikih Mazhab Syafi‘i, mengemukakan perbedaan antara *az-Zawājir* dan *al-Jawābir* sebagai berikut.

- 1) *az-zawājir* disyariatkan sebagai pencegahan terhadap tindak pidana yang akan terjadi, sedangkan *al-Jawābir* disyariatkan untuk mencapai kemaslahatan yang telah hilang disebabkan adanya tindak pidana. Dengan demikian, dalam sebuah hukuman ada aspek *az-zawājir* sekaligus aspek *al-Jawābir*.

⁴⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 75.

- 2) Secara umum, *az-zawājir* dikenakan untuk perbuatan yang melanggar ketentuan Allah SWT sehingga dengan menghukum pelanggarnya, orang lain akan mendapat pelajaran dan berusaha untuk menghindari perbuatan itu. Adapun *al-Jawābir* umumnya dikenakan kepada seluruh pelaku pidana tanpa pandang bulu.
- 3) *al-Jawābir* berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa, anggota badan, manfaat anggota badan, ibadah, harta, dan manfaat. Adapun *az-zawājir* berkaitan dengan pelanggaran/jinayat dan sikap yang bertentangan dengan kehendak syarak, seperti pembunuhan, zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, tuduhan berbuat zina (*qadzif*) terhadap orang lain, *ghosob* (mengambil harta orang lain tanpa izin), dan minum minuman keras.
- 4) Mayoritas *az-Zawājir* berkaitan dengan tindak pidana *hudūd* dan *ta'zīr* yang hukumannya dilaksanakan oleh hakim, sedangkan *al-Jawābir* ditujukan terhadap tindak pidana yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada orang yang dirugikan.

Contoh *al-Jawābir* dalam masalah sehari-hari adalah kewajiban membayar *fidyah* bagi orang tua yang tidak mampu berpuasa dan kewajiban berpuasa bagi pelanggar larangan tertentu dalam ibadah haji. Dalam persoalan harta, *al-Jawābir* dicontohkan dengan kewajiban mengembalikan harta orang yang dirugikan seutuhnya atau yang senilai dengan itu jika harta tersebut rusak atau habis. *al-Jawābir* dalam masalah manfaat, seperti seseorang yang menempati rumah orang lain tanpa izin, dikenakan ganti rugi biaya selama rumah itu ditempatinya. Contoh penerapan konsep *al-Jawābir* untuk jiwa, anggota badan, dan manfaat anggota badan adalah *diyat* (denda) atau *kafarat*. Adapun hukuman terhadap pembunuh, yaitu *qīṣāṣ*, termasuk ke dalam *az-zawājir*.

E. Konsep *Ta'dīb*

1. Pengertian Konsep *Ta'dīb*

Konsep *Ta'dīb* dalam hukum pidana Islam merujuk pada aspek pendidikan dan pembinaan pelaku kejahatan melalui mekanisme hukuman yang bertujuan memperbaiki perilaku. *Ta'dīb* berasal dari kata " *ta'dīb* " yang secara bahasa berarti mendidik atau memberi pelajaran, menjadi landasan filosofis hukuman *ta'zīr* bentuk sanksi yang tidak diatur secara rinci dalam nash namun diserahkan kepada kebijakan hakim atau pemerintah

Menurut al-Attas, konsep *ta'dīb* yang digagas oleh merupakan suatu pandangan pendidikan Islam yang bertujuan membentuk manusia yang memiliki adab secara utuh dan menyeluruh.⁴⁷ Makna konsep ini bersumber dari kata dasar *adaba* beserta bentuk-bentuk turunannya. Jika makna dari *addaba* dan berbagai derivatifnya disatukan, maka akan muncul pemahaman mengenai pendidikan yang menyatu dan menyeluruh. Di antara arti-arti tersebut adalah kesantunan, kelembutan, serta kehalusan dalam budi pekerti yang pada dasarnya sejalan dengan esensi akhlak. Selain itu, istilah *adab* juga sering dikaitkan dengan dunia kesusastraan, di mana ia dimaknai sebagai pengetahuan mengenai keindahan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kekeliruan. Karena itu, seorang penyair atau sastrawan disebut *adiib*. Makna ini senada dengan pendapat al-Jurjani, yang menyatakan bahwa *ta'dīb* merupakan proses memperoleh ilmu atau pengetahuan (*ma'rifah*) yang dapat mencegah murid dari kesalahan.

⁴⁷ Kholili Hasib, "Pendidikan Konsep *Ta'dīb* Sebagai Solusi Pendidikan Islam di Era Global", *At-Ta'dīb*, vol. 5, no. 1, (Agustus 2010): 45.

Kata *ta'dīb* sendiri berasal dari kata kerja *addaba*, yang secara konsisten berarti mendidik. Dalam hal ini, guru yang mengajarkan nilai-nilai etika dan pembentukan kepribadian disebut *mu'addib*. Terdapat setidaknya tiga bentuk turunan dari *addaba*, yaitu *adiib*, *ta'dīb*, dan *mu'addib*. Keempat unsur ini saling berhubungan dan berkaitan erat. Seorang *mu'addib* adalah pendidik yang menanamkan nilai-nilai kesopanan, pengembangan karakter, serta ilmu pengetahuan kepada peserta didik agar terhindar dari kesalahan dan dapat menjadi pribadi yang sempurna, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Proses pendidikan tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang tepat, menarik, dan penuh estetika seperti halnya seorang sastrawan yang menyusun kata-kata secara benar dan indah dalam sebuah puisi.

2. Penerapan Konsep *Ta'dīb*

Penerapan konsep *ta'dīb* dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam penerapan hukuman *ta'zīr*, berorientasi pada upaya mendidik dan merehabilitasi pelaku tindak pidana agar mereka dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya. Hukuman *ta'zīr* diberikan terhadap perbuatan yang tidak secara tegas disebutkan sanksinya dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau otoritas yang berwenang melalui proses ijtihad, dengan tujuan utama untuk mendidik (melalui pendekatan *ta'dīb*).

Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai *ta'dīb* tercermin melalui bentuk-bentuk hukuman yang bersifat mendidik dan menumbuhkan kesadaran hukum. Hukuman-hukuman ini tidak hanya ditujukan untuk memberi efek jera atau membalas secara fisik, tetapi lebih diarahkan pada pembinaan akhlak serta

tanggung jawab sosial pelaku. Contoh penerapannya antara lain hukuman penjara, denda, cambuk ringan, pengasingan, atau bentuk hukuman sosial seperti *tasyhīr* (pengumuman kesalahan di muka umum) serta teguran yang memiliki fungsi edukatif dan preventif, baik bagi pelaku maupun masyarakat.

Hakim memiliki keleluasaan untuk menetapkan jenis dan kadar hukuman *ta'zīr* yang dianggap paling relevan dengan keadaan pelaku dan berat-ringannya pelanggaran yang dilakukan. Fleksibilitas ini memungkinkan penegakan hukum yang sejalan dengan nilai keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Konsep *ta'dīb* dalam hukum *ta'zīr* juga berfungsi sebagai bentuk pencegahan (*zajr*), agar tidak hanya pelaku tetapi juga masyarakat luas tidak mengulangi atau meniru perbuatan yang melanggar hukum. Dengan begitu, pendekatan *ta'dīb* dalam hukum pidana Islam bukan hanya menyelesaikan persoalan individual, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera. Pendekatan ini menggambarkan keseimbangan antara pelaksanaan syariat Allah dan penghargaan terhadap hak-hak manusia, sehingga terbentuk sistem hukum yang adil, berperikemanusiaan, dan efektif.

Singkatnya, penerapan prinsip *ta'dīb* dalam hukum pidana Islam menjadikan hukuman sebagai alat pendidikan dan pemulihan, bukan sekadar pembalasan. Hal ini menjadikan hukum pidana Islam tidak hanya sebagai sarana menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan akhlak dan sosial yang berkesinambungan, agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum dan berkontribusi secara positif.

BAB III

TELAAH DESKRIPTIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 51 PID.SUS-ANAK/2024/PN.PLG

A. Profil Pengadilan Negeri Palembang

Kedudukan Pengadilan Negeri Palembang berada di bawah lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia/ Badan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Palembang sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Tugas pokok Pengadilan Negeri Palembang adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara (Pasal 2). Pengadilan Negeri Palembang berfungsi memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang Peradilan Umum, mengadili menurut hukum dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada awalnya kantor Pengadilan Negeri, yang dikenal dengan nama kantor *LAANDRAAD*, terletak di daerah Sayangan Pasar 16 Palembang dan dikenal dengan jalan Pengadilan. Pada tahun 1971 Pengadilan Negeri Palembang yang berada di Ibukota Propinsi Sumatera Selatan ini telah menempati gedung baru yang dibangun di Jl Kapten A Rivai No 16 Palembang. Sebelum tahun 2004. Pada awalnya Pengadilan Negeri dibawah naungan Kemenkumhan dan baru tahun 2004 seluruh Peradilan yang berada di seluruh Indonesia berada satu atap di bawah Mahkamah Agung RI.¹

¹ Humas PN Palembang, “*Sejarah Pengadilan Negeri Palembang*”, <https://www.pnpalembang.go.id/index.php/tentangpengadilan/profilpengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 Februari 2025.

B. Kronologi Perkara Putusan Nomor 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana anak dalam perkara Para Anak Berhadapan Hukum²:

Anak Berhadapan Hukum I

1. Nama lengkap : M. Z. A. F. alias AP1
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun/20 November 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Berhadapan Hukum II

1. Nama lengkap : N., S. A. alias AP2
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 12 Tahun/26 Juli 2012;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Berhadapan Hukum III

1. Nama lengkap : A. S. A. alias AP3
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun/17 September 2011;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

² Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg

6. Tempat tinggal : Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Berdasarkan surat dakwaan dari JPU, perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dengan cara sebagai berikut:³

Pada bulan Agustus 2024, tepatnya sekitar tanggal yang tak dapat diingat lagi, Anak APU mulai berkenalan dengan AK melalui aplikasi Instagram. Mereka berdua mulai berkomunikasi dan berkenalan lebih dekat. Perkenalan tersebut berlanjut dengan pertemuan pertama mereka pada hari Minggu, 25 Agustus 2024, di sebuah acara pertunjukan kuda kepang di dekat kantor Lurah Pipa Reja. Setelah pertemuan itu, mereka terus berkomunikasi melalui Instagram.

Beberapa hari setelahnya, AK memberikan kontak Instagram Anak saksi N. kepada APU yang selanjutnya mulai berkomunikasi dengan Anak saksi N. Mereka bertukar nomor WhatsApp dan saling berbicara, terutama mengenai AK di mana Anak saksi N. kerap menyarankan agar mereka lebih dekat dan saling mengenal. Pada Sabtu, 31 Agustus 2024, Anak saksi N. mengirimkan foto jadwal pertunjukan kuda kepang kepada APU melalui pesan WhatsApp dan mengajaknya untuk datang. Keesokan harinya, pada Minggu, 1 September 2024, mereka sepakat untuk bertemu lagi. Anak APU bersama dengan beberapa temannya, yaitu Anak AP1, AP2, dan AP3 pergi menuju tempat acara kuda kepang.

Setibanya di acara kuda kepang sekitar pukul 13:30 WIB, Anak APU bertemu dengan Anak saksi A. di lokasi tersebut dan

³ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg

sempat mengobrol. Tidak lama setelah itu, ia melihat AK bersama Anak saksi N. Mereka berdua mulai berbincang, dan kemudian AK mengajak APU untuk jalan-jalan, mengingat acara kuda kepang belum dimulai.

Mereka berdua bersama temannya berjalan kaki menuju arah Krematorium, yang jaraknya sekitar 10 menit dari lokasi pertunjukan. Sesampainya di sana, mereka duduk di sekitar makam dan melanjutkan obrolan. Tanpa peringatan, APU secara tiba-tiba melakukan tindakan kekerasan terhadap AK dengan membekap mulut dan hidungnya, membuat korban tercekik. AK berusaha melawan dan menggigit tangan APU namun karena mendapat bantuan dari teman-temannya, APU berhasil menahan korban dengan lebih kuat.

Setelah beberapa menit, ketika korban sudah tidak berdaya, APU melepaskan bekapannya. Teman-temannya, yang terdiri dari Anak AP1, Anak AP2, dan Anak AP3 juga melepaskan pegangan mereka setelah melihat AK sudah tidak bergerak lagi. APU kemudian memeriksa tubuh korban dan mendapati bahwa korban sudah tidak bernapas. Mereka pun mengangkat tubuh korban ke area yang lebih sepi, berjarak sekitar 5 meter dari tempat semula, dan meninggalkan korban di sana. Setelah itu, keempat anak tersebut melanjutkan aksi kekerasan, dengan APU melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap korban. Mereka melanjutkan tindakan serupa secara bergantian, dengan beberapa di antaranya melakukan aksi serupa dan mengeluarkan sperma yang kemudian dibuang ke tanah. Setelah selesai, mereka berpamitan satu sama lain dan meninggalkan tubuh korban.

Sekitar pukul 14:45 WIB, mereka meninggalkan tempat kejadian dan menuju kembali ke lokasi pertunjukan kuda kepang. Di sana, APU menemui Anak saksi A., dan berbisik padanya, "YAN AKU ABIS MEMPERKOSA AK" Anak saksi A. pun terkejut dan mengingatkan bahwa perbuatan tersebut adalah hal

yang salah. Meskipun demikian, mereka kembali menonton acara kuda kepong bersama beberapa orang lainnya. Pada pukul 15:35 WIB, tubuh AK ditemukan oleh dua saksi, yaitu Saksi A. dan Saksi L., yang langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Penyidikan segera dimulai setelah penemuan tubuh korban.

Hasil pemeriksaan visum terhadap jenazah korban menunjukkan tanda-tanda kekerasan, baik secara fisik maupun seksual. Di antaranya, terdapat luka memar pada wajah, leher, dan tubuh korban, serta bukti-bukti kekerasan seksual. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan penyumbatan pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh benda yang halus dan lebar, yang mengarah pada penyebab kematian akibat terhentinya aliran udara ke tubuh korban.⁴

C. Dakwaan

Dakwaan yang diajukan kepada Anak Berhadapan Hukum ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Dakwaan Pertama

AP1, AP2, dan AP3 secara bersama-sama dengan Anak APU (Penuntutan Terpisah) maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu Tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidak tidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang, *“Mereka yang melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa AK yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun, melakukan persetubuhan*

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg

*dengannya atau dengan orang lain, mengakibatkan korban meninggal dunia”.*⁵

2. Dakwaan Kedua

AP1, AP2, dan AP3 secara bersama-sama dengan Anak APU (Penuntutan Terpisah) maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu Tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidak tidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) talang kerikil Kel. Sukajaya, Palembang, *“Mereka yang melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban AK yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menyebabkan meninggal dunia”.*

3. Dakwaan Ketiga

AP1, AP2, dan AP3 secara bersama-sama dengan Anak APU (penuntutan terpisah) maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu Tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidak tidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil, Palembang, *“telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu AK yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun, yang menyebabkan meninggal dunia”.*

KEDUA

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg

Primair

AP1, AP2, dan AP3 secara bersama-sama dengan Anak APU (Penuntutan terpisah), pada hari Minggu Tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang, *“mereka yang melakukan, turut serta melakukan, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu AK”*.⁶

Subsidiar

AP1, AP2, dan AP3 secara bersama-sama dengan Anak APU (Penuntutan terpisah), pada hari Minggu Tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil, Palembang, *“mereka yang melakukan, turut serta melakukan, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu AK yang masih berumur 13 tahun”*.

Dan

AP1, AP2, dan AP3 secara bersama-sama dengan Anak APU (Penuntutan terpisah), pada hari Minggu Tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil, Palembang, *“mereka yang melakukan, turut serta melakukan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”*.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg

D. Tuntutan

1. Menyatakan AP1, AP2, dan AP3, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak M Z. A. F. Bin I. Selama 10 (sepuluh) tahun Penjara di LPKA dan Anak N. S. A. Bin A. R., Anak AP3Als A. Bin D. H. berupa masing-masing 5 (lima) tahun Penjara di LPKA.
3. Menyatakan barang bukti berupa:⁷
 - a. 1 (satu) Buah flashdisk berisikan rekaman cctv. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - b. 1 (satu) stel pakaian olahraga warna biru dongker lis kuning bernomor punggung 16 bertulisan “A.A.”.
 - c. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda.
 - d. 1 (satu) helai miniset warna merah muda.
 - e. 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.
 - f. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau toska bertulisan “QUICK SILVER”.
 - g. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.
 - h. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan pencak silat

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg

- i. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam
 - j. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam bertuliskan jeans denim
 - k. 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan Ride With Me
 - l. 1 (satu) stel pakaian pencak silat bertuliskan pencak silat Cempaka Putih
 - m. 1 (satu) helai hoodie warna hitam lengan panjang bertuliskan seinheigscol
 - n. 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan IMEI 1. 865637030738770 IMEI 2. 865637030738762
 - o. 1 (satu) buah Handphone ITEL warna biru dongker Imei : 355485661540934
 - p. 1 (Satu) buah handphone realme warna biru dengan Imei 865736043342438 1 (satu) buah HP ITEL warna hitam bercasing ungu kuromi dengan IMEI 1. 355986840429964 IMEI 2. 35598640429972
 - q. 1 (satu) buah HP VIVO warna ash grey bercasing warna cokelat dengan IMEI 1. 861395064070677 IMEI 2. 861395064070677. Dipergunakan dalam perkara APU
4. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

E. Putusan Majelis Hakim

1. Menyatakan AP1, AP2, dan AP3 tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak Berhadapan Hukum AP1, AP2, dan AP3 oleh karena itu untuk mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah pada LPKS Dharmapala Indaralaya Ogan Ilir selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:⁸
 - a. 1 (satu) Buah flashdisk berisikan rekaman cctv. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - b. 1 (satu) stel pakaian olahraga warna biru dongker lis kuning bernomor punggung 16 bertulisan “A.A.”.
 - c. 1 (satu) helai celana dalam wA.ta warna biru muda.
 - d. 1 (satu) helai miniset warna merah muda. 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.
 - e. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tosca bertulisan “QUICK SILVER”.
 - f. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.
 - g. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan pencak silat
 - h. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam
 - i. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam bertuliskan jeans denim
 - j. 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan Ride With Me

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg

- k. 1 (satu) stel pakaian pencak silat bertuliskan pencak silat Cempaka Putih-
 - l. 1 (Satu) helai hoodie warna hitam lengan panjang bertuliskan seinheigscol
 - m. 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan IMEI 1. 865637030738770 IMEI 2. 865637030738762
 - n. 1 (satu) buah Handphone Itel warna biru dongker Imei : 355485661540934
 - o. 1 (Satu) buah handphone realme warna biru dengan Imei 865736043342438
 - p. 1 (satu) buah HP ITEL warna hitam bercasing ungu kuromi dengan IMEI 1. 355986840429964 IMEI 2. 35598640429972
 - q. 1 (satu) buah HP VIVO warna ash grey bercasing warna cokelat dengan IMEI 1. 861395064070677 IMEI 2. 861395064070677. Dipergunakan dalam perkara Anak Berhadapan Hukum APU.
4. Membebankan Para Anak Berhadapan Hukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000; (lima ribu rupiah);

F. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Saksi-saksi yang diajukan oleh JPU sebagai berikut:⁹

1. Dalam sidang tertutup, Saksi 1 memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Saksi menerangkan bahwa ia tidak mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan tidak memiliki hubungan keluarga. Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan menegaskan bahwa keterangannya benar.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg

Saksi adalah ibu sambung dari AK yang baru tinggal bersamanya sekitar tiga bulan setelah sebelumnya tinggal bersama bibinya, K. Selama tinggal, AK tidak pernah membawa teman ke rumah. Terakhir kali Saksi bertemu dengan korban adalah pada Minggu, 1 September 2024 pukul 12.00 WIB di rumah, saat korban masih dalam keadaan sehat. AK keluar rumah tanpa berpamitan, mengenakan pakaian futsal biru berlis kuning, dan berpapasan dengan Saksi yang baru pulang kerja. Di rumah saat itu ada empat orang, termasuk keponakan Saksi yang sudah dewasa dan sedang tidur. Beberapa saat kemudian, Saksi mendapat kabar dari keponakannya, Patrick, bahwa "AK mati dibunuh wong". Saksi segera menuju lokasi kejadian di kuburan Cina, di mana ia mendapati AK telah tergeletak tidak bergerak, dengan luka-luka di wajah dan tubuh, serta darah di bagian belakang celana.

Saksi juga menerangkan bahwa AK tidak memiliki handphone pribadi, melainkan memakai milik bibinya, Nuraini. Saksi ikut mengantar korban ke Rumah Sakit Bhayangkara. Lokasi kejadian dapat ditempuh dari rumah Saksi dengan berjalan kaki sekitar waktu menghabiskan sebatang rokok. Saat kejadian, di sekitar lokasi juga sedang berlangsung acara kudakepang. Saksi membenarkan bahwa foto dalam berkas perkara adalah gambar AK yang juga diakui oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yakni AP1, AP2, dan AP3. Atas keterangan ini, Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak menyatakan keberatan.

2. Dalam sidang tertutup, Saksi 2 memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Ia menyatakan pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Bangka Selatan terkait perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dan membenarkan seluruh keterangannya.

Saksi 2 mengetahui dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait penemuan mayat pada hari Minggu, 1 September 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, di kawasan Kuburan Cina, Palembang. Saksi melihat langsung mayat tersebut dari jarak sekitar lima meter dan mengetahui bahwa korban berjenis kelamin perempuan. Saksi tidak mengenal korban sebelumnya. Pada saat ditemukan, korban mengenakan baju olahraga tanpa alas kaki dan tergeletak di atas tanah dengan muka tertutup rambut. Setelah melihat mayat, Saksi segera menemui rekannya, saudara L (Saksi 3), yang berada sekitar 300 meter dari lokasi, untuk memberitahukan penemuan tersebut. Mereka kemudian bersama-sama melaporkan kejadian itu kepada warga sekitar. Saksi menegaskan bahwa lokasi penemuan bukanlah tempat olahraga, meskipun ada tempat kremasi berjarak sekitar 500 meter dari lokasi, dan pada hari tersebut sedang berlangsung acara kuda kepang sejak pukul 13.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Saksi menerangkan bahwa saudara Saksi 3. adalah teman yang biasa diajak mikat burung di kawasan Kuburan Cina. Ia juga membenarkan bahwa foto dalam berkas perkara adalah gambar AK. Selain itu, Saksi menjelaskan bahwa jarak dari lokasi acara kuda kepang ke tempat kremasi mayat dapat ditempuh sekitar 10 menit berjalan kaki, dan dari kremasi ke lokasi penemuan mayat sekitar 15 menit berjalan kaki. Saksi juga menyampaikan bahwa sebelum menemukan mayat, ia sempat bertemu dengan peziarah, namun pada saat itu ia belum melihat mayat tersebut. Mengenai laporan kepada pihak RT, Saksi menyatakan bahwa warga yang melaporkan. Saat menemukan mayat, Saksi tidak mengetahui adanya luka cakaran pada tubuh korban. Atas keterangan ini, Anak yang Berhadapan dengan Hukum menyatakan tidak mengetahui.

3. Dalam persidangan tertutup, Saudara L (Saksi 3). memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Ia menyatakan pernah diperiksa penyidik Polres Bangka Selatan terkait perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dan membenarkan seluruh keterangannya.

Saksi menerangkan bahwa ia mengenal Saksi 2 sebagai teman mikat burung. Pada 1 September 2024, setelah diberi tahu oleh Saksi 2. tentang penemuan mayat, ia bersama-sama melihat mayat tersebut, yang berjenis kelamin perempuan. Saksi tidak mengenali korban, namun membenarkan bahwa foto dalam berkas perkara sesuai dengan mayat yang dilihatnya.

Selanjutnya, Saksi dan Saksi 2. memberitahukan warga tentang penemuan itu, dan warga kemudian melapor ke pihak RT. Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah mayat tersebut sempat disentuh atau tidak. Ia bertemu dengan Saksi 2 saat hendak menuju arah klenteng, di mana Saksi 2 memberitahukan soal penemuan tersebut. Saksi juga kembali datang ke lokasi bersama warga, dan saat itu tidak melihat adanya anak-anak, termasuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Saksi diperiksa juga terkait dugaan tindakan kekerasan yang dialaminya. Atas keterangan ini, Anak yang Berhadapan dengan Hukum menyatakan tidak mengetahui.

4. Dalam persidangan tertutup, Anak Saksi N. S. bin M. S. (Saksi 4) memberikan keterangan tanpa sumpah. Ia menyatakan pernah diperiksa penyidik Polres Bangka Selatan terkait perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dan membenarkan keterangannya.

Anak saksi mengenal APU sejak satu bulan sebelum kejadian, diperkenalkan oleh AK yang merupakan teman sekelasnya sejak SMP. Pada 1 September 2024, anak saksi menemani AK untuk bertemu APU di acara kuda kepang. Sebelumnya, komunikasi dengan APU dilakukan melalui

WhatsApp sejak 22 Agustus 2024. Anak saksi menyaksikan AK mengenakan pakaian futsal biru berlis kuning dan sandal. Ia mendengar langsung bahwa AK merasa risih atas pernyataan cinta dari APU yang sudah dua kali ditolak. Setelah mempertemukan AK dengan APU, anak saksi berpisah untuk menonton kuda kepong bersama teman-temannya. Sore harinya, anak saksi mendapat kabar dari tetangga bahwa AK telah meninggal. Ia juga sempat melihat jenazah AK sebelum dimandikan. Komunikasi melalui WhatsApp dengan APU Terus berlanjut, bahkan setelah AK meninggal, di mana APU sempat menanyakan siapa yang memberi tahu polisi tentang kedekatannya dengan AK. Anak saksi membenarkan semua pesan WhatsApp yang telah diperiksa secara digital forensik, membenarkan barang bukti di persidangan, dan menyatakan bahwa APU adalah orang terakhir yang bersama AK sebelum kejadian. Atas keterangan ini, Anak-anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) membantah keterangannya, namun anak saksi tetap pada keterangannya.

5. Dalam persidangan tertutup, Anak Saksi A. Binti S (Saksi 5). memberikan keterangan tanpa sumpah. Ia menyatakan pernah diperiksa oleh penyidik Polres Bangka Selatan terkait perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dan membenarkan semua keterangannya.

Anak saksi menjelaskan bahwa ia tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dan mengenalnya sejak di SMP, meskipun jarak rumah mereka cukup jauh. Pada suatu hari Minggu di tahun 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, anak saksi datang ke acara kuda kepong bersama teman-temannya, termasuk anak saksi N. dan beberapa lainnya. Namun, ia tidak bertemu dengan AK di acara tersebut dan tidak mengetahui apakah anak saksi N. bertemu dengan AK. Anak saksi sempat melihat N. pergi, namun

kemudian kembali lagi. Anak saksi menonton acara tersebut di sisi kanan panggung. Anak saksi juga membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan. Atas keterangan ini, Anak yang Berhadapan dengan Hukum menyatakan tidak mengetahui.

6. Dalam persidangan tertutup, Saksi A. BIN M A.R (Saksi 6) memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Ia menyatakan pernah diperiksa oleh penyidik Polres Bangka Selatan terkait perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dan membenarkan semua keterangannya.

Saksi mengetahui penemuan mayat perempuan, yang diduga masih anak-anak, pada tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di kuburan Cina. Setelah penemuan tersebut, saksi berusaha mencari informasi tentang identitas orang tua korban, dan dari analisis awal, diduga korban dibunuh. Saksi juga menyaksikan kondisi mayat dengan celana sedikit turun, wajah tertutup rambut, serta bekas luka pada wajah. Dari informasi masyarakat, mayat tersebut diketahui bernama AK yang juga dikenal dekat dengan anak APU. Saksi, bersama tim opsional Polrestabes Palembang, kemudian menjemput anak APU di sekolah dan membawanya ke Polrestabes Palembang agar bisa memberikan keterangan yang jelas. Hasil wawancara dengan anak APU mengungkapkan bahwa ia mengenal AK dan terakhir bertemu dengan korban pada 1 September 2024. APU mengakui telah membunuh dan memperkosa AK bersama teman-temannya, yaitu AP1, AP2, dan AP3.

Saksi juga melakukan wawancara dengan ketiga teman APU dan mereka mengakui perbuatan yang sama. Wawancara dilakukan tanpa kekerasan atau paksaan. Saksi juga menjelaskan bahwa AP3, yang merupakan anak yang lebih muda, dibawa ke TKP untuk memberikan keterangan yang benar. Berdasarkan keterangan AP3, anak APU disebutkan

sebagai orang yang pertama kali memperkosa AK, dengan bantuan dari teman-temannya. Atas keterangan saksi, Anak yang Berhadapan dengan Hukum menyatakan bahwa keterangan tersebut salah dan mereka tidak terlibat dalam perbuatan tersebut. Saksi tetap pada keterangannya meskipun ada tanggapan dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

7. Dalam persidangan yang tertutup, Saksi B. P. alias O. Bin A. A. (Saksi 7) memberikan keterangan tidak disumpah. Ia menyatakan pernah diperiksa oleh penyidik Polres Bangka Selatan sehubungan dengan perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dan membenarkan setiap keterangannya.

Saksi mengetahui tentang pembunuhan AK pada tanggal 1 September 2024, setelah diberitahu oleh temannya, MaR. Ia juga mengenal AK karena rumah korban berdekatan dengan rumah saksi, dan mereka satu sekolah. Saksi mengingat bertemu dengan korban di jembatan dekat rumah kakeknya. Pada saat acara kuda kepang selesai, saksi bertemu dengan R. dan teman-temannya. Temannya menyebutkan bahwa AK meninggal karena dibunuh dan diperkosa. Saksi telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan didampingi oleh ibunya, Yunita Sari.

Saksi menonton kuda kepang bersama teman-temannya. Pada acara tersebut, saksi melihat Anak yang Berhadapan dengan Hukum berjalan kaki dari kuburan Cina menuju acara kuda kepang. Ia juga membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP selama proses penyidikan. Saksi hanya mengingat baju yang dikenakan oleh APU dan AK pada tanggal 1 September 2024. Saksi kemudian meninggalkan lokasi kuda kepang sekitar pukul 14.00 WIB bersama R, dan tidak melihat APU. dan AP3. Kembali ke acara tersebut. Saksi tidak mengetahui jam berapa acara kuda kepang selesai karena tidak membawa handphone. Saksi juga menyatakan bahwa ia pernah

dipanggil oleh penasihat hukum Anak Berhadapan dengan Hukum untuk dimintai keterangan terkait perkara pembunuhan AK dan membenarkan keterangan yang diberikan. Atas keterangan saksi, Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Dalam persidangan yang tertutup, Saksi A. Bin R. W. (Saksi 8) memberikan keterangan tidak disumpah. Ia mengonfirmasi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Bangka Selatan terkait perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan membenarkan semua keterangannya.

Saksi mengenal APU, karena mereka adalah sepupu, sementara AK adalah teman anak saksi. Saksi tidak mengenal AP1 dan AP2, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Saksi 8 sudah merencanakan untuk pergi menonton kuda kepang bersama O., dan saksi ikut serta dalam acara tersebut. Pada acara kuda kepang, saksi bertemu dengan APU, yang menegur lebih dulu. Setelah acara selesai, anak saksi tidak pulang bersama anak APU, dan ia mengetahui tentang meninggalnya AK melalui berita di TV. Saksi tidak melihat AP3. dan . di acara kuda kepang, dan juga tidak ada interaksi berbisik antara anak saksi dan APU.

Saksi menyebutkan bahwa ia sebelumnya pernah bertemu dengan pengacara Anak Berhadapan dengan Hukum. Saat diperiksa oleh penyidik, anak saksi didampingi oleh orang tuanya. Ia juga membenarkan foto dan video yang menunjukkan keterangan anak saksi mengenai cerita APU. yang mengaku telah memperkosa AK Dalam proses pemeriksaan, anak saksi tidak ditekan oleh penyidik dan ia serta orang tuanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Atas keterangan saksi, Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Dalam persidangan yang tertutup, Saksi A. Bin R. W. (Saksi 9) memberikan keterangan tidak disumpah. Ia mengonfirmasi telah diperiksa oleh penyidik Polres Bangka Selatan terkait perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan membenarkan setiap keterangannya.

Anak saksi mengenal APU yang merupakan sepupu, namun tidak mengenal AK meskipun ia mengingat wajahnya. Saksi mengetahui tentang pembunuhan AK melalui Instagram pada tanggal 1 September 2024. Saksi juga mengonfirmasi tidak memiliki hubungan keluarga dengan AP1. Anak saksi berangkat ke acara kuda kepang pada pukul 12.39 bersama O. dan A., namun ia tidak mengenal AP2 di acara tersebut. Saksi mengatakan bahwa Anak APU pindah ke bagian depan dekat panggung, sementara ia sendiri sempat membeli rokok selama acara barong. Pada saat diperiksa oleh penyidik, saksi didampingi oleh orang tuanya, dan ia menegaskan tidak merasa ditekan atau dipaksa dalam proses pemeriksaan. Anak saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disahkan bersama orang tuanya. Atas keterangan saksi, Anak Berhadapan dengan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Saksi I. A., S.H. (Saksi 10) memberikan keterangan dibawah sumpah agama Islam. Ia menjelaskan bahwa saat pemeriksaan terhadap AP3, tidak ada pemaksaan. Saksi melakukan pemeriksaan secara profesional, dan Anak A. didampingi oleh orang tuanya. Saksi memastikan bahwa BAP yang dibuat berlandaskan keterangan dari AP3. yang diberikan tanpa paksaan atau arahan dari penyidik. Saksi juga mengonfirmasi bahwa Anak A. membenarkan keterangannya di BAP dan tidak merasa ditekan oleh penyidik. Saksi verbalisan memiliki video atas keterangan yang diberikan oleh Anak A. Atas keterangan

saksi, Anak Berhadapan dengan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya.

11. Saksi M. N. (Saksi 11) memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam terkait pemeriksaan Anak A. pada tanggal 3 September 2024 di Polrestabes Uni PPA pukul 16.00. Pemeriksaan dilakukan dengan didampingi oleh orang tua, dan BAP disusun berdasarkan keterangan anak yang diberikan tanpa paksaan atau intimidasi. Saksi mengonfirmasi bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP, khususnya terkait pernyataan yang menyebutkan bahwa anak saksi melihat APU, AP1, AP2, dan AP3, pergi dari acara kuda kepang. Atas keterangan tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya.
12. Anak Saksi A. J. Bin M. (Saksi 12) memberikan keterangan tidak disumpah dalam persidangan yang tertutup. Ia mengonfirmasi bahwa ia mengenal AP1, AP2, dan AP3 sedang menonton acara kuda kepang bersama mereka. Anak saksi juga menjelaskan bahwa pada tanggal 1 September 2024, mereka bertemu dengan Anak Berhadapan Hukum dan mendengar cerita tentang penemuan mayat di kuburan Cina. Anak saksi juga menegaskan tidak mengenal AK dan tidak bertemu dengan mereka lagi setelah acara kuda kepang. Selain itu, ia memberikan informasi tentang perilaku AP1. yang sering menonton film porno. Atas keterangan tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya.
13. Saksi K. (Saksi 13) memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam dalam persidangan yang tertutup. Saksi menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap anak dilakukan di Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan mengikuti prosedur yang sesuai dengan hak anak. Pemeriksaan dilakukan dengan metode tanya jawab, dan anak didampingi oleh orang

tua, penasihat hukum, dan Bapas. Saksi memastikan bahwa tidak ada tekanan dalam pemberian keterangan anak. Atas keterangan tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya.

14. Anak Saksi APU memberikan keterangan tidak disumpah dalam persidangan yang tertutup, terkait pemeriksaan Anak Berhadapan Hukum pada 1 September 2024. Saksi mengonfirmasi bahwa pemeriksaan dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan hak anak, dengan didampingi oleh orang tua, penasihat hukum, dan Bapas. Saksi juga menegaskan bahwa pada tanggal 1 September 2024, ia tidak bertemu dengan Anak AK atau AP1. di acara kuda kepang. Ia bersama AP3. menonton pertunjukan tersebut dari awal hingga selesai, namun ia tidak mengetahui kejadian yang berkaitan dengan AP2. dan AP3. yang beredar di pemberitaan. Saksi menyatakan bahwa cerita yang dikatakan oleh APU. terkait kejadian tersebut adalah karangan belaka. Atas keterangan tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya.

Dalam persidangan tertutup, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) AP1 memberikan keterangan bahwa dirinya pernah diperiksa oleh penyidik Polres Bangka Selatan terkait perkara kekerasan terhadap anak, dan membenarkan seluruh keterangannya. AP1 menerangkan bahwa ia adalah ibu sambung dari korban AK yang baru tinggal bersamanya sekitar tiga bulan setelah sebelumnya tinggal dengan bibinya, K. Pada hari Minggu, 1 September 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, AP1 terakhir kali melihat AK dalam keadaan sehat di rumah di Lorong Kedondong, Kemuning. AK pergi keluar rumah tanpa pamit, mengenakan pakaian futsal berwarna biru berlis kuning.

Di rumah saat itu terdapat empat keponakan dewasa, namun ketika AP1 pulang, para keponakan sedang tidur. Beberapa waktu kemudian, keponakannya bernama Patrick mengabari bahwa AK

ditemukan telah meninggal dunia. AP1 mendatangi lokasi kejadian di area kuburan Cina, yang berjarak dekat dari rumah. Setibanya di lokasi, AP1 melihat tubuh AK tergeletak tak bergerak, dengan darah keluar dari bibir dan hidung, memar di rahang kiri, luka cakaran di paha, dan darah di bagian belakang celana. AK diketahui tidak memiliki ponsel sendiri dan menggunakan ponsel milik bibinya, Nuraini. AP1 turut mengantar korban ke Rumah Sakit Bhayangkara dan membenarkan bukti foto yang diajukan dalam persidangan.

Dalam persidangan yang tertutup untuk umum, Anak Berhadapan Hukum AP1 memberikan keterangan yang sangat penting mengenai peristiwa yang terjadi pada AK yang terlibat dalam kasus kekerasan. Keterangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Anak menjelaskan bahwa dirinya telah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Bangka Selatan sehubungan dengan perkara yang melibatkan tindakan kekerasan terhadap anak. Dalam pemeriksaan tersebut, anak membenarkan setiap keterangannya yang disampaikan kepada penyidik. Saksi 1 yang merupakan ibu sambung dari AK baru tinggal bersama anak tersebut selama tiga bulan terakhir. Sebelumnya, anak AK tinggal dengan bibinya yang bernama K. Saksi 1 juga menyebutkan bahwa anak AK tidak pernah membawa teman-temannya ke rumah mereka. Pada tanggal 1 September 2024, Saksi 1 terakhir kali bertemu dengan anak AK sekitar pukul 12:00 WIB di rumah yang terletak di Lorong Kedondong Kemuning. Pada waktu itu, AK dalam keadaan sehat, namun pergi dari rumah tanpa memberikan pemberitahuan atau pamit terlebih dahulu.

Setelah beberapa waktu, AP1 mendengar kabar dari keponakannya, Patrick, yang mengatakan bahwa anak AK telah dibunuh. Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, AP1 pergi ke lokasi kejadian, yang berada di dekat kuburan Cina.

Sesampainya di lokasi, AP1 melihat banyak orang dan polisi yang telah tiba terlebih dahulu. Di sana, anak AK ditemukan tergeletak dan tidak bergerak. AP1 melihat luka-luka yang cukup parah pada tubuh AK seperti darah yang keluar dari hidung dan bibir, serta memar biru di bagian rahang kiri. Selain itu, terdapat luka seperti cakaran di paha dan darah yang tampak di bagian belakang celana anak AK.

AP1 juga mengungkapkan bahwa meskipun anak AK tidak membawa handphone pada saat itu, anak AK menggunakan handphone milik bibinya yang bernama Nuraini. Setelah melihat kondisi AK, AP1 turut mengantar jenazah anak AK ke Rumah Sakit Bhayangkara. Jarak antara rumah anak dan kuburan Cina cukup dekat, hanya sekitar jarak yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki, yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu batang rokok. Selain itu, AP1 juga mengetahui bahwa pada hari kejadian, ada acara pertunjukan kuda kepang yang berlangsung di sekitar lokasi tersebut. AP1 juga membenarkan adanya bukti foto yang disajikan dalam berkas perkara di persidangan, yang menguatkan keterangan yang telah diberikan.

Atas semua keterangan tersebut, Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya, memberikan konfirmasi bahwa semua yang disampaikan adalah benar sesuai dengan pengalamannya.

Anak AP3 memberikan keterangan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, mengonfirmasi bahwa ia telah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Bangka Selatan terkait perkara hukum. Dalam keterangannya, ia menjelaskan peristiwa pembunuhan terhadap AK di Kuburan Cina pada tanggal 1 September 2024. Anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat diajak oleh anak I. untuk menonton pertunjukan kuda kepang dan kemudian pergi ke Kuburan Cina, di mana ia bertemu dengan beberapa individu lainnya. Selanjutnya, dalam BAP yang dibacakan, anak tersebut

mengaku terlibat dalam perbuatan persetubuhan yang mengakibatkan kematian AK bersama anak APU, AP1 dan AP2. Ia menyebutkan bahwa APU. yang mengajak AK melakukan perbuatan tersebut, yang terjadi di beberapa lokasi, termasuk krematorium dan kuburan. Anak AP3 mengungkapkan bahwa dia terlibat dalam dua kali persetubuhan dengan AK, yang juga dilakukan oleh anak AP1 dan AP2. di kedua lokasi tersebut. Ia menjelaskan peran masing-masing individu dalam perbuatan tersebut dan menyatakan penyesalan atas tindakannya, menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah salah.

Bahwa anak berhadapan dengan hukum telah mengajukan Saksi Anak yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:¹⁰

1. Anak S. K. (Saksi 15) mengonfirmasi bahwa ia tidak mengenal para anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Ia juga menyatakan bahwa foto yang diperlihatkan tidak ada kaitannya dengan mereka. Saksi tersebut menambahkan bahwa ia telah lama tinggal di lokasi dekat kuburan Cina dan Nasrani, dan jarak antara lokasi kuda kepang dan kuburan Cina sekitar 15-20 menit dengan berjalan kaki. Anak Berhadapan Hukum membenarkan keterangan tersebut.
2. Anak NG. (Saksi 16) memberikan keterangan tidak disumpah, me-nyatakan bahwa ia tidak mengenal ABH. Ia mengaku sebagai pemain gendang di acara kuda kepang dan tidak mengetahui apakah ada pembunuhan atau tidak karena tidak bisa meninggalkan lokasi acara. Ia juga mengenali lokasi kuda kepang dari foto yang diperlihatkan, namun tidak melihat keempat ABH karena sibuk bermain gendang dan suasana yang

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg

ramai. Anak Berhadapan Hukum juga membenarkan keterangan ini.

3. Anak D.P. D.R. (Saksi 17) dalam keterangannya mengungkapkan bahwa ia menonton acara kuda lumping bersama teman-temannya, namun tidak melihat APU. di sana. Ia pulang saat tarian barong dimulai. Anak Berhadapan Hukum juga membenarkan keterangan ini. Atas keterangan anak tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Anak R. P. (Saksi 18) memberikan keterangan bahwa ia tidak mengenal para ABH dan foto yang diperlihatkan tidak ada hubungannya dengan mereka. Seperti saksi lainnya, ia mengonfirmasi bahwa lokasi tersebut dekat dengan kuburan Cina dan Nasrani, dan jarak antara kuda kepang dan kuburan Cina sekitar 15-20 menit dengan berjalan kaki. Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkan keterangan ini. Atas keterangan anak tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. I. S. N., Spf (Saksi Ahli 1) memberikan keterangan mengenai pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah anak A. Ia mengungkapkan adanya kekerasan pada tubuh korban, termasuk memar di dagu kanan, serta luka pada kemaluan yang menunjukkan adanya kekerasan seksual. Ahli ini menjelaskan bahwa penyebab kematian adalah kekurangan oksigen akibat kekerasan, dan bahwa kematian diperkirakan terjadi kurang dari 6 jam setelah kejadian. Ia juga menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda bunuh diri dan menegaskan bahwa kekerasan benda tumpul, seperti tangan atau bantal, menyebabkan kematian.

2. Ahli E. M. Binti G. S. (Saksi Ahli 2) memberikan keterangan terkait pemeriksaan psikologi terhadap anak I. Ia mengungkapkan bahwa anak tersebut menunjukkan kecerdasan di bawah rata-rata dan memiliki sikap negatif terhadap lawan jenis. Ahli ini juga menyatakan bahwa anak-anak yang diperiksa mampu membedakan benar dan salah, meskipun ada kecenderungan menutup-nutupi kejadian. Ia mencatat bahwa anak I. mengaku menyesal tetapi tidak menunjukkan gestur penyesalan yang jelas.
3. Ahli N. W., S.E. (Saksi Ahli 3) memberikan keterangan tentang pemeriksaan bukti digital dari perangkat milik anak-anak yang terlibat. Ia menjelaskan bahwa ada komunikasi melalui aplikasi WhatsApp dan Instagram antara anak I. dan N. yang membahas rencana menonton kuda kepang. Ia juga menemukan jejak penelusuran situs pornografi di perangkat milik anak I. pada tanggal 1 September 2024, yang menunjukkan keterkaitan dengan kejadian tersebut.

Setiap ahli memberikan keterangan yang mendukung penyidikan, meskipun anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak membenarkan atau mengetahui keterangan yang diberikan oleh ahli.

Orangtua Anak Berhadapan Hukum mengungkapkan permohonan maaf atas kesalahan yang mungkin terjadi selama persidangan, mengingat keterbatasan pendidikan dan kondisi mereka. Mereka juga memohon agar putusan yang dijatuhkan kepada anak mereka adalah putusan yang seadil-adilnya. Orangtua menegaskan bahwa anak mereka tidak bersalah dan bukan pelaku kejadian tersebut, serta berharap kebenaran dapat terungkap dengan jelas.

Berdasarkan alat dan barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa sekelompok Anak Berhadapan Hukum (ABH) terlibat dalam pemerkosaan dan pembunuhan terhadap korban A.A. (13

tahun) di Komplek TPU Talang Kerikil, Palembang, pada 1 September 2024. Kronologi kejadian dimulai saat ABH mengajak korban ke pertunjukan kuda kepang, kemudian membawanya ke lokasi terpencil untuk melakukan serangan seksual berulang hingga korban meninggal akibat kekurangan oksigen. Motif pelaku (I.S. Bin M.S.) diduga karena penolakan cinta. Bukti meliputi keterangan saksi, visum et repertum (menunjukkan kerusakan organ intim dan sebab kematian), serta kesimpulan ahli psikolog dan digital forensik yang menguatkan niat dan kapasitas pertanggungjawaban pelaku.

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Berhadapan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Anak Berhadapan Hukum didakwa dengan dakwaan alternatif subsidaritas oleh Penuntut Umum, yang mengacu pada Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak. Dakwaan ini melarang kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan, dengan unsur-unsur yang mencakup korban lebih dari satu orang, serta akibat yang menyebabkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan fungsi reproduksi, atau kematian. Dakwaan ini juga mencakup tindakan yang dilakukan atau disuruh untuk dilakukan oleh pelaku.

Pertimbangan hakim dalam unsur-unsur dalam perkara ini:

1. Unsur Setiap Orang

Tindak pidana ini menasar subjek hukum, yaitu anak-anak yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana mereka. Anak-anak yang terlibat dalam perkara ini sudah membenarkan identitas mereka sebagai terdakwa.

2. Unsur Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Kekerasan dimaksudkan sebagai perbuatan yang harus terbuka, meskipun tidak harus dilakukan di tempat umum. Dalam kasus ini, kekerasan terjadi saat anak saksi membekap korban, dan terdakwa membantu memegang tubuh korban untuk memfasilitasi tindakan kekerasan.

3. Unsur Menimbulkan Korban Lebih dari Satu Orang dan Mengakibatkan Luka atau Kematian

Tindak pidana ini menyebabkan korban, A.A., meninggal dunia. Visum menunjukkan bukti-bukti fisik seperti memar, lecet, dan sumbatan pada saluran pernapasan yang menyebabkan kematian korban.

4. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Ikut Melakukan

Berdasarkan Pasal 55 ayat 1 KUHP, terdakwa yang melakukan tindak pidana baik secara langsung (pleger), menyuruh orang lain (doenpleger), atau turut serta (medepleger) dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ini, para terdakwa terlibat dalam tindak pidana dengan kesadaran bersama untuk melakukan kejahatan tersebut.

Dalam persidangan terungkap bahwa para Anak Berhadapan Hukum (ABH) memiliki peran yang jelas dalam peristiwa tindak pidana terhadap AK, diantaranya AP1 memegang kedua kaki korban, AP3 memegang kedua tangan, dan AP2 memegang badan korban. Setiap ABH memiliki peran berbeda, namun semuanya terlibat langsung dalam tindakan persetubuhan terhadap korban. Meskipun ada perbedaan tanggung jawab dan peran, mereka semua dianggap sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan unsur yang terbukti secara hukum adalah “Sebagai orang yang melakukan”. Bahwa karena unsur kedua, ketiga dan keempat terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Para anak berhadapan hukum yang bernama Anak Berhadapan Hukum APU, AP1, AP2, dan AP3 maka unsur “Setiap Orang” telah juga terpenuhi;

Dengan demikian seluruh unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Berhadapan Hukum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Berhadapan Hukum.

G. Analisis Putusan

Analisis putusan dalam penelitian hukum berfungsi penting untuk memahami penerapan hukum dalam praktik, khususnya dalam menilai konsistensi putusan hakim pada kasus serupa serta bagaimana asas-asas hukum seperti *ultimum remedium* diterapkan, terutama pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Telaah ini juga membantu menilai pertimbangan hukum hakim, baik dari segi norma, aspek sosial, moral, hingga nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Selain itu, analisis putusan dapat mengidentifikasi efektivitas regulasi dan potensi kekosongan hukum.

Dalam kasus anak pelaku tindak pidana yang menyebabkan kematian, hakim menjatuhkan sanksi tindakan, bukan pidana penjara, karena mempertimbangkan usia pelaku yang masih 12–13 tahun dan berada dalam masa perkembangan. Berdasarkan Pasal 59 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan

(litmas) untuk mengetahui latar belakang anak sebelum menjatuhkan putusan. Hasil litmas menunjukkan anak masih bisa dibina melalui lingkungan keluarga, sekolah, atau lembaga pembinaan khusus anak.

Sanksi tindakan dipilih untuk mencegah dampak negatif dari pidana penjara seperti trauma, putus sekolah, dan pengaruh lingkungan buruk. Tujuan pemidanaan anak lebih menekankan pada pendidikan dan pencegahan, bukan pembalasan. Selain itu, hakim mempertimbangkan tidak adanya unsur kesengajaan atau pembunuhan berencana, sehingga sanksi tindakan dianggap paling tepat demi masa depan anak dan perlindungan haknya. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari sistem hukum yang manusiawi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa putusan hakim atas perkara anak wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Ketentuan ini dimaksudkan agar hakim dapat mengetahui latar belakang pribadi maupun keluarga anak pelaku tindak pidana, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan yang tepat demi kepentingan terbaik bagi anak.¹¹

Penerapan sanksi tindakan diambil setelah mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang menunjukkan bahwa anak-anak ini masih dapat diperbaiki perilakunya melalui pembinaan di lingkungan keluarga, sekolah, atau lembaga pembinaan khusus anak. Hakim menyadari bahwa menjatuhkan pidana penjara terhadap anak justru dapat menimbulkan dampak negatif seperti trauma psikologis, putus

¹¹ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Anak*, 143.

sekolah, serta kemungkinan anak terpengaruh oleh lingkungan buruk dalam lembaga pemasyarakatan.

Hakim juga menilai bahwa tujuan utama pemidanaan dalam kasus anak bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi untuk mendidik dan mencegah terjadinya perbuatan serupa di masa depan. Melalui sanksi tindakan, anak-anak diharapkan dapat memahami kesalahan mereka, bertanggung jawab atas perbuatannya, namun tetap diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Selain itu, sanksi tindakan memungkinkan anak tetap memiliki akses terhadap pendidikan dan dukungan dari keluarga, yang merupakan elemen penting dalam proses rehabilitasi.

Dalam proses persidangan, hakim mempertimbangkan fakta bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan anak yang mengakibatkan pada kematian korban, tidak ditemukan unsur kesengajaan yang mengarah pada pembunuhan berencana. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam memutuskan jenis sanksi yang dijatuhkan. Jika anak-anak tersebut dijatuhi pidana penjara, ada kekhawatiran bahwa mereka justru kehilangan arah hidupnya, menjadi semakin terjerumus dalam kejahatan, dan sulit untuk kembali ke masyarakat dengan baik.

Selain itu, hakim juga memperhatikan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk diperlakukan secara manusiawi, mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan usianya, serta dilindungi dari perlakuan yang dapat merusak masa depan mereka. Oleh karena itu, penerapan sanksi tindakan dinilai sebagai langkah yang paling tepat dan proporsional dalam kasus ini.¹²

¹² Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51 Pid.SusAnak/2024/PN.Plg

1. Faktor yang Memberatkan Hukuman

Alasan yang memberatkan digunakan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku. Jika kejahatan dilakukan dengan kekerasan, direncanakan sebelumnya, atau menyebabkan penderitaan yang besar bagi korban, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman lebih berat. Faktor lain seperti status pelaku sebagai residivis, tindak pidana terhadap kelompok rentan, atau kurangnya rasa penyesalan juga dapat menjadi dasar pemberatan sanksi. Pertimbangan ini penting agar hukuman tidak hanya bersifat represif tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat, berikut adalah alasan yang memperberat:

- *Perbuatan Anak Berhadapan Hukum menimbulkan hilangnya nyawa manusia yaitu anak korban AK*

a. Dampak Perbuatan yang Berat (Mengakibatkan Kematian Korban)

Jika akibat dari perbuatan pelaku menyebabkan kematian korban, maka hal ini menjadi faktor yang memberatkan. Dalam sistem hukum pidana, akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan sangat mempengaruhi putusan hakim.

b. Kejahatan Dilakukan Secara Bersama-sama (Berkomplot)

Jika kejahatan dilakukan oleh lebih dari satu orang dan ada unsur persekongkolan, maka hal ini dianggap memberatkan karena menunjukkan adanya kesepakatan untuk melakukan kejahatan.

c. Tindakan Kekerasan yang Kejam dan Tidak Manusiawi

Jika tindakan pelaku dilakukan dengan cara yang sangat kejam atau tidak manusiawi, seperti kekerasan berat sebelum korban meninggal, maka hal ini dapat menjadi faktor yang memperberat hukuman.

d. Tidak Ada Penyesalan atau Sikap Tidak Kooperatif

Jika pelaku tidak menunjukkan penyesalan dan bahkan membela diri dengan cara yang tidak bertanggung jawab, maka hakim cenderung menjatuhkan hukuman yang lebih berat.

e. Pelaku Melakukan Perbuatan Berulang (Residivis)

Jika anak sebelumnya pernah melakukan tindak pidana serupa, maka ini menjadi faktor yang memperberat hukuman karena menunjukkan bahwa pembinaan sebelumnya tidak berhasil.

f. Keresahan dan Dampak Besar di Masyarakat

Jika kejahatan yang dilakukan menimbulkan keresahan sosial atau mendapat perhatian luas dari masyarakat, maka hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang lebih berat untuk memberikan efek jera.

g. Pelaku Berusaha Menyembunyikan Bukti atau Menghalangi Proses Hukum

Jika setelah melakukan tindak pidana, pelaku berusaha menghilangkan barang bukti atau memberikan keterangan palsu untuk menutupi perbuatannya, maka hal ini dapat memperberat hukuman.¹³

2. Faktor yang Meringankan Hukuman

Sebaliknya, alasan meringankan dipertimbangkan agar hukuman tetap manusiawi dan tidak berlebihan. Jika pelaku menunjukkan penyesalan, bersikap kooperatif selama persidangan, atau memiliki kondisi tertentu seperti usia yang masih sangat muda atau gangguan mental, maka hakim dapat memberikan sanksi yang lebih ringan. Selain itu, kejahatan yang dilakukan di bawah tekanan

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51 Pid.SusAnak/2024/PN.Plg

atau keadaan terpaksa juga dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman. Berikut adalah alasan yang meringankan:

- *Anak Berhadapan Hukum belum pernah dihukum*
- *Anak Berhadapan Hukum menyesali perbuatannya*
- *Anak Berhadapan Hukum mengakui perbuatannya*

a. Usia Pelaku yang Masih Anak-anak

Anak yang berusia di bawah 18 tahun masih berada dalam tahap perkembangan mental dan emosional. Oleh karena itu, hukum lebih mengutamakan rehabilitasi dibandingkan dengan penghukuman yang bersifat represif. Dalam kasus ini, para pelaku berusia 12 hingga 13 tahun, sehingga mereka lebih membutuhkan pendekatan pendidikan dan pembinaan dibandingkan hukuman berat.

b. Penyesalan dan Sikap Kooperatif dalam Persidangan

Jika pelaku menunjukkan sikap menyesal, meminta maaf kepada keluarga korban, serta bersikap kooperatif dalam persidangan, maka hakim cenderung memberikan hukuman yang lebih ringan. Pengakuan bersalah serta kesediaan untuk memperbaiki diri menjadi faktor penting dalam putusan.

c. Tidak Ada Niat atau Perencanaan dalam Tindak Kejahatan

Jika perbuatan dilakukan secara spontan atau tanpa perencanaan matang, maka hal ini menjadi faktor yang memperingan. Dalam kasus ini, hakim mungkin mempertimbangkan bahwa tindakan tersebut terjadi dalam situasi tertentu tanpa ada niat awal untuk membunuh korban.

d. Dukungan Keluarga dan Lingkungan dalam Pembinaan Anak

Jika keluarga atau komunitas bersedia memberikan dukungan dan pembinaan yang baik, maka anak dapat menjalani proses rehabilitasi dengan lebih efektif. Ini menjadi

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan dibandingkan pidana penjara.

e. Hasil Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) yang Positif

Jika hasil penelitian kemasyarakatan menunjukkan bahwa anak masih memiliki potensi untuk diperbaiki dan tidak memiliki kecenderungan melakukan tindak pidana berulang, maka hal ini menjadi alasan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan.

f. Pengaruh Lingkungan atau Tekanan dari Teman

Jika terbukti bahwa anak melakukan tindakan karena tekanan dari teman atau pengaruh lingkungan yang buruk, maka hal ini dapat menjadi faktor yang memperingan hukuman.

g. Belum Pernah Terlibat dalam Kasus Kriminal Sebelumnya

Jika anak tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, hakim akan lebih mempertimbangkan pembinaan dibandingkan penghukuman berat.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak merupakan tindakan hukum yang dilakukan sebagai pilihan terakhir setelah berbagai upaya hukum lain telah ditempuh namun tidak membuahkan hasil yang optimal. Prinsip ini dikenal dengan sebutan *ultimum remedium*.¹⁴ Hakim dalam putusan ini memutuskan untuk hanya menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak pelaku karena beberapa pertimbangan utama:¹⁵

Dengan menyeimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan, hakim dapat memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan

¹⁴ Adinda Putri, "Implementasi Dan Intervensi Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan," *Indonesian Journal of Law and Justice*, vol. 1 no. 4, (2024): 14.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51
Pid.SusAnak/2024/PN.Plg

memperbaiki diri. Hal ini mencerminkan sistem hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan.

3. Faktor Lain Selama Proses Persidangan

a. Upaya Hukum Banding oleh Keluarga Pelaku

Dalam perkara pidana anak ini, pihak Anak selaku pelaku dan keluarganya mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan sanksi berupa tindakan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun. Alasan pengajuan banding tersebut didasari oleh keberatan mereka terhadap amar putusan yang dianggap terlalu berat serta keinginan agar sanksi tersebut diringkankan atau bahkan dibatalkan.

Namun demikian, setelah berkas perkara sampai ke Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aspek hukum dan fakta yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama. Dalam penilaiannya, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa pertimbangan yang digunakan oleh hakim tingkat pertama sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak.

Putusan Pengadilan Negeri dinilai telah mempertimbangkan secara proporsional antara kepentingan perlindungan anak dengan akibat fatal dari perbuatan yang dilakukan, yaitu meninggalnya korban. Dalam hal ini, pengadilan tidak serta-merta menerapkan pidana penjara, melainkan memilih menjatuhkan sanksi tindakan berupa pembinaan sebagai bentuk penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana anak.

Lebih jauh, Pengadilan Tinggi menilai bahwa dalih atau alasan yang dikemukakan oleh pihak pembanding (Anak dan

keluarganya) dalam memori banding tidak mengandung dasar hukum yang memadai untuk membatalkan atau mengubah putusan sebelumnya. Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sudah cukup kuat membuktikan keterlibatan Anak dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi mengeluarkan putusan banding dengan nomor 9/Pid.Anak/2024/Pt Plg yang memutuskan untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh Anak dan keluarganya. Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri dikuatkan secara utuh dan tetap berlaku sebagaimana mestinya.

b. Upaya Hukum Kasasi Oleh Keluarga Pelaku

Setelah upaya banding yang diajukan oleh Anak dan keluarganya tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi, pihak keluarga pelaku kembali menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Upaya kasasi ini dilandasi keyakinan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial anak, serta harapan agar Mahkamah Agung dapat memberikan putusan yang lebih ringan atau bersifat pemulihan.

Namun dalam pemeriksaannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHP, karena tidak ditemukan adanya kekeliruan penerapan hukum, pelanggaran terhadap hukum acara, ataupun tindakan melampaui kewenangan dari hakim di tingkat sebelumnya. Mahkamah menilai bahwa seluruh proses peradilan telah berjalan sesuai prosedur, dan pertimbangan-pertimbangan yuridis hakim sebelumnya telah mempertimbangkan seluruh aspek, termasuk prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak.

Secara substantif, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perbuatan anak pelaku yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang adalah perbuatan serius yang tidak dapat dipandang ringan, meskipun pelakunya masih tergolong anak. Oleh karena itu, penerapan sanksi tindakan berupa pembinaan di LPKA selama satu tahun sebagaimana dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dianggap telah proporsional serta mencerminkan keadilan substantif.

Dengan demikian, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh keluarga pelaku dan menyatakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang telah dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding tetap berlaku secara sah dan mengikat (*inkracht*).

c. Intervensi Pihak Eksternal

Dalam perkara pidana anak yang teregistrasi dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, tidak ditemukan bukti eksplisit yang menunjukkan adanya intervensi langsung dari pihak luar dalam proses peradilan. Namun, jika ditinjau lebih mendalam terhadap alur pertimbangan hakim, amar putusan, serta fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan, terdapat beberapa indikasi yang secara tidak langsung membuka ruang untuk menduga adanya pengaruh eksternal terhadap independensi peradilan.

Pertama, pengadilan menjatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi selama 1 tahun terhadap Anak yang berusia 13-12 tahun. Hal ini dilakukan tanpa adanya penjelasan menyeluruh mengenai pertimbangan alternatif penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi. Padahal, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), diversi merupakan prinsip utama yang wajib didahulukan dalam perkara anak, terutama jika tindak pidana yang dilakukan tidak bersifat terencana dan pelaku menunjukkan penyesalan.

Ketidakjelasan ini menimbulkan dugaan bahwa proses diversi mungkin tidak dipertimbangkan secara serius, bisa jadi karena adanya tekanan dari pihak luar seperti keluarga korban, masyarakat, atau aparat penegak hukum.

Kedua, pertimbangan hakim dalam putusan tampak menekankan narasi moral bahwa sanksi rehabilitasi ini bertujuan untuk membina dan memperbaiki anak. Meskipun narasi tersebut dapat dibenarkan secara normatif, porsi dan cara penyampaiannya terkesan defensif dan lebih berorientasi pada membenaran putusan daripada analisis objektif terhadap keadaan anak. Dalam konteks ini, narasi semacam itu sering kali muncul sebagai reaksi terhadap tekanan eksternal, baik berupa opini publik, pemberitaan media, maupun ekspektasi dari lingkungan sosial.

Ketiga, terdapat ketidakseimbangan antara fakta dan sikap hakim. Anak yang bersangkutan telah menunjukkan sikap kooperatif, menyesal, dan tidak memiliki rekam jejak kriminal sebelumnya. Tidak ditemukan pula adanya unsur perencanaan dalam tindakannya. Namun, meski kondisi ini memenuhi kriteria untuk penjatuhan sanksi ringan atau pengalihan ke mekanisme non-pemidanaan, pengadilan tetap menjatuhkan sanksi formal yang cukup berat. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah putusan tersebut sepenuhnya berdasar pada independensi hakim, atau ada pengaruh tidak langsung dari tekanan sosial dan institusional yang menghendaki adanya efek jera.

Keempat, fakta bahwa beberapa aparat desa, guru, dan tokoh masyarakat turut memberikan keterangan dalam proses hukum dapat dimaknai sebagai bagian dari partisipasi komunitas. Namun, dalam situasi tertentu, hal ini juga bisa menjadi saluran masuknya tekanan sosial terhadap pengambilan keputusan peradilan, terlebih jika opini mayoritas

masyarakat menghendaki bentuk penghukuman terhadap pelaku anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, meskipun tidak dapat disimpulkan adanya intervensi secara langsung dan terbuka, namun sejumlah elemen dalam proses dan putusan perkara ini mengindikasikan adanya pengaruh eksternal yang bersifat implisit terhadap jalannya proses peradilan. Dalam praktik hukum, kondisi ini menunjukkan tantangan terhadap prinsip independensi kekuasaan kehakiman, khususnya dalam menangani perkara anak yang seharusnya lebih mengutamakan pendekatan perlindungan, pembinaan, dan keadilan relatif.

d. Faktor Ekonomi Yang Menghambat Keluarga Korban

Dalam perkara anak sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, dinamika sosial-ekonomi antara keluarga pelaku dan keluarga korban tampak menjadi faktor yang turut memengaruhi jalannya proses peradilan, meskipun tidak secara eksplisit diuraikan dalam amar putusan. Salah satu aspek penting yang patut disoroti adalah lemahnya daya tawar dan kemampuan pembelaan dari pihak keluarga korban yang berasal dari golongan ekonomi lemah.

Berdasarkan uraian fakta dalam putusan, keluarga anak pelaku tidak mampu menyediakan pembela hukum pribadi dan hanya bergantung pada pendamping hukum yang disediakan negara dan bantuan dari masyarakat luas. Meskipun kehadiran pendamping merupakan bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam praktiknya, keterbatasan sumber daya keluarga pelaku dapat berdampak pada kurang optimalnya strategi pembelaan dan keterlibatan aktif dalam setiap tahapan proses hukum.

Lebih lanjut, dalam proses hukum ini, tidak ditemukan adanya keterangan bahwa keluarga korban secara aktif mengajukan upaya hukum lebih tinggi untuk mencapai tuntutan

mereka. Keadaan ini memperkuat dugaan bahwa keterbatasan ekonomi dan pendidikan berdampak pada ketidakmampuan mereka memahami atau memanfaatkan secara maksimal hak-hak hukum mereka. Hal ini kontras dengan potensi pengaruh dari pihak keluarga pelaku yang mungkin memiliki posisi sosial yang lebih kuat, baik dari segi ekonomi maupun jaringan sosial. Situasi semacam ini menimbulkan ketimpangan struktural dalam arena hukum, di mana keluarga korban, sebagai pihak yang secara ekonomi dan sosial lebih lemah, cenderung berada pada posisi yang lebih pasif dan tertekan. Ketika pembelaan tidak dibangun dengan landasan yang kokoh, maka proses peradilan berisiko tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keseimbangan dan keadilan substantif, khususnya bagi anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal.

Ketidakberdayaan keluarga korban dalam menghadapi proses hukum juga terlihat dari tidak adanya reaksi keras terhadap putusan pengadilan, baik dalam bentuk protes hukum, keberatan tertulis, maupun pembelaan publik. Hal ini dapat dibaca sebagai bentuk penerimaan yang bersifat terpaksa, bukan sebagai hasil dari proses penalaran hukum yang adil dan terbuka. Dalam konteks ini, lemahnya posisi keluarga pelaku juga membuka ruang kemungkinan bahwa proses hukum berlangsung lebih berpihak kepada persepsi moral dan sosial mayoritas, ketimbang pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, aspek kemampuan ekonomi keluarga korban bukan hanya menjadi latar belakang sosiologis semata, melainkan juga berperan penting dalam membentuk arah dan hasil dari proses peradilan itu sendiri. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya pendekatan peradilan yang lebih sensitif terhadap kondisi struktural para pihak, agar prinsip kesetaraan di hadapan hukum benar-benar dapat diwujudkan dalam perkara anak.

e. Membaca Strategi Keluarga Pelaku

Salah satu aspek penting dalam perkara pidana anak ini adalah sikap keluarga pelaku yang menunjukkan penolakan untuk mengakui kesalahan anaknya, bahkan setelah rangkaian fakta di persidangan mengarah pada keterlibatan anak dalam peristiwa pidana yang mengakibatkan kematian korban. Sikap ini tercermin dalam keputusan keluarga pelaku untuk terus menempuh upaya hukum, dimulai dari banding hingga kasasi, meskipun kedua upaya tersebut akhirnya ditolak dan putusan Pengadilan Negeri tetap dikuatkan.

Sikap penyangkalan atau tidak mau mengakui kesalahan ini dapat dianalisis dari dua sisi. Pertama, secara psikologis dan sosiologis, keluarga pelaku bisa jadi merasa bahwa proses hukum berjalan tidak adil atau terlalu berat terhadap anak mereka, sehingga memilih jalur perlawanan hukum sebagai bentuk perlindungan dan pembelaan terhadap anggota keluarga sendiri. Dalam konteks masyarakat tradisional atau komunitas lokal, keluarga sering merasa wajib menjaga nama baik dan kehormatan keluarga dengan cara tidak mengakui perbuatan yang mencemarkan.

Namun di sisi lain, sikap ini juga dapat menunjukkan adanya ketidaksiapan moral dan hukum dari keluarga pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatan anaknya. Ketidaksiapan ini menjadi penghalang bagi penerapan prinsip keadilan relatif yang menekankan pada pengakuan, pertobatan, dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), pendekatan relatif sangat bergantung pada kesediaan pihak pelaku dan keluarganya untuk berdamai dan bertanggung jawab. Penolakan untuk mengakui kesalahan secara otomatis menghambat jalan menuju resolusi damai yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan.

Selain itu, keputusan untuk terus mengajukan banding dan kasasi meskipun telah ada putusan yang cukup ringan (sanksi tindakan rehabilitasi, bukan pidana penjara) juga dapat menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap mekanisme perlindungan hukum anak itu sendiri, karena putusan awal justru sudah menggunakan pendekatan yang mengedepankan pendidikan dan pembinaan, bukan penghukuman.

Akibatnya, upaya hukum lanjutan yang dilakukan keluarga pelaku menjadi kontraproduktif. Selain gagal meringankan hukuman, upaya tersebut justru berisiko memperkeruh hubungan sosial antara keluarga pelaku dan korban. Lebih dari itu, sikap tidak mau mengakui perbuatan juga dapat membentuk karakter pembelaan yang menolak introspeksi, baik bagi anak maupun keluarganya, dan ini bertentangan dengan tujuan utama sistem peradilan anak: membina, bukan semata-mata menghukum.

Dalam Hukum Pidana Islam, anak yang melakukan tindak pidana dipandang berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak belum dianggap memiliki tanggung jawab penuh atas perbuatannya karena belum mencapai usia *baligh*. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak yang melakukan kesalahan lebih menitikberatkan pada upaya perbaikan dan pembinaan moral agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Dalam kasus ini, sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak pelaku sejalan dengan prinsip dalam Hukum Pidana Islam yang mengutamakan perbaikan perilaku daripada pembalasan. Islam mengajarkan bahwa anak yang berbuat salah harus diberikan nasihat, peringatan, dan dididik dengan cara yang baik agar ia dapat memahami kesalahannya. Jika anak tersebut langsung dihukum berat tanpa ada upaya pembinaan,

dikhawatirkan justru akan merusak masa depannya dan menanamkan rasa dendam yang berbahaya.

Hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan bahwa meskipun perbuatan anak-anak tersebut menyebabkan kematian korban, mereka tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari perbuatannya. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi tindakan berupa pembinaan di lingkungan yang mendukung menjadi pilihan yang paling sesuai. Anak-anak ini diberikan kesempatan untuk berubah, belajar dari kesalahan, dan kembali menjadi bagian yang bermanfaat dalam masyarakat.

Dalam Islam, tindakan yang bertujuan mendidik anak yang bersalah sangat dianjurkan. Memberikan sanksi yang mendidik dan bukan semata-mata menghukum mencerminkan kasih sayang dan kepedulian terhadap masa depan anak. Islam juga memandang pentingnya peran keluarga dalam membimbing anak agar tidak salah jalan. Oleh karena itu, pembinaan anak dalam lingkungan yang positif, didukung oleh keluarga dan masyarakat, adalah langkah yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Islam.

Sanksi tindakan yang dijatuhkan dalam putusan ini juga mencerminkan upaya untuk melindungi anak dari pergaulan buruk dan dampak negatif lainnya. Anak-anak yang dihukum penjara cenderung mengalami stigma sosial dan sulit diterima kembali oleh lingkungan sekitar. Sebaliknya, dengan pembinaan yang tepat, anak-anak ini dapat mengembangkan potensi diri, memperbaiki sikap, dan menjalani hidup yang lebih baik di masa depan.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas *Ultimum Remidium* Pada Sanksi Tindakan Terhadap Anak Pelaku Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian

1. Faktor Penjatuhan Sanksi Tindakan Pada Anak Pelaku Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian

Sanksi tindakan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan bentuk hukuman yang bersifat edukatif dan rehabilitatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sanksi tindakan diberikan sebagai alternatif dari pidana, dengan tujuan utama melindungi, membimbing, dan membina anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Ketentuan mengenai Sanksi Tindakan termaktub dalam Pasal 82 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua atau wali,*
- b. Penyerahan kepada seseorang,*
- c. Perawanitan di rumah anak jiwa,*
- d. Perawanitan di LPKS,*
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau Badan Swasta,*
- f. Pencabutan Surat Ijin Mengemudi dan atau ,*
- g. Perbaikan akibat tindak pidana ;*

Dalam UU SPPA, asas utama yang harus diterapkan dalam penjatuhan sanksi terhadap anak adalah *ultimum remedium*, yang berarti pidana penjara harus menjadi pilihan terakhir. Dalam konteks ini, hakim seharusnya mempertimbangkan sanksi tindakan yang lebih berorientasi pada pembinaan, rehabilitasi, atau pendidikan bagi anak, sesuai dengan Pasal 71 UU SPPA yang mengatur bentuk-bentuk sanksi tindakan seperti pembinaan di lembaga sosial, pendidikan di lembaga khusus, atau rehabilitasi.

Jika melihat beratnya tindak pidana yang dilakukan, yaitu kekerasan seksual yang menyebabkan kematian, sanksi pidana dalam bentuk penjara memang dapat dianggap wajar karena memenuhi aspek kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban. Namun, jika dikaitkan dengan konsep perlindungan anak yang di mana anak dibawah umur 14 tahun tidak bisa mendapatkan sanksi pidana, seharusnya hakim lebih mempertimbangkan sanksi tindakan lain yang lebih serius seperti bersifat edukatif dan rehabilitatif agar para ABH dapat menyadari konsekuensi dari tindakannya dan lebih bertanggungjawab sebagai pelaku.

Penerapan sanksi tindakan dalam kasus ini bisa dianggap belum sepenuhnya berjalan dengan semangat UU SPPA yang lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif yang benar benar bisa menjamin anak pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Idealnya, meskipun ada unsur pemidanaan, hakim juga dapat menambahkan unsur pembinaan dan rehabilitasi secara lebih dominan, sehingga anak-anak yang terlibat tidak sekadar dibina tetapi juga mendapat pelajaran yang efektif untuk menghindari pengulangan tindak pidana di masa depan.

Dengan berlandaskan pada tujuan pemidanaan yang bertujuan melindungi anak demi tercapainya kesejahteraan mereka, maka penentuan tingkat berat atau ringannya sanksi tidak cukup hanya diukur secara kuantitatif, melainkan harus mengedepankan pertimbangan yang bersifat kualitatif. Oleh karena

itu, dalam menentukan sanksi (terutama sanksi pembinaan di dalam lembaga), tidak cukup hanya dengan mengurangi ancaman hukuman yang berlaku bagi orang dewasa, tetapi juga harus mempertimbangkan secara cermat nilai atau substansi dari sanksi yang dikenakan.

a. Aspek Perlindungan Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2012

Konsep perlindungan anak, terutama bagi mereka yang berhadapan dengan hukum, memiliki cakupan yang luas. Perlindungan ini tidak hanya sebatas menjaga keselamatan fisik anak, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak serta kepentingan mereka guna memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.¹

Dalam proses penegakan hukum, setiap pelaku tindak pidana harus menghadapi konsekuensi hukum, yang erat kaitannya dengan pemidanaan. Pemidanaan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan serta memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tujuan pemidanaan menjadi penting guna mengetahui alasan utama diberlakukannya hukum.

Pemidanaan terhadap anak bukan hanya sekadar menghukum atau mencari kesalahan, tetapi lebih berorientasi pada pembinaan agar anak tidak terjerumus dalam perilaku yang menyimpang. Selain itu, pemidanaan terhadap anak harus menghindari aspek viktimisasi, baik dalam bentuk fisik maupun sosial. Sanksi yang diberikan bukanlah bentuk pembalasan atas perbuatannya, melainkan upaya untuk memberikan pemahaman bahwa hukum bertujuan untuk mendidik, bukan sekadar

¹ Kartika Irwanti, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan," *Diponegoro Law Journal* 5 (2016): 1–21.

menghukum. Dengan pendekatan ini, keadilan dapat lebih terwujud.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak terdapat batasan minimum maupun maksimum dalam pemberian sanksi pidana. Sistem yang diatur dalam undang-undang ini menekankan bahwa setiap hukuman yang dijatuhkan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, terutama melalui rehabilitasi. Anak yang terlibat dalam permasalahan hukum menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum terkait asas *ultimum remedium* yakni:²

1. Convention on the Rights of the Child (CRC)

Konvensi ini merupakan instrumen utama dalam perlindungan hak anak di tingkat internasional. Dalam Pasal 37, CRC menegaskan bahwa anak di bawah 18 tahun harus mendapatkan perlindungan khusus, termasuk larangan terhadap penyiksaan, hukuman mati, serta penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan. Selain itu, penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Anak yang ditahan harus diperlakukan dengan manusiawi, dipisahkan dari tahanan dewasa, serta memiliki hak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga dan mendapatkan bantuan hukum.

2. The Riyadh Guidelines

Pedoman ini bertujuan untuk mencegah kenakalan anak melalui pendekatan hukum, sosial, dan

² Beby Suryani Fithri, "Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak," *Jurnal Mercatoria*, vol. 10 no. 1, (2017): 74.

kemasyarakatan. Ditetapkan dalam Resolusi PBB 45/112, pedoman ini menekankan bahwa pencegahan tindak pidana anak merupakan bagian dari upaya pencegahan kejahatan di masyarakat. Salah satu poin utama dalam Pasal 46 adalah bahwa pelembagaan atau penahanan anak hanya boleh menjadi langkah terakhir dan dilakukan dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

3. The Tokyo Rules

Tokyo Rules, yang ditetapkan dalam Resolusi PBB 45/113, mengatur tentang tindakan non-penahanan bagi pelaku tindak pidana. Aturan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan penjara dan lebih mengutamakan rehabilitasi serta reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan. Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa penahanan sebelum persidangan harus menjadi sarana terakhir dalam proses pidana, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan penyelidikan dan perlindungan bagi korban serta masyarakat.

4. The Havana Rules

Havana Rules berisi ketentuan mengenai perlindungan terhadap anak yang telah kehilangan kebebasannya, termasuk hak-hak mereka selama berada dalam tahanan. Aturan ini menegaskan bahwa pemenjaraan hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir dan dalam durasi sesingkat mungkin, serta dibatasi hanya untuk kasus luar biasa. Anak yang ditahan juga harus mendapatkan hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan kebebasan beragama.

5. The Beijing Rules

Resolusi ini merupakan standar internasional pertama yang secara rinci mengatur bagaimana anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan. Beijing Rules menekankan bahwa anak membutuhkan per-

lindungan dan perhatian khusus sesuai dengan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Selain itu, aturan ini mengakui bahwa sistem peradilan anak harus dirancang untuk menghindari pemenjaraan dan lebih mengutamakan rehabilitasi serta reintegrasi sosial, guna memastikan bahwa anak tidak mengalami dampak negatif berkepanjangan akibat proses hukum yang mereka hadapi.³

Secara keseluruhan, kelima instrumen hukum internasional ini menegaskan bahwa penerapan asas ultimum remedium sangat penting dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Penahanan dan pemenjaraan harus menjadi pilihan terakhir, dengan lebih mengutamakan pendekatan yang bersifat rehabilitatif demi kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59 juncto Pasal 64 Ayat 1 dan 2, pemidanaan terhadap anak tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi harus mengutamakan rehabilitasi yang berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pencegahan. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan bukan bertujuan untuk menimbulkan penderitaan, melainkan sebagai bentuk pembinaan agar anak menyadari kesalahannya dan dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat dengan masa depan yang lebih baik.

Perlindungan anak merupakan bagian dari kesadaran nasional yang telah dijamin dalam konstitusi. Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

³ Beby Suryani Fithri, "Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak," *Jurnal Mercatoria*, vol. 10 no. 1, (2017): 75.

Pengakuan serta jaminan terhadap hak-hak anak merupakan tanggung jawab negara dalam rangka melindungi dan memenuhi hak-hak kewarganegaraan mereka.

Konvensi PBB tentang Hak Anak menegaskan bahwa hak untuk hidup, bertahan hidup, serta berkembang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan harus dijamin dalam satu kesatuan kebijakan. Hak hidup seorang anak diperkuat dengan adanya pengakuan terhadap hak untuk bertahan hidup (right to survival) dan hak untuk berkembang (right to development). Negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak ini dengan upaya maksimal yang dapat dilakukan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat 1 dan 2 Convention on the Rights of the Child (CRC).

Berdasarkan ketentuan tersebut, hak untuk hidup, bertahan hidup, serta berkembang merupakan hak mendasar setiap anak, baik sebagai warga dunia maupun sebagai warga negara Indonesia, yang telah dijamin dalam Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945.⁴ Hak-hak anak, yang dijamin dalam konstitusi dan perjanjian internasional, adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Mengingat peran anak sebagai masa depan bangsa, mereka berhak atas kelangsungan hidup, perkembangan optimal, partisipasi dalam masyarakat, perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak dan kebebasan sipil.

Perlu diketahui, anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai saksi, korban, maupun pelaku, mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena sifatnya yang khusus,

⁴ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Anak*, 42.

hukum menetapkan perbedaan perlakuan bagi anak dalam sistem peradilan dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, dalam menangani anak, harus berpedoman pada asas-asas berikut:⁵

Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1. Pelindungan;*
- 2. Keadilan;*
- 3. Non-diskriminasi;*
- 4. Kepentingan terbaik bagi anak;*
- 5. Penghargaan terhadap pendapat anak;*
- 6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;*
- 7. Pembinaan dan pembimbingan anak;*
- 8. Proporsional;*
- 9. Penghindaran pembalasan.*
- 10. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.*

Dalam menjalani proses peradilan, anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk:⁶

Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- 1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;*
- 2. Dipisahkan dari orang dewasa;*

⁵ Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2023), 32.

⁶ *Ibid.*, 34.

3. *Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;*
4. *Melakukan kegiatan rekreasional;*
5. *Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;*
6. *Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;*
7. *Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;*
8. *Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;*
9. *Tidak dipublikasikan identitasnya;*
10. *Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;*
11. *Memperoleh advokasi sosial;*
12. *Memperoleh kehidupan pribadi;*
13. *Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;*
14. *Memperoleh pendidikan;*
15. *Memperoleh pelayanan kesehatan; dan*
16. *Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan persoalan tersebut bukanlah hal yang sederhana, sehingga tidak sepatutnya ada saling lempar tanggung jawab antar pihak. Langkah bijak yang dapat diambil adalah melakukan tindakan nyata demi kepentingan terbaik bagi anak dengan memanfaatkan kompetensi dan kemampuan masing-masing. Pemerintah, Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM), dunia usaha, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap isu ini perlu bekerja secara kolaboratif dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi dan komunikasi yang baik antar pihak akan mendukung terwujudnya prinsip utama yaitu *the best interest of the child*.

Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan yang dapat melindungi serta mengarahkan peran semua pihak yang terlibat dalam penanganan anak yang bermasalah hukum. Sementara itu, masyarakat dan LSM berkontribusi dalam pengawasan dan penanganan langsung di lapangan. Dunia usaha diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak yang ingin memperbaiki diri, baik melalui pekerjaan maupun kemitraan. Jika mereka tidak diterima dengan baik, ada kemungkinan mereka akan membentuk kelompok baru yang saling memahami. Bila kelompok ini bersifat positif, maka tidak akan menimbulkan persoalan. Namun jika negatif, justru bisa memunculkan masalah yang lebih kompleks. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh pihak sangatlah penting dan diharapkan.

b. Aspek Pidanaan Anak menurut Teori Tujuan Pidanaan Relatif

Kebijakan pidanaan di Indonesia yang menunjukkan kecenderungan untuk memanusiakan terpidana sejalan dengan teori tujuan pidanaan relatif ala Bentham dapat dilihat secara eksplisit dalam Penjelasan Pasal 51 dan 52 KUHP 2023, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 51

Tujuan pidanaan adalah:

- a) Mencegah terjadinya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;*

- b) *Memasyarakatkan terpidana melalui proses pembinaan dan pembimbingan agar menjadi pribadi yang baik dan berguna;*
- c) *Menyelesaikan konflik yang timbul akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan sosial, serta menciptakan rasa aman dan damai di masyarakat; dan*
- d) *Menumbuhkan penyesalan serta membebaskan terpidana dari rasa bersalah.*⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pemberian sanksi terhadap anak didasarkan pada kategori usia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1), anak yang berusia di bawah 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan, bukan pidana.⁸

Selama ini, penghukuman pidana sering dipandang sebagai tujuan akhir dari hukum pidana. Artinya, ketika seseorang yang melanggar hukum telah dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman, maka kasus tersebut dianggap selesai. Pandangan ini menyamakan keadilan dalam hukum pidana dengan pelaksanaan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal yang dilanggar. Padahal, sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penjara bagi pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap norma sosial yang berlaku. Karena itulah, hukum pidana sering disebut sebagai hukum yang berisi sanksi. Penjatuhan sanksi pun dianggap sebagai ukuran keadilan dalam proses penegakan hukum pidana.

⁷ Gunawan, *Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif Yang Berdaya Jera Dan Responsif*, 104.

⁸ Safrizal Walahe, "Pertanggungjawaban Pidana Dari Pelaku Pembunuhan Anak Dibawah Umur," *Journal Lex Crimen*, vol. 2 no. 7, (2013): 43.

Namun, pelanggaran pidana membawa dampak luas dan jangka panjang, tidak hanya terhadap pelaku, tetapi juga masyarakat dan masa depan. Sayangnya, penyelesaian perkara pidana sering disederhanakan hanya melalui pemidanaan, terutama hukuman penjara. Saat ini, pendekatan seperti itu perlu diubah. Keadilan tidak lagi sekadar dilihat dari pemberian hukuman, tetapi dari upaya menemukan sanksi alternatif yang lebih efektif mengatasi dampak pelanggaran, sejalan dengan nilai-nilai keadilan nasional dan global.

Aspek penting dalam membahas pemidanaan adalah dasar filosofisnya. Filsafat pemidanaan memberikan ukuran keadilan yang tercermin dalam sistem sanksi yang diterapkan. Para ahli mengemukakan beragam pendapat mengenai tujuan pidana. Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick, pidana bertujuan mencegah pengulangan kejahatan, mencegah orang lain melakukan pelanggaran serupa, dan menyalurkan dorongan balas dendam. John Kaplan melihat pidana sebagai upaya untuk mencegah dendam pribadi serta mendidik masyarakat dan menjaga ketertiban. Roger Hood menyatakan bahwa pidana juga berfungsi memulihkan rasa aman masyarakat dan memperkuat nilai sosial. G.P. Hoefnagels menekankan bahwa pidana seharusnya menyelesaikan konflik dan mendorong perubahan perilaku ke arah yang sesuai hukum.

Dari berbagai pandangan tersebut, muncul dua pendekatan dalam filsafat pemidanaan, yaitu retributif dan rehabilitatif. Sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, termasuk dalam KUHP, masih didominasi oleh pendekatan retributif, yang menjadikan pidana sebagai bentuk balasan terhadap pelanggar, tanpa mempertimbangkan hubungan langsung dengan korban. Dalam sistem ini, keadilan dinilai dari penderitaan pelaku dan kesesuaian antara hukuman dengan pelanggaran. Bahkan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak,

pendekatan retributif masih mendominasi melalui ancaman sanksi yang cenderung merampas kebebasan anak.

Padahal, pendekatan tersebut tidak sesuai dengan filosofi peradilan pidana anak yang menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Seperti ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional, sistem pemidanaan anak seharusnya bertujuan untuk memastikan kesejahteraan mereka, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam proses peradilan.⁹

Dengan berpedoman pada tujuan pemidanaan yang bertujuan melindungi anak demi tercapainya kesejahteraan mereka, penentuan tingkat berat ringannya sanksi tidak hanya diukur secara kuantitatif, tetapi lebih mengutamakan pertimbangan kualitatif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sanksi, khususnya yang berbentuk pembinaan dalam lembaga, tidak sekadar didasarkan pada pengurangan hukuman dibandingkan dengan orang dewasa, tetapi juga mempertimbangkan bobot sanksi yang diancamkan.¹⁰

Paradigma pembinaan individual berlandaskan pada asumsi dan nilai tertentu, dengan menekankan identifikasi pelaku sebagai prioritas utama. Pendekatan positivis dikembangkan untuk mengoreksi perilaku anak yang melakukan tindak pidana, di mana tindak pidana itu sendiri dipandang sebagai bagian dari proses pembinaan pelaku. Selain itu, pelaku dianggap tidak memiliki kompetensi dan kemampuan bertindak secara rasional tanpa adanya intervensi terapeutik.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan rehabilitatif diukur berdasarkan:

⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 211.

¹⁰ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, 225.

- a) Apakah pelaku bisa menghindarkan dirinya dari pengaruh jelek lingkungannya;
- b) Apakah pelaku mematuhi aturan pembina;
- c) Apakah pelaku aktif berperan serta dalam pembinaan;
- d) Apakah pelaku telah menunjukkan kemajuan dalam sikap *self-control*;
- e) Apakah telah terjadi kemajuan dalam berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Praktik rehabilitatif ditekankan pada konseling kelompok dan keluarga, paket kerja probation yang disusun, serta pendidikan dan aktivitas rekreasi yang berlangsung.

Paradigma retributif melandaskan diri pada asumsi dan nilai-nilai

- a) Perlindungan masyarakat memerlukan investasi luas dan penjagaan secara intensif dan pasif, pengawasan merupakan strategi terbaik untuk melindungi masyarakat;
- b) Pengelolaan atas dasar risiko;
- c) Perlindungan masyarakat dianggap sebagai hal tak efektif bagi kebanyakan pelaku.

Pencapaian tujuan perlindungan masyarakat diukur dari pertanyaan:

- a) Apakah pelaku telah ditahan;
- b) Apakah residivis berkurang lewat pencegahan/ancaman penahanan.

Praktik penyelenggaraannya ditekankan pada

- a) Penggunaan secara intensif penahanan, penyekapan, dan pengawasan elektronik;
- b) Tidak tampak adanya keterlibatan pengawasan langsung oleh masyarakat;
- c) Kecilnya kolaborasi/upaya untuk menyusun kebijakan peran serta masyarakat dalam pencegahan;

- d) Penginvestasian fasilitas pemidanaan dibenturkan dengan pengamanan masyarakat.

Paradigma pembinaan individual didasarkan pada asumsi dan nilai tertentu, dengan fokus utama pada pembinaan pelaku, sementara perlindungan masyarakat secara langsung tidak dianggap sebagai bagian dari fungsi peradilan anak. Selain itu, pencapaian tujuan perlindungan masyarakat tidak dapat diukur secara konkret. Dalam praktiknya, pendekatan yang lebih diutamakan adalah pembinaan residensial.

Jika sebelumnya telah dibahas perbandingan antara paradigma retributif, pembinaan individual, dan rehabilitatif, maka selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai karakteristik peradilan anak restoratif. Pembahasan ini akan menyoroti peran masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pembinaan, yaitu korban, masyarakat, dan para profesional, serta bagaimana peradilan anak diterapkan dalam penyelenggaraan keadilan rehabilitatif.

Tinjauan peran masing-masing pihak yang aktif terlibat dalam proses penanganan rehabilitatif pada peradilan anak ini diarahkan pada beberapa aspek seperti berikut:

- a. Penjatuhan sanksi lewat akuntabilitas;
- b. Rehabilitasi lewat pengembangan kompetensi;
- c. Peningkatan perlindungan masyarakat.

Dengan tinjauan tersebut bisa dipahami penjelasan mengenai aspek masing-masing sebagai berikut:

1. Aspek Penjatuhan Sanksi melalui Akuntabilitas

Peran pelaku mencakup keterlibatan aktif dalam memulihkan kerugian yang dialami korban dan masyarakat. Pelaku diwajibkan berhadapan langsung dengan korban atau perwakilannya. Sementara itu, korban memiliki peran aktif dalam setiap tahap proses, sebagai pihak yang mengalami dampak psikologis dan emosional dari tindak pidana.

Korban juga berkontribusi dalam mediasi berbasis kesukarelaan dan berperan dalam menentukan sanksi bagi anak pelaku.

Masyarakat berfungsi sebagai mediator, mengembangkan layanan sosial, serta menyediakan kesempatan kerja bagi pelaku sebagai bagian dari kewajiban reparatif. Selain itu, masyarakat turut membantu korban dan mendukung pemenuhan tanggung jawab pelaku. Adapun profesional dalam peradilan anak bertindak sebagai fasilitator mediasi, memastikan pelaksanaan proses restoratif, mengembangkan layanan masyarakat secara inovatif, melibatkan masyarakat dalam proses tersebut, serta memberikan edukasi mengenai peran mereka dalam restorasi keadilan.

2. Aspek Rehabilitasi melalui Pengembangan Kompetensi

Pelaku diharapkan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup di masyarakat dengan memperoleh keterampilan baru serta membangun harga diri yang positif dan produktif. Korban berperan dalam memberikan masukan terhadap proses rehabilitasi, termasuk menyarankan bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai sebagai alternatif sanksi bagi pelaku.

Masyarakat memiliki tanggung jawab dalam menciptakan peluang bagi anak pelaku untuk memberikan kontribusi produktif serta mengembangkan kompetensi dan rasa kepemilikan sosial. Sementara itu, profesional dalam peradilan anak bertugas untuk membantu pelaku dalam mengembangkan peran barunya, mengakses dan membangun keterikatan dengan komunitas, serta mendorong kemitraan dengan masyarakat untuk mendukung proses rehabilitasi.

3. Aspek Peningkatan Perlindungan Masyarakat

Pelaku diharapkan berpartisipasi secara konstruktif dalam mengembangkan kompetensi dan kegiatan restoratif dalam program yang seimbang. Selain itu, pelaku perlu membangun kontrol internal serta komitmen bersama dengan teman sebaya dan organisasi anak. Korban berperan dalam memberikan masukan guna memastikan kelangsungan perlindungan masyarakat, mengurangi rasa takut terhadap kejahatan, serta mendorong adanya dukungan protektif bagi korban lainnya.

Profesional dalam peradilan anak bertanggung jawab untuk merancang skema insentif dan konsekuensinya guna memastikan pelaku memenuhi kewajibannya melalui pengawasan yang tepat. Mereka juga berperan dalam membantu sekolah dan keluarga dalam menjaga pelaku tetap berada di lingkungan sosialnya serta meningkatkan kapasitas organisasi lokal dalam mencegah tindakan kriminal di masa depan.

Dari berbagai karakteristik yang telah diuraikan, baik dari aspek tujuan pemidanaan, rehabilitasi, perlindungan masyarakat, maupun peran pelaku, korban, masyarakat, dan profesional dalam proses penjatuhan sanksi, terlihat bahwa tujuan pemidanaan anak yang paling sesuai adalah yang berlandaskan prinsip restoratif. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pemidanaan anak di masa depan (*ius constituendum*), tidak hanya perlu mempertimbangkan teori-teori pemidanaan secara umum, tetapi juga menjadikan paradigma peradilan anak restoratif sebagai acuan utama.

Pemidanaan anak dalam kerangka restoratif sebaiknya mengandung unsur-unsur berikut:

- a. Mencegah terjadinya tindak pidana anak dengan menegakkan norma hukum guna melindungi masyarakat.
- b. Memfasilitasi reintegrasi anak pelaku tindak pidana ke dalam keluarga dan masyarakat tanpa menimbulkan stigma negatif.
- c. Membantu anak pelaku menyadari kesalahannya serta membangun citra diri yang positif melalui proses pembinaan.
- d. Memenuhi kebutuhan individu anak pelaku melalui interaksi dengan keluarga, korban, aparat hukum, dan masyarakat.
- e. Memulihkan keseimbangan sosial serta menciptakan rasa damai bagi pelaku, korban, dan komunitas.

Dalam menjatuhkan sanksi kepada anak, perlu mempertimbangkan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Namun, mengingat sifat non-represif dari peradilan anak, aspek usia, kondisi psikologis, serta masa depan anak harus menjadi perhatian utama. Dengan demikian, proporsi tindakan rehabilitatif dapat lebih besar dibandingkan hukuman pidana. Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih cenderung berfokus pada pemberian hukuman dan pembalasan, daripada aspek pendidikan dan pembinaan. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa dari seluruh mantan narapidana yang telah menjalani hukuman, hanya sekitar 30 persen yang tidak mengulangi tindakannya. Sementara itu, 30 persen lainnya justru menyimpan rasa dendam, dan 40 persen sisanya malah semakin sering melakukan kejahatan setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.¹¹

¹¹ Dian Erika Nugraheny. (2020). "Jimly Sarankan Penerapan Sistem Peradilan Etika untuk Atasi Kelebihan Penghuni di Lapas". <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/11/19280911/jimlysarankanpenerapansistem>

Oleh karena itu, sangat penting untuk merumuskan jenis sanksi pidana dan tindakan yang sesuai dengan karakteristik anak pelaku. Upaya ini harus diarahkan pada penyusunan "pedoman pemidanaan" yang berisi ketentuan mengenai bentuk sanksi dan tindakan yang tepat dalam menangani kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan rehabilitatif pada anak pelaku tindak pidana memiliki efektivitas yang tinggi dalam membentuk kembali perilaku anak tanpa harus memberikan hukuman yang bersifat represif. Sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, anak lebih mudah dibina dan diarahkan dibandingkan dengan pelaku dewasa. Rehabilitasi memungkinkan anak untuk memahami kesalahan yang telah dilakukan, sekaligus memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pendidikan, pembinaan moral, serta bimbingan psikososial.

Dengan metode ini, anak tidak hanya dijauhkan dari lingkungan yang dapat mendorong perilaku kriminal, tetapi juga diberikan bekal agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan anak lebih menitikberatkan pada peningkatan kesadaran anak terhadap perbuatannya, di mana pemenjaraan bukanlah pilihan utama dalam memutuskan kesalahan yang dilakukan anak.¹²

Pendekatan ini juga efektif karena berfokus pada penyelesaian masalah yang menjadi akar dari tindakan kriminal anak, seperti faktor keluarga, lingkungan, dan kondisi sosial. Melalui program rehabilitasi, anak bisa mendapatkan

-peradilan-etika-untuk-atasi-kelebihan?page=all, (diakses pada tanggal 21 Maret 2025).

¹² Rina Melati Sitompul et al., "Ultimum Remedium Principles in Criminal Decisions in Creating Restorative Justice Asas Ultimum Remedium Pada Putusan Pidana Anak Dalam Menciptakan Keadilan Restorative Justice," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 1 (2021): 32.

konseling, terapi perilaku, serta keterampilan yang mendukung perubahan positif dalam hidupnya. Selain itu, rehabilitasi juga mencegah anak dari stigma sosial yang biasanya muncul akibat hukuman konvensional, sehingga peluang mereka untuk kembali berbaur dengan masyarakat tetap terbuka lebar.

Dari sisi hukum, efektivitas pendekatan ini juga terlihat dalam prinsip ultimum remedium, di mana pemidanaan terhadap anak seharusnya menjadi pilihan terakhir. Dalam banyak kasus, hukuman berbasis pembinaan lebih berhasil dalam menekan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana dibandingkan dengan hukuman penjara. Oleh karena itu, rehabilitasi tidak hanya berperan dalam membentuk individu yang lebih baik tetapi juga berkontribusi pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa:¹³

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Berdasarkan pengertian tersebut, maka inti dari pemasyarakatan berarti pembinaan terhadap WBP supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Guna melaksanakan pembinaan tersebut diperlukan suatu sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Selanjutnya dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa:

¹³ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Sistem pemasyarakatan juga berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan supaya dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan terhadap anak pidana menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Proses pembinaan terhadap narapidana yang dalam Undang-Undang Pemasyarakatan menggunakan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dimulai sejak yang bersangkutan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan yang dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan tidak terlepas dari instansi pelaksanaanya. Pembinaan yang dilakukan hanya dapat diberikan kepada narapidana, bukan kepada tahanan karena di samping kasusnya belum tuntas dan belum memperoleh keputusan dari pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum yang tetap dan ia juga masih dalam proses penyidikan dan berstatus tersangka.

Menurut Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. intelektual, sikap dan

perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik masyarakat.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 02-PK.04. 10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Pembinaan dan Pola Pembinaan ini meliputi:

- 1) Pelayanan tahanan ialah segala kegiatan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan tahap pengeluaran tahanan.
- 2) Pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang dituju-kan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (*intramural treatment*).

Dalam ketentuan Bab IV mengenai metode pembinaan dinyatakan bahwa metode pembinaan/bimbingan meliputi:

- 1) Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (Warga Binaan Pemasyarakatan).
- 2) Pembinaan bersifat persuasif edukatif, yaitu berusaha mengubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka, sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji. Menempatkan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
- 3) Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) bahwa pelaksanaan pembinaan anak didik masyarakat

dilakukan oleh pembina masyarakat. Selanjutnya, dalam Pasal 19 meliputi:

- 1) Pembinaan tahap awal:
 - a) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
 - b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
 - c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
 - d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- 2) Pembinaan tahap lanjutan meliputi:
 - a) Perencanaan program pembinaan lanjutan.
 - b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
 - c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
 - d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- 3) Pembinaan tahap akhir meliputi:
 - a) Perencanaan program integrasi.
 - b) Pelaksanaan program integrasi.
 - c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Kehakiman No: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, dijelaskan secara lebih lanjut mengenai tahap-tahap pembinaan bagi anak didik masyarakat berdasarkan lamanya pidana/masa pidana yang meliputi:

- 1) Proses pembinaan bagi anak didik yang masa pembinaannya melebihi 1 (satu) tahun, melalui 6 (enam) tahap:
 - a) Tahap Pertama, dimulai sejak diterima dan didaftar hingga enam bulan pertama.
 - b) Tahap Kedua, dimulai sejak berakhirnya tahap pertama hingga akhir enam bulan kedua.

- c) Tahap Ketiga, dimulai sejak berakhirnya tahap kedua hingga akhir enam bulan ketiga.
 - d) Tahap Keempat, dimulai sejak berakhirnya tahap ketiga hingga akhir enam bulan keempat.
 - e) Tahap Kelima, dimulai sejak akhir tahap keempat hingga akhir enam bulan kelima.
 - f) Tahap Keenam, dimulai sejak berakhirnya tahap kelima hingga:
 - (1) Anak didik/anak negara mencapai batas umur 18 tahun.
 - (2) Anak didik/anak sipil mencapai batas umur 21 tahun.
- 2) Proses pembinaan bagi anak didik yang sisa masa pidananya lebih dari satu tahun ada 4 (empat) tahap:
- a) Tahap Pertama, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ bagian dari masa pidana yang sebenarnya.
 - b) Tahap Kedua, sejak $\frac{1}{3}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
 - c) Tahap Ketiga, sejak $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
 - d) Tahap Keempat, sejak $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidananya.
- 3) Proses pembinaan bagi anak didik yang sisa pidananya sampai dengan 1 (satu) tahun ada tiga tahap:
- a) Tahap Pertama, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana sebenarnya.
 - b) Tahap Kedua, sejak $\frac{1}{2}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidana sebenarnya.
 - c) Tahap Ketiga, sejak $\frac{2}{3}$ masa pidana yang sebenarnya sampai selesai.

Selanjutnya, dalam peraturan ini juga diatur mengenai wujud pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemsayarakatan yang meliputi pembinaan:

- 1) Pengajaran umum, pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka, dan buta bahasa).
- 2) Mental spiritual, pendidikan agama, PMP, kepribadian/budi pekerti.
- 3) Sosial budaya, etika pergaulan, seni lukis, seni tari, seni suara, dan seni karawitan.
- 4) Latihan keterampilan, kursus menjahit, merenda, menjahit, memasak, menganyam, kepramukaan, pembinaan generasi muda, dan sebagainya.
- 5) Rekreasi olahraga, catur, hiburan, dan kunjungan keluarga.

Perlakuan dan perlindungan terhadap anak-anak di lembaga pemsayarakatan merupakan masalah yang sangat penting, yaitu dengan pemberian perlakuan dan perlindungan yang baik selama berada di dalam lingkungan lembaga pemsayarakatan. Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya perlakuan dan perlindungan tersebut menyangkut soal fisik dan psikis dari orang yang bersangkutan, terlebih dalam hal anak-anak.

Di samping fungsinya yang penting, perlakuan dan perlindungan ini juga merupakan suatu masalah yang sangat kompleks di dalam menentukan masa depan anak-anak tersebut. Lingkungan akan memengaruhi jiwanya yang sedang berkembang ke arah kedewasaan dan akan membentuk kepribadian bagi masa depannya. Dalam menjalani masa perkembangannya, Lembaga Pemsayarakatan sangat diperlukan untuk dapat menciptakan suasana dan keadaan yang baik dalam memperlakukan dan memberikan perlindungan kepada anak-anak terse-but. Oleh karena itu, anak-anak di

dalam lembaga pemasyarakatan dapat berkembang dengan baik dan menjadi orang yang patut ditiru, pada akhirnya dapat diterima kembali dengan baik dalam masyarakat sebagai warga masyarakat.

Selanjutnya perlu untuk diketahui bahwa dalam masa perkembangan si anak, maka faktor lingkungan ataupun faktor keluarga perlu untuk diperhatikan. Para petugas yang berpengalaman mendidik anak-anak dalam lembaga pemasyarakatan berupaya untuk mengubah sifat dan tingkah laku si anak. Sewaktu anak sedang berada dalam penahanan hendaknya anak yang dimaksud diperlakukan sebagai seorang anak dan jangan sampai menimbulkan kesan terhadap si anak bahwa dirinya adalah seorang penjahat atau seorang anak nakal.

Kita sadari bahwa sesuai dengan keberadaan negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila wajib memperlakukan anak dan memberikan perlindungan. Demikian pula halnya dalam lembaga pemasyarakatan para petugas pemasyarakatan wajib memperlakukan dan melindungi anak yang sedang menjalani hukuman mengingat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Setiap orang adalah manusia meskipun ia telah berbuat sesat dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku akan tetapi kita janganlah memperlakukan mereka dengan tindakan yang dapat menyebarkan permusuhan.
- 2) Sebagai seorang anak yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan nantinya setelah selesai menjalani hukumannya harus dapat dikembalikan ke masyarakat dan harus diterima kembali sebagai warga masyarakat yang berguna. Jangan sampai anak tersebut nantinya merasa terbuang dan merasa dikucilkan oleh masyarakat.

- 3) Anak yang berada di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan hanyalah menjalani pidana yang dijatuhkan saja dengan tanpa kehilangan kemerdekaan untuk bergerak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa sistem pembinaan terhadap anak-anak di lembaga pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan yang bertujuan tidaklah semata-mata untuk menghukum anak melainkan memberikan bimbingan dan pengarahan yang benar agar si anak tidak menjadi terganggu jiwa dan mentalnya di dalam menjalani huku-mannya.

Berhasil atau tidaknya anak-anak menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan agar menjadi manusia yang baik dan berguna untuk masyarakat tidaklah tergantung hanya dari keterampilan para petugas pemasyarakatan dan lengkapnya sarana pembinaannya melainkan juga tergantung pada pihak-pihak lainnya yang harus ikut serta dan ikut bertanggung jawab atas pembinaan anak-anak tersebut.

Hal ini diutarakan dengan harapan supaya anak-anak di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut akan menjadi manusia dan warga negara yang baik serta sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dari negeri kita tercinta.¹⁴ Pendekatan rehabilitatif pada anak pelaku tindak pidana berat memiliki efektivitas yang cukup signifikan dalam upaya mengintegrasikan kembali anak ke dalam masyarakat tanpa mengabaikan aspek keadilan bagi korban.

Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak sepenuhnya memiliki kedewasaan berpikir dan bertindak seperti orang dewasa, sehingga pendekatan yang bersifat menghukum secara

¹⁴ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Anak*, 135.

konvensional sering kali tidak efektif dalam mengubah perilaku anak. Rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki karakter, memberikan pemahaman mengenai dampak perbuatannya, serta membekali anak dengan keterampilan agar dapat beradaptasi positif di lingkungan sosialnya setelah menjalani proses hukum.

Pemidanaan yang bersifat rehabilitatif akan terlihat ketika program rehabilitasi disertai dengan pendekatan multidisipliner, melibatkan psikolog, pekerja sosial, tenaga pendidik, serta dukungan keluarga. Anak yang diberikan konseling psikologis cenderung lebih mudah mengidentifikasi dan mengatasi akar permasalahan yang mendorong tindakan kriminalnya. Selain itu, program pendidikan dan pelatihan kerja memberikan kesempatan kepada anak untuk memiliki tujuan hidup yang lebih konstruktif. Proses ini penting untuk memutus rantai kejahatan yang sering kali disebabkan oleh faktor lingkungan, kemiskinan, atau kurangnya perhatian keluarga.

Namun, efektivitas rehabilitasi sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan program dan dukungan lingkungan sekitar. Di beberapa kasus, pendekatan ini kurang berhasil jika masyarakat masih memberikan stigma negatif, sehingga anak kesulitan untuk berintegrasi kembali. Lingkungan yang menolak kehadiran anak pasca-rehabilitasi bisa memicu anak untuk kembali melakukan tindak kriminal. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dan keluarga dalam mendukung pemulihan anak sangat krusial.

Selain itu, penting adanya pengawasan pasca-rehabilitasi untuk memastikan anak tidak kembali ke lingkungan yang berisiko. Negara harus mampu menyediakan sarana yang memadai, seperti rumah singgah, bimbingan berkelanjutan, dan sistem pelaporan yang efisien. Upaya ini tidak hanya melindungi anak sebagai pelaku tetapi juga mengutamakan hak korban melalui proses pemulihan yang berimbang.

Dengan demikian, meskipun tantangan masih ada, pendekatan rehabilitatif dapat dikatakan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait dan memperhatikan kebutuhan individu anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan relatif yang menekankan penyelesaian masalah secara humanis tanpa mengabaikan aspek pertanggungjawaban.

2. Analisis Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Pada Penjatuhan Sanksi Tindakan

Reformasi hukum pidana ke arah penerapan asas *ultimum remedium* merupakan strategi yang efektif untuk mengubah paradigma pemidanaan, yang selama ini lebih mengedepankan prinsip *primum remedium* dengan dominasi hukuman berupa perampasan kebebasan.¹⁵ Seiring berkembangnya konsep pemidanaan, asas *ultimum remedium* dianggap lebih baik dibandingkan *primum remedium* karena menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum, sehingga memberikan pendekatan yang lebih humanis dan mengutamakan penyelesaian masalah melalui cara-cara non-pidana terlebih dahulu, seperti mediasi, sanksi administratif, atau pembinaan. Hal ini bertujuan mengurangi dampak negatif hukuman pidana terhadap pelaku, baik secara fisik, mental, maupun sosial

Dalam putusan ini, motif utama dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Anak Berhadapan Hukum (ABH) tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi dari fakta persidangan dan hasil penelitian kemasyarakatan (*LITMAS*), mereka terbukti melakukan kekerasan seksual dan tindakan yang menyebabkan

¹⁵ Sheila Maulida Fitri, "Eksistensi Penerapan *Ultimum Remedium* Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *De Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Khairun* 2, no. 1 (2020): 16–27.

korban meninggal dunia. Perbuatan ini dilakukan secara bersama-sama dengan unsur paksaan, di mana korban mengalami kekerasan hingga tidak berdaya sebelum akhirnya meninggal. Luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan, termasuk bekapan yang menyebabkan asfiksia.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ABH terbukti melakukan tindak pidana berupa kekerasan seksual terhadap anak dan tindak kekerasan yang mengakibatkan pada kematian. Mereka memaksa korban melakukan persetubuhan dengan mereka atau dengan orang lain, serta melakukan tindakan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk hasil visum dan rekaman digital forensik, menguatkan keterlibatan para ABH dalam tindak pidana ini.

Peran hakim dalam menerapkan asas *ultimum remedium* dapat dipengaruhi oleh tekanan dari berbagai pihak, termasuk opini publik dan pemberitaan media. Dalam kasus yang mendapat sorotan luas, hakim mungkin terdorong untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat guna memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Namun, keputusan semacam itu berisiko bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium*, yang seharusnya lebih berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi anak pelaku tindak pidana.¹⁶

Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada para ABH dengan menggunakan Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang pemaksaan anak untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman atau kekerasan, yang dalam

¹⁶ Santi Rima Melati Nur Lailatul Istikomah, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Tingkat Banding," *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024): 38–48.

kasus ini mengakibatkan kematian. Selain itu, pasal yang turut dikenakan adalah Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang menjelaskan tentang penyertaan dalam tindak pidana, mengingat tindakan ini dilakukan secara bersama-sama. Putusan ini memperjelas bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh ABH adalah kejahatan berat yang melibatkan unsur kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian.

Penerapan hukuman penjara bagi anak hanya boleh dilakukan sebagai pilihan terakhir, dan hukuman mati maupun penjara seumur hidup tidak dapat diberikan kepada mereka. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip pemberian sanksi yang sesuai demi kepentingan terbaik bagi anak serta perlunya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Asas *ultimum remedium* juga mendorong penyediaan alternatif lain selain hukuman penjara. Beberapa opsi yang dapat diterapkan di luar pemenjaraan antara lain konseling, pendidikan, serta program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk anak.¹⁷

Tindakan melanggar hukum atau perilaku menyimpang pada anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Dampak negatif dari pesatnya pembangunan.
- b. Pengaruh globalisasi dalam bidang informasi dan komunikasi.
- c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Perubahan pola asuh dan gaya hidup sebagian orang tua.

Perubahan sosial yang muncul akibat faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak dalam masyarakat. Anak yang kurang mendapatkan kasih sayang, pengasuhan, bimbingan, serta pengawasan yang cukup dari orang tua, wali, atau pengasuh cenderung lebih mudah

¹⁷ Nur Lailatul Istikomah, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Tingkat Banding." *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, Vol. 5, No. 4 (2024): 38.

terjerumus dalam lingkungan yang kurang sehat dan berdampak buruk pada perkembangan pribadinya.

Meskipun anak memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya berdasarkan pemikiran, perasaan, dan keinginannya, faktor lingkungan tetap memegang peran penting dalam membentuk perilakunya. Oleh karena itu, dalam menangani kenakalan anak, peran orang tua dan masyarakat sangat diperlukan dalam membina, mendidik, serta mengarahkan anak agar berkembang secara positif.

Penerapan prinsip *ultimum remedium* harus bertujuan untuk memberikan perlindungan dan bimbingan kepada anak agar dapat menghadapi masa depannya yang masih panjang. Selain itu, prinsip ini juga dimaksudkan untuk memberi anak kesempatan berkembang menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, serta bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁸

Hubungan antara anak dan orang tua bersifat mendasar, baik secara psikologis maupun spiritual. Jika pemisahan anak dari orang tua tidak dapat dihindari karena alasan tertentu, seperti kondisi keluarga yang tidak harmonis atau dampak negatif yang ditimbulkan bagi masyarakat, maka pemisahan tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak guna mendukung tumbuh kembangnya secara sehat dan wajar.

Ketentuan pidana bagi anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan bahwa hukuman bagi anak maksimal setengah dari ancaman pidana yang berlaku bagi orang dewasa. Hukuman mati dan penjara seumur hidup tidak diperbolehkan untuk anak. Perbedaan perlakuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan serta

¹⁸ Anggun Dinianti, Baharuddin, dan Fadil, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Perspektif Perlindungan Anak," *Journal of Lex Theory*, vol. 1 no. 6, (2020): 21–39.

peluang bagi anak untuk memperbaiki diri. Melalui proses pembinaan, diharapkan anak dapat menemukan jati dirinya, menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, serta dapat berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat di masa depan.¹⁹

Dalam Hukum Positif Indonesia, penerapan asas *ultimum remedium* pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Asas *ultimum remedium* dalam konteks hukum pidana anak berarti bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir setelah pendekatan lain, seperti rehabilitasi atau pembinaan di luar peradilan, tidak dapat dilakukan. Tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian adalah salah satu tindak pidana yang serius. Dengan penerapan asas *ultimum remedium* pada kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian harus tetap dipertimbangkan sesuai tujuannya.

¹⁹ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Anak*, 56.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Dalam Pemidanaan Anak Pelaku Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian

Terwujudnya keadilan hukum memerlukan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dengan perlindungan hak-hak, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.²⁰ Secara keseluruhan, hukum pidana Islam mengintegrasikan kepastian hukum dengan keadilan substantif dan kemaslahatan sosial, sehingga menjamin keseimbangan antara hak korban, pelaku, dan masyarakat dalam penegakan hukum.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zīr* dalam syariat Allah SWT memiliki tujuan yang jelas, yaitu membina, memperbaiki, dan merehabilitasi perilaku pelaku kejahatan. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta menanamkan rasa takut pada orang lain agar tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan masyarakat.

Selain itu, *ta'zīr* berperan dalam melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kekacauan dan kerusakan, menyucikan jiwa pelaku dari dosa dan maksiat yang dapat mencemari kebersihan hati dan ketulusan jiwa. Hukuman ini juga bertujuan memperkuat kesadaran moral, meningkatkan kepekaan nurani, serta menanamkan rasa tanggung jawab dalam menghormati hak-hak orang lain. Dengan demikian, *ta'zīr* menjadi sarana pencegahan terhadap tindakan yang dapat membahayakan serta merugikan individu maupun masyarakat.²¹

²⁰ Moh Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam", *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 6, no. 1 (April 2017); https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=gKrFwuEAAAAJ&citation_for_view=gKrFwuEAAAAJ:ufrVoPGSRksC, 31

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 270.

Baik dalam konsep *jarimah qisās al-qatl syibh al-'amd* maupun konsep tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian, nyawa manusia dianggap memiliki nilai yang sangat tinggi dan dilindungi oleh hukum. Oleh sebab itu, kedua sistem hukum ini mengkategorikan tindakan pembunuhan yang disengaja sebagai kejahatan serius yang harus dikenai sanksi tegas. Perlindungan ini mencerminkan komitmen kedua sistem dalam menjaga hak hidup serta mencegah tindakan kekerasan yang mengancam jiwa.

Dalam hukum Islam, keluarga korban memiliki peran utama dalam menentukan hukuman bagi pelaku, baik melalui pelaksanaan *qisās* maupun dengan menerima diyat. Sementara itu, dalam sistem hukum pidana modern, termasuk di Indonesia, keluarga korban tidak secara langsung menentukan hukuman, tetapi dampak yang mereka alami dapat menjadi pertimbangan dalam pemberatan vonis pelaku. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana kedua sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda terhadap keterlibatan keluarga korban dalam proses peradilan. Al-Quran dan hadis sudah memberikan dasar hukum yang jelas dalam Hukum Pidana Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yang mengatur tentang keharaman pembunuhan, Allah S.W.T. berfirman dalam QS. al-Nisa ayat 93 yaitu:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٢٢

²² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 93.

“Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar”. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 93)

Menurut pedoman tafsir ringkas *Al-Lubab* karya Prof. Quraish Shihab, adapun barang siapa yang membunuh *mu'min* dengan sengaja maka balasannya menurut ayat 93 adalah neraka jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah S.W.T. murka kepadanya, mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.²³ Adapun menurut tafsir kemenag, barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja yakni dengan niat dan terencana, maka balasannya yang pantas dan setimpal ialah neraka jahannam yang sangat mengerikan, dia kekal di dalamnya dalam waktu yang lama disertai dengan siksaan yang amat mengerikan. Disamping hukuman itu, Allah SWT. murka kepadanya dan melaknatnya yakni menjauhkannya dan tidak memberinya rahmat, serta menyediakan azab yang besar baginya selain dari azab azab yang disebutkan di atas di akhirat.²⁴

Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja yakni dengan niat dan terencana, maka balasannya yang pantas dan setimpal ialah neraka Jahanam yang sangat mengerikan, dia kekal di dalamnya dalam waktu yang lama disertai dengan siksaan yang amat mengerikan. Di samping hukuman itu, Allah murka kepadanya dan melaknatnya yakni menjauhkannya dan tidak memberinya rahmat, serta menyediakan azab yang besar baginya selain dari azab-azab yang disebutkan di atas di akhirat.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Ringkas Al Lubab* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al Quran, 2021), 5.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*, (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Kemenag, 2016), 5.

Selain keharaman dalam melakukan pembunuhan, hukum pidana Islam juga mempertimbangkan dampaknya secara luas dalam mengatur kehidupan masyarakat islam terutama di Indonesia yang menjadi mayoritas, Dalam Q.S Al-Maidah ayat 32 menyebutkan:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝²⁵

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia). Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Q.S. 5 [Ar-Ra’ad]: 32)

²⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 64.

Menurut tafsir *Al-Lubab* karya Prof. Quraish Shihab, dalam (Q.S [4:32]) menyatakan bahwa karena kejahatan yang terjadi dan dampak-dampaknya yang sangat buruk itu, dan karena perilaku Bani Israil yang telah dipaparkan sebelum ini, maka Allah S.W.T, menetapkan suatu hukum atas Bani Israil bahwa: Siapa yang membunuh salah seorang putra atau putri Adam, bukan karena orang itu membunuh jiwa orang lain yang memang wajar sesuai hukum untuk dibunuh, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi yang menurut hukum boleh dibunuh, seperti dalam peperangan atau membela diri dari pembunuhan, maka seakan akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.²⁶

Sebagai contoh, ketika seseorang memaafkan pembunuh anggota keluarganya, menyelamatkan nyawa seseorang dari bencana, atau membela individu yang terancam dibunuh secara zalim, maka perbuatannya seolah-olah telah menjaga kehidupan seluruh umat manusia. Ayat ini kemudian ditutup dengan penegasan bahwa Allah SWT telah mengutus rasul-rasul-Nya kepada Bani Israil, namun banyak di antara mereka tetap melampaui batas dengan melakukan kerusakan di bumi, meskipun telah diberikan bukti-bukti yang nyata.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut, para ulama sepakat bahwa segala bentuk pembunuhan, baik yang disengaja maupun tidak, tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam, hukumnya haram. Dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa siapa pun yang membunuh seseorang yang tidak pantas untuk dibunuh yakni yang tidak membunuh orang lain atau tidak berbuat kerusakan di bumi maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh umat manusia. Oleh karena itu, membunuh satu orang sama artinya dengan membunuh seluruh manusia, dan menyelamatkan satu nyawa setara dengan

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Ringkas Al Lubab* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al Quran, 2021), 47.

menyelamatkan seluruh umat manusia. Ayat ini menegaskan betapa kerasnya larangan Islam terhadap tindakan penghilangan nyawa secara tidak sah.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah SWT adalah penerapan hukuman terhadap berbagai tindak kejahatan yang terjadi di tengah manusia. Kejahatan tersebut mencakup pelanggaran terhadap nyawa, tubuh, kehormatan, harta, serta perbuatan seperti pembunuhan, penganiayaan, pencemaran nama baik melalui tuduhan zina (*qadzif*), dan pencurian. Allah SWT menetapkan hukuman bagi setiap kejahatan dengan sangat tepat dan adil, sehingga dapat mencegah kejahatan, memberikan perlindungan, serta menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Namun, penerapan hukuman tetap dilakukan secara seimbang berdasarkan prinsip keadilan, tanpa melampaui batas yang telah ditetapkan dalam upaya pencegahan dan pemberian efek jera. Oleh karena itu, Allah SWT tidak menetapkan hukuman potong lidah bagi pelaku dusta, tidak menerapkan hukuman mati bagi pelaku zina, serta tidak memberlakukan hukuman pengebirian atau hukuman mati bagi pencuri. Sebaliknya, setiap hukuman disesuaikan dengan kebijaksanaan, kasih sayang, dan keadilan-Nya, sehingga kejahatan dapat dicegah, manusia tidak terdorong untuk saling menzalimi, serta mampu menerima dan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah SWT tanpa keinginan untuk merampas hak orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, kita bisa menjelaskan visi, misi dan tujuan-tujuan hukuman dalam syariat Allah SWT secara ringkas seperti berikut:

1. Pencegahan dan Efek Jera

Penerapan hukuman *syar'i* bertujuan untuk memberikan efek jera, baik bagi pelaku kejahatan maupun bagi masyarakat luas, sehingga mereka tidak berani mengulangi perbuatan yang

melanggar hukum. Hukuman ini berperan penting dalam menekan tingkat kriminalitas dengan menanamkan rasa takut terhadap konsekuensi yang akan diterima. Prinsip utama dari hukuman *syar'iyah* adalah mencegah manusia dari tindakan kriminal melalui ancaman hukuman yang tegas. Dengan demikian, hukum syar'i berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat dari tindakan negatif dan merusak, serta berupaya mengurangi angka kriminalitas semaksimal mungkin.

2. Perbaikan, Rehabilitasi, Restorasi, dan Koreksi

Salah satu tujuan utama hukuman adalah memperbaiki dan merehabilitasi jiwa pelaku, membentuk kembali kesadaran dan pandangan mereka, serta menyadarkan mereka akan kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu, hukuman juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perilaku buruk yang dapat merusak tatanan sosial. Penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan bukanlah tindakan balas dendam, melainkan sebagai bentuk teguran dan pembinaan. Al-Mawardi menjelaskan bahwa *had* adalah teguran yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk memberikan efek jera serta mencegah manusia dari perbuatan yang dilarang dan kelalaian dalam menjalankan kewajiban. Sementara itu, hukuman *ta'zīr* dan *had* memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai bentuk pendisiplinan (*ta'dīb*), perbaikan, rehabilitasi, teguran, pencegahan, dan efek jera, yang penerapannya disesuaikan dengan jenis kesalahan atau dosa yang dilakukan.

3. Memerangi Kejahatan

Kejahatan, pada hakikatnya, membawa dampak buruk bagi individu, harta, dan masyarakat secara luas. Kejahatan diibaratkan sebagai wabah berbahaya atau api yang harus segera dipadamkan agar tidak menyebar dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, hukum syar'i berupaya membendung dampak negatif kejahatan semaksimal

mungkin agar masyarakat tidak terdorong untuk melakukan tindakan kriminal, tidak menganggap enteng perbuatan melanggar hukum, serta tidak menikmati atau bahkan membanggakan kejahatan yang mereka lakukan.

Penerapan hukuman terhadap tindak kejahatan merupakan suatu keharusan untuk membasmi dan mencabut kejahatan hingga ke akarnya dalam masyarakat. Al-Mawardi menyatakan bahwa *jarīmah* (kejahatan) adalah pelanggaran terhadap ketentuan syariat yang pelakunya diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zīr* oleh Allah SWT. Dalam kasus tuduhan, apabila tuduhan tersebut tidak terbukti, maka harus ada proses pemulihan dan rehabilitasi nama baik sesuai dengan prinsip keadilan yang ditetapkan dalam hukum dan kebijakan Islam. Namun, jika tuduhan terbukti benar, maka hukum syariat harus ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Mencegah Balas Dendam dan Meredam Amarah

Pada masa jahiliah, balas dendam telah menjadi tradisi yang umum dilakukan. Naluri manusia untuk membalas perbuatan yang menyakitinya sering kali mendorong terjadinya siklus kekerasan yang tidak berkesudahan. Tradisi ini sangat berbahaya karena dapat memperluas lingkaran kejahatan dan menyeret orang-orang yang tidak bersalah ke dalam konflik. Oleh karena itu, salah satu bentuk kebijaksanaan dalam Islam adalah penerapan hukuman yang cepat dan adil terhadap pelaku kejahatan, guna mencegah berkembangnya kebiasaan buruk ini serta meredam amarah yang membara dalam diri korban maupun keluarga mereka.

Sebagai bagian dari prinsip keadilan, hukuman yang diberikan harus sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Dalam beberapa kasus, penerapan *qisās* atau hukuman yang lebih berat dapat diterapkan guna menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Tujuan dari hukuman ini adalah melindungi

hak-hak dasar manusia, seperti kehidupan, kehormatan, harta, dan akal. Oleh karena itu, penghapusan hukuman mati dianggap tidak memberikan manfaat atau dampak positif bagi siapa pun, baik bagi masyarakat luas maupun bagi keluarga korban.

Syariat Islam mengandung berbagai prinsip yang bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran terkait penerapan hukuman dalam Islam. Prinsip-prinsip ini juga dapat mengatasi persepsi negatif dari sebagian pihak, baik di negara-negara Arab, negara-negara Islam, maupun negara-negara non-Muslim, yang menganggap bahwa bentuk hukuman dalam syariat Islam bersifat keras, kejam, serta bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban modern. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak-hak sosial, pembatasan kebebasan mutlak, serta sebagai penghalang terhadap tindakan kriminal. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam penerapan berbagai bentuk hukuman dalam syariat Islam dan harus tertanam kuat dalam pemikiran serta hati para penegak hukum atau hakim dalam menjalankan tugasnya saat menetapkan keputusan hukum.

Beberapa prinsip utama dalam syariat Islam mencakup keadilan, kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, serta perlindungan terhadap kepentingan individu maupun masyarakat. Selain itu, prinsip ini juga menekankan keseimbangan antara kejahatan dan hukuman yang dijatuhkan, menghindari vonis hukuman berdasarkan asas *as-satr* (menutupi kesalahan) apabila pelaku tidak melakukannya secara terang-terangan, serta memberikan peluang pengampunan dalam kasus-kasus tertentu. Syariat Islam juga menghindari penerapan hukuman *had* jika terdapat unsur *syubhat* (keraguan), serta lebih berfokus pada penindakan terhadap pelaku kriminal yang secara terbuka melakukan kejahatan, merasa bangga atas perbuatannya, serta

menentang norma-norma sosial, sistem hukum, dan etika masyarakat.²⁷

1. Analisis *Jarīmah* Oleh Anak Pelaku Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian

Berdasarkan putusan No. 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg menyajikan sebuah kasus yang melibatkan seorang anak pelaku yang masih berusia 12 dan 13 tahun yang melakukan kekerasan terhadap korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Menurut keterangan polisi, pelaku terhasut secara gairah seksual akibat film porno, yang kemudian berlanjut dengan tindakan pemukulan dan pencekikan di leher oleh pelaku. Akibat dari tindakan tersebut, korban mengalami kejang-kejang, pingsan, dan akhirnya meninggal dunia. Dalam menganalisis putusan ini, dapat ditelaah dari perspektif tiga rukun *jarīmah* dalam hukum pidana Islam yakni *al-rukn al-syar'i*, *al-rukn al-madi*, dan *al-rukn al-adabi*.

Rukun pertama (*al-Rukn al-Syar'i*), mengacu pada unsur legal *syar'i* yang melarang perbuatan tersebut serta menetapkan sanksi terhadap pelanggarnya. Dalam konteks kasus ini, perbuatan terdakwa jelas melanggar ketentuan dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang sah sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Meskipun tidak ada senjata tajam yang digunakan, perbuatan terdakwa tetap mengarah pada kematian, dan dalam fiqh jinayah, membunuh dengan alat yang tidak lazim tetapi tetap mengakibatkan kematian tetap termasuk dalam larangan *syar'i*. Oleh karena itu, unsur ini dapat dianggap terpenuhi dengan sempurna.

Rukun kedua (*al-Rukn al-Madi*), yang mencakup unsur material atau fisik, juga terpenuhi dalam kasus ini. Perbuatan fisik

²⁷ Wahbah, al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 270.

yang dilakukan oleh terdakwa berupa pemukulan dan penendangan jelas terbukti melalui pengakuan terdakwa dan saksi. Meskipun alat yang digunakan bukan senjata mematikan, namun kekuatan yang diberikan dalam pemukulan dan penendangan cukup untuk menyebabkan korban jatuh, kejang, dan akhirnya meninggal dunia, sebagaimana terungkap dalam hasil visum. Oleh karena itu, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, serta alat yang digunakan, cukup kuat untuk memenuhi unsur materiil ini.

Rukun ketiga (*al-Rukn al-Adabi*), yang berhubungan dengan niat atau kehendak pelaku, juga dapat dianalisis dalam konteks ini. Terdakwa tidak berniat membunuh korban, tetapi tindakannya berupa pemukulan dan penendangan yang spontan akibat ejekan, menunjukkan niat untuk menyakiti, meskipun bukan niat untuk membunuh. Penggunaan tangan dan kaki, yang bukan merupakan alat pembunuh, mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut bukanlah pembunuhan yang disengaja, melainkan sebuah tindakan yang tergolong dalam kategori *al-qatl syibh al-'amd* (pembunuhan semi-sengaja). Dalam fiqh jinayah, ini berarti ada niat untuk menyakiti yang berujung pada kematian, namun tidak dengan maksud membunuh secara langsung. Dengan demikian, unsur ini juga dapat dianggap terpenuhi, meskipun tindakannya bukan merupakan pembunuhan yang disengaja.

Dalam hukum pidana Islam, seorang pelaku *jarimah* haruslah *mukallaf*, yang berarti telah *baligh* (pubertas) dan berakal. Terkait dengan usia terdakwa yang 12 dan 13 tahun, perlu diperhatikan bahwa mayoritas ulama menetapkan bahwa seseorang yang telah mencapai usia 12 dan 13 tahun dianggap belum *baligh* dan tidak dapat dikenakan sanksi *jarimah*. Namun, dalam hal ini tidak dijelaskan secara rinci apakah terdakwa telah mengalami tanda-tanda biologis *baligh*. Jika anak tersebut sudah *baligh*, ia dapat dikenakan sanksi *jarimah* sesuai ketentuan hukum Islam. Namun, jika ia belum *baligh*, maka ia tidak dapat dikatakan

melakukan *jarimah ḥudūd* atau *qiṣāṣ*, melainkan hanya dapat dikenakan *ta'zīr*, yang merupakan hukuman pembinaan atau edukatif. Dalam kasus ini, meskipun rukun *jarimah* telah terpenuhi, karena terdakwa adalah seorang anak, ia tidak dijatuhi hukuman *qiṣāṣ* atau *diyat*, melainkan dijatuhi tindakan pembinaan yang sesuai dengan konsep *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam.

Secara keseluruhan, meskipun semua unsur *jarimah* telah terpenuhi, dengan memperhatikan usia terdakwa yang masih sangat muda dan kemungkinan belum mukallaf secara *syar'ī*, maka putusan ini hanya mengenakan tindakan pembinaan terhadap terdakwa. Ini sejalan dengan prinsip *ta'zīr* yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku melalui pendidikan dan pembinaan, bukan hukuman yang bersifat fisik seperti *qiṣāṣ* atau *diyat*.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, terdapat beberapa unsur *jarimah* yang menjadi dasar untuk menilai dan mengklasifikasikan perbuatan pidana, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran berat seperti zina, qadzaf, dan pembunuhan. Masing-masing unsur memiliki kriteria, mekanisme pembuktian, serta implikasi hukumnya sendiri.

Pertama, unsur zina (الزنا) menempati posisi sentral dalam hukum pidana Islam, terutama ketika berkaitan dengan kekerasan seksual. Pemerkosaan, dalam hal ini, dikategorikan sebagai *zina bi al-ikrah* atau zina yang dilakukan dengan paksaan. Menurut fikih, pelaku dari zina jenis ini tetap dijatuhi hukuman *had*, sedangkan korban dibebaskan dari hukuman karena tidak memiliki unsur kesengajaan atau keikutsertaan dalam perbuatan tersebut. Dalam aspek pembuktian, syariat Islam mensyaratkan kehadiran empat orang saksi mata yang secara langsung menyaksikan peristiwa tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nur ayat 4. Alternatif lain adalah pengakuan pelaku (*iqrar*). Namun, dalam kasus yang dianalisis, pembuktian yang tersedia hanya berupa

pengakuan saksi dan pakaian korban sebagai barang bukti, tanpa adanya saksi mata yang memenuhi standar syar'i, sehingga proses pembuktian menurut hukum Islam menjadi tidak sempurna.

Kedua, unsur *qadzaf* (القذف) merujuk pada tuduhan zina yang dilemparkan kepada seseorang tanpa bukti yang sah. Hal ini juga diatur dalam QS. An-Nur ayat 4-5. Jika tuduhan pemerkosaan tidak dapat dibuktikan sesuai standar pembuktian Islam, maka penuduh dapat dikenai sanksi *qadzaf*. Dalam konteks ini, pihak yang dituduh melakukan pemerkosaan mengajukan pembelaan bahwa mereka telah dipaksa untuk mengaku selama proses penyidikan. Dalam hukum Islam, pengakuan yang diperoleh melalui tekanan atau paksaan tidak dianggap sah, sehingga dapat membatalkan keabsahan *iqrar* tersebut.

Ketiga, unsur pembunuhan/*al-qatl* (القتل) memiliki kategori dan konsekuensi hukum yang berbeda tergantung pada intensi dan kepastian peristiwa. Apabila pembunuhan dilakukan secara sengaja, maka hukum Islam menetapkan sanksi *qisās* (balasan setimpal). Namun, jika pembunuhan terjadi karena kelalaian atau terdapat keraguan dalam kronologi dan motifnya, maka sanksinya berubah menjadi *diyat* (denda). Dalam kasus ini, ketidaksesuaian kronologi antara keterangan saksi bernama N. dengan waktu kematian korban menimbulkan *syubhat* (keraguan yang signifikan). Oleh karena itu, penerapan hukuman *qisās* tidak dapat diberlakukan karena prinsip kehati-hatian dalam hukum pidana Islam mengharuskan pembuktian yang sangat kuat sebelum menjatuhkan hukuman yang berat.

Berdasarkan aspek keikutsertaan, peneliti menggunakan Konsep Keikutsertaan dalam Tindak Pidana (*Isytirak /Deelneeming*) gagasan Abdul Qadir Audah. Secara keseluruhan *jarimah* (tindak pidana) dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih, dengan masing-masing pelaku memiliki peran tertentu dalam pelaksanaannya. Jika dilakukan oleh beberapa orang, terdapat

empat kondisi yang menggambarkan jenis kerja sama antara mereka: pertama, pelaku turut serta melakukan tindak pidana bersama orang lain (*medeplegen*); kedua, pelaku membuat kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana (persesakatan); ketiga, pelaku menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana (menggerakkan); dan keempat, pelaku memberikan bantuan atau kesempatan bagi tindak pidana tersebut tanpa ikut serta langsung dalam pelaksanaan tindak pidana.

Para fukaha membedakan antara pelaku yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam tindak pidana. Pelaku yang terlibat langsung disebut sebagai *syarik fil mubasyarah* (pelaku langsung), sementara pelaku yang terlibat tidak langsung disebut *syarik hit tasabbub* (pelaku tidak langsung), seperti yang terjadi pada orang yang menghasut atau memberi bantuan tanpa terlibat langsung dalam tindakan pidana.

Perbedaan ini lebih ditekankan pada tindak pidana *hudūd* dan *qiṣās*, di mana hukuman telah ditentukan dan bersifat tetap. Dalam hal ini, hukuman hanya dijatuhkan kepada pelaku langsung, sementara pelaku tidak langsung tidak mendapat hukuman yang sama, meskipun mereka turut serta dalam tindak pidana tersebut. Namun, dalam tindak pidana *ta'zīr*, yang sifatnya lebih fleksibel, kaidah ini dapat berubah, sehingga pelaku tidak langsung masih dapat dikenakan hukuman meskipun tidak secara langsung melakukan tindak pidana.

Meskipun demikian, para fukaha memberikan perhatian lebih pada ketertuturan langsung dalam tindak pidana *hudūd* dan *qiṣās*, dan hanya membahas ketertuturan tidak langsung secara khusus dalam konteks pembunuhan dan pelukaan, karena tindak pidana ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kaidah ini memberikan dasar bagi sistem hukum pidana konvensional dalam menilai peran pelaku dalam tindak pidana.

a. Analisis *Jarīmah Qiṣāṣ al-Qatl Syibh al-‘Amd*

Dalam perkara pidana anak yang tercantum dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, tindakan yang dilakukan oleh pelaku (AP1, AP2, dan AP3) jika dianalisis dari perspektif hukum pidana Islam menunjukkan karakteristik perbuatan yang dapat digolongkan sebagai *jarīmah qiṣāṣ al-qatl syibh al-‘amd*, yaitu pembunuhan semi-sengaja. Hal ini tercermin dari uraian jaksa yang menyebutkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan menutup mulut dan hidung korban dengan kedua tangannya selama beberapa menit, yang menyebabkan korban kehilangan kesadaran dan kemudian tidak lagi bernapas. Perbuatan itu dilakukan tanpa menggunakan senjata atau alat tajam, melainkan dengan tangan kosong, yang dalam konteks hukum Islam merupakan sarana yang tidak lazim digunakan untuk membunuh, namun dapat menimbulkan akibat fatal.

Pembunuhan dalam hukum Islam diklasifikasikan tidak semata-mata berdasarkan akibat yang ditimbulkan, melainkan juga pada niat dan cara yang digunakan oleh pelaku. Dalam kasus ini, tidak ditemukan bukti bahwa pelaku secara eksplisit berniat menghilangkan nyawa korban sejak awal. Namun, tindakan membekap jalan napas seseorang dalam durasi yang cukup lama menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam penggunaan kekuatan fisik yang membahayakan nyawa. Oleh sebab itu, meskipun niat membunuh tidak dinyatakan secara terang, tetapi akibat perbuatannya menimbulkan kematian, maka secara hukum pidana Islam, hal itu termasuk ke dalam bentuk pembunuhan semi-sengaja.

Karakteristik *qatl syibh al-‘amd* terletak pada digunakannya sarana yang tidak secara umum ditujukan untuk membunuh, namun tetap memiliki potensi besar untuk menghilangkan nyawa. Dalam peristiwa ini, tangan yang

digunakan untuk membekap menjadi alat yang mengakibatkan korban tidak dapat bernapas, dan pada akhirnya kehilangan nyawa. Perbuatan ini, jika tidak dilatarbelakangi oleh niat untuk membunuh, namun dilakukan secara sadar dan dalam situasi tanpa pembenaran *syar'i*, merupakan bentuk kekerasan fisik yang memenuhi unsur pembunuhan semi-sengaja. Hukum Islam memandang bahwa pelaku tetap memikul tanggung jawab atas perbuatan tersebut, meskipun derajatnya berbeda dari pembunuhan yang disengaja secara penuh.

Dalam konsepsi fikih jinayah, pelaku pembunuhan semi-sengaja tidak dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*, melainkan dikenakan *diyat mughallazah* (diyat berat) yang dibayarkan kepada keluarga korban. Namun, status pelaku sebagai anak di bawah umur membawa konsekuensi hukum tersendiri. Dalam hukum Islam, anak yang belum *baligh* tidak dapat dijatuhi hukuman *ḥudūd* maupun *qiṣāṣ*, dan tanggung jawab atas *diyat* dialihkan kepada wali atau keluarga dalam bentuk tanggungan kolektif (*'āqilah*). Selain itu, bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada anak lebih bersifat pembinaan dan pendidikan, bukan pembedaan represif.

Fakta bahwa pelaku merupakan anak, serta adanya proses hukum yang mengungkap adanya keraguan dalam pembuktian unsur niat dan tekanan saat pemeriksaan, menyebabkan majelis hakim memutuskan bahwa unsur dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun, dari sudut pandang hukum pidana Islam, tindakan yang dilakukan oleh pelaku tetap mengandung tanggung jawab moral dan hukum, karena mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain melalui tindakan yang dilakukan secara sadar, meskipun tanpa niat eksplisit untuk membunuh.

Dengan demikian, berdasarkan deskripsi peristiwa dan karakteristik perbuatan, dapat dikatakan bahwa tindakan pelaku utama memenuhi unsur-unsur *jarīmah qiṣāṣ al-qatl syibh al-*

'amd. Ia tidak dikualifikasikan sebagai pembunuhan sengaja karena tidak menggunakan alat pembunuh dan tidak dibarengi dengan niat eksplisit, tetapi tetap menimbulkan akibat kematian yang serius. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam memberikan ruang untuk menilai perbuatan berdasarkan dampak dan cara pelaksanaannya, sekaligus memperhatikan faktor usia dan kondisi kejiwaan pelaku, yang menjadi kunci penting dalam menetapkan bentuk dan kadar pertanggungjawaban.

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan bisa dikategorikan sebagai *al-qatl al-'amd* (pembunuhan sengaja) atau *al-qatl syibh al-'amd* (pembunuhan semi sengaja). Berdasarkan putusan ini, para ABH melakukan kekerasan hingga korban meninggal dunia, yang dapat diklasifikasikan sebagai *qatl 'amd*, karena terdapat unsur niat dan tindakan langsung yang menyebabkan kematian korban. Dalam hukum Islam, pelaku *qatl 'amd* bisa dikenakan *qisās* (hukuman balasan setimpal) atau *diyat* (ganti rugi) jika ada pemaafan dari keluarga korban. Namun, karena pelaku dalam kasus ini adalah anak, maka hukuman *qisās* tidak diterapkan, dan hukumannya lebih bersifat *ta'zīr*, sesuai dengan kebijakan hakim.

Jika dikaitkan dengan hukuman yang dijatuhkan dalam putusan ini, yaitu sanksi tindakan bagi para ABH, maka ini termasuk dalam bentuk *ta'zīr*. Dalam *ta'zīr*, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman berdasarkan pertimbangan maslahat bagi pelaku dan korban. Namun, dalam konsep Islam, anak-anak yang belum mencapai usia *baligh* tidak dikenakan hukuman pidana sebagaimana orang dewasa. Dalam hal ini, seharusnya pendekatan lebih menitikberatkan pada rehabilitasi, pembinaan moral, dan pendidikan agama agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama.

b. Analisis Penyertaan Tindak Pidana Pada Anak Pelaku (*Isytirāk Mubāsyir*)

Tindak pidana (*jarīmah*) dapat dilakukan oleh satu orang maupun secara kolektif oleh beberapa orang. Jika dilakukan secara bersama, bentuk kerja sama antar pelaku umumnya terbagi dalam empat tipe:²⁸

1. Pelaku secara kebetulan melakukan tindak pidana bersama orang lain, dengan masing-masing turut andil dalam pelaksanaan perbuatan tersebut.
2. Pelaku terlebih dahulu menyepakati rencana bersama orang lain untuk melakukan tindak pidana.
3. Pelaku mendorong, menghasut, atau menyuruh pihak lain agar melakukan tindak pidana.
4. Pelaku menyediakan bantuan atau memberi peluang terjadinya tindak pidana, meskipun tidak ikut serta secara langsung.

Para *fuqaha* kemudian mengklasifikasikan keterlibatan pelaku ke dalam dua jenis utama, yakni:

1. *Syarik mubasyir*, yaitu orang yang berperan langsung dalam pelaksanaan tindak pidana, dan perbuatannya disebut *isytirak mubasyir*.
2. *Syarik mutasabbib*, yakni pelaku yang tidak terlibat langsung, namun menjadi penyebab terjadinya tindak pidana, baik melalui perintah, bujukan, atau bantuan lain. Perbuatan ini disebut *isytirak ghairu mubasyir* atau *isytirak bit-tasabbubi*.

Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kejahatan. *Syarik mubasyir* merupakan pelaku nyata, sedangkan *syarik*

²⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 136.

mutasabbib hanya memfasilitasi terjadinya tindak pidana tanpa terlibat dalam aksi utamanya.

Pada prinsipnya, keterlibatan langsung dalam tindak pidana baru dapat dikatakan ada apabila lebih dari satu orang secara nyata melakukan tindakan pidana, yang dalam hukum positif dikenal sebagai “berbilangnya pelaku utama” (*mededaders*). Keterlibatan langsung ini terjadi ketika seseorang mulai melakukan suatu tindakan yang dianggap sebagai permulaan pelaksanaan tindak pidana, yang sudah memenuhi unsur maksiat. Dalam istilah kontemporer, hal ini diidentikkan dengan upaya percobaan (*attempt*), terlepas dari apakah tindak pidana tersebut selesai dilakukan atau tidak. Status sebagai pelaku langsung tidak bergantung pada selesainya tindak pidana, melainkan hanya memengaruhi jenis hukuman yang dijatuhkan. Apabila tindak pidana tersebut tergolong *Jarīmah ḥudūd* dan selesai dilakukan, maka pelaku dikenai hukuman *had*. Sebaliknya, jika tidak selesai, maka hanya dijatuhi hukuman *ta'zīr*.

Namun demikian, para *fuqaha* menyamakan jenis hukuman bagi sebagian bentuk keterlibatan tidak langsung dengan keterlibatan langsung, meskipun dalam kasus pertama pelaku tidak secara fisik melaksanakan unsur materiil dari tindak pidana. Sebagai contoh, seseorang tetap dianggap sebagai pelaku langsung jika:²⁹

1. Ia melakukan tindak pidana sendiri atau bersama pihak lain, dan misalnya dalam kasus pembunuhan, tiga orang menembakkan peluru ke arah korban dan menyebabkan kematian, maka ketiganya dianggap sebagai pembunuh.

²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 140.

2. Jika beberapa orang bersama-sama mengambil barang milik orang lain, maka masing-masing tetap dihukum sebagai pencuri.

Lebih lanjut, para *fuqaha* membedakan bentuk kerja sama dalam tindak pidana berdasarkan ada tidaknya perencanaan sebelumnya. Jika kerja sama terjadi secara spontan tanpa perjanjian atau rencana terdahulu, maka disebut *tawāfuq*. Sebaliknya, jika perbuatan itu dilakukan berdasarkan rencana dan kesepakatan bersama, maka disebut *ta'āwun* atau *tamālu*. Dalam *tawāfuq*, setiap pelaku bertindak berdasarkan niat pribadi untuk melakukan tindak pidana, tanpa adanya koordinasi atau kesepakatan sebelumnya. Dalam konteks *tawāfuq*, tindakan pidana dilakukan secara spontan berdasarkan dorongan pikiran dan kehendak yang muncul seketika, seperti yang sering terjadi dalam kerusuhan saat demonstrasi atau perkelahian secara beramai-ramai (keroyokan).

Sebaliknya, pada *tamālu*, para pelaku sudah terlebih dahulu membuat kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana dan memiliki tujuan bersama dalam mencapai hasil dari perbuatan tersebut. Mereka juga saling mendukung dalam proses pelaksanaannya. Misalnya, jika dua orang sepakat untuk membunuh orang ketiga, kemudian salah satu mengikat korban sementara yang lain memukul kepalanya hingga tewas, maka keduanya bertanggung jawab atas kematian korban tersebut.

Mayoritas ulama membedakan bentuk tanggung jawab antara *tawāfuq* dan *tamālu*. Dalam *tawāfuq*, masing-masing pelaku hanya bertanggung jawab atas akibat dari tindakannya sendiri, dan tidak memikul tanggung jawab atas perbuatan pihak lain. Namun dalam *tamālu*, seluruh pelaku dianggap bertanggung jawab secara kolektif atas hasil akhir dari tindak pidana yang dilakukan bersama. Jika korban meninggal, maka semua pelaku dianggap sebagai pelaku pembunuhan.

Imam Abu Hanifah memiliki pandangan berbeda. Ia menyamakan tanggung jawab dalam *tawāfiq* dan *tamālu*, yaitu setiap pelaku hanya dikenai hukuman atas perbuatannya sendiri. Dalam contoh sebelumnya, orang yang mengikat hanya bertanggung jawab atas tindakan mengikat, sedangkan orang yang memukul hanya bertanggung jawab atas pemukulan tersebut.

Pandangan hukum Islam mengenai keterlibatan langsung dalam tindak pidana sejalan dengan sikapnya terhadap percobaan tindak pidana, yaitu lebih menekankan pada niat pelaku.³⁰ Pendekatan ini mirip dengan teori subjektif dalam hukum pidana modern, yang menilai kesalahan berdasarkan maksud pelaku. Sementara itu, sistem hukum di Indonesia pada awalnya mengikuti pendekatan objektif. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan munculnya teori campuran (*gemengde theorie*), yang menggabungkan unsur subjektif dan objektif dengan memperhatikan jenis tindakan yang dilakukan serta ada tidaknya perjanjian atau kesepakatan di antara para pelaku tindak pidana.

Selain itu, seseorang yang sebenarnya tidak terlibat langsung, tetapi menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana, juga dapat dikategorikan sebagai pelaku langsung, khususnya apabila pelaku langsung hanyalah bertindak sebagai pelaksana atau alat semata. Pendapat ini disetujui oleh mayoritas *fuqaha*, meskipun dalam praktiknya terdapat perbedaan penafsiran dalam penerapannya.

Sebagai contoh, jika seseorang menyuruh anak di bawah umur atau seseorang yang bertindak dengan niat baik untuk membunuh orang lain, dan perintah tersebut dijalankan, maka

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 140.

orang yang memberikan perintah itulah yang dipandang sebagai pelaku utama. Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa meskipun orang tersebut tidak melaksanakan tindak pidana secara langsung, dalam kasus seperti ini, orang yang disuruh hanya berperan sebagai alat atau sarana semata.

Namun, Imam Abu Hanifah memiliki pandangan berbeda. Ia menyatakan bahwa orang yang menyuruh tidak dapat dianggap sebagai pelaku utama, kecuali jika perintah tersebut diberikan dengan cara memaksa sehingga orang yang disuruh tidak memiliki kebebasan dalam bertindak. Jika tidak memenuhi unsur paksaan, maka orang yang menyuruh hanya dianggap sebagai pihak yang membantu atau pelaku tidak langsung (*syarik mutasabbib*), dan hukumannya pun tidak disamakan dengan pelaku langsung.³¹

Dalam hukum positif, khususnya menurut pandangan para sarjana hukum positif, belum terdapat kesepakatan apakah pelaku tidak langsung dapat diperlakukan sebagai pelaku utama (*dader*). Pada awalnya, dalam sistem hukum pidana RPA sebelum tahun 1904, seseorang yang memberi perintah kepada bawahannya untuk melakukan pembunuhan dianggap sebagai pelaku utama, bukan sekadar rekan dalam kejahatan (*mededader*). Namun, setelah 1904, orang yang menyuruh tersebut hanya diperlakukan sebagai rekan dalam tindak pidana. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan RPA modern, orang yang menyuruh masih sering dianggap sebagai pelaku utama. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh kuatnya pengaruh teori subjektif yang menekankan pada niat pelaku, serta banyaknya pendukung aliran ini.

³¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 141.

Sementara itu, dalam sistem hukum Indonesia yang diatur dalam KUHP, pelaku tidak langsung tetap dijatuhi hukuman seolah-olah ia adalah pelaku utama, atau dengan kata lain, ia dianggap sebagai pelaku langsung atas tindak pidana tersebut. Secara prinsip dalam hukum pidana Islam, jumlah pelaku dalam suatu *Jarimah* tidak memengaruhi berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan. Masing-masing pelaku tetap dianggap bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, meskipun mereka tidak secara utuh melakukan seluruh unsur perbuatan yang menyebabkan terjadinya akibat pidana tersebut. Namun, kondisi pribadi dari masing-masing pelaku dapat memengaruhi hukuman yang dijatuhkan kepadanya.³² Faktor-faktor seperti cara melakukan perbuatan, keadaan pelaku, serta motif atau niatnya menjadi hal yang diperhitungkan. Misalnya, satu tindakan yang sama bisa dinilai sebagai penganiayaan bagi satu pelaku, sebagai pembelaan diri bagi yang lain, atau sebagai bentuk peringatan bagi pelaku lainnya.

Selain itu, bisa jadi salah satu pelaku mengalami gangguan jiwa, yang lain sehat secara mental, ada yang bertindak sengaja, dan lainnya karena kekeliruan (*khilaf*). Semua perbedaan kondisi tersebut berpengaruh pada jenis dan tingkat hukuman yang diberikan. Pelaku yang bertindak untuk membela diri atau sekadar memberikan peringatan tidak dikenai sanksi selama tindakannya tidak melampaui batas, sedangkan pelaku yang berbuat karena *khilaf* akan menerima hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan yang melakukannya secara sengaja.

Meskipun demikian, pengaruh dari keadaan khusus seorang pelaku hanya berlaku pada dirinya sendiri, dan tidak

³² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 142.

memengaruhi pelaku lainnya yang tidak berada dalam kondisi serupa. Sebagai contoh, jika seorang pelaku melukai orang lain dalam rangka membela diri dan kemudian pelaku lain datang serta secara sengaja membunuh korban tersebut, maka hanya pelaku kedua yang dikenai hukuman atas pembunuhan yang disengaja. Sementara pelaku pertama dibebaskan dari hukuman karena perbuatannya merupakan pembelaan diri yang dibenarkan.

Kaum *fuqaha* sepakat atas prinsip ini. Namun, perbedaan pendapat muncul ketika prinsip tersebut diterapkan pada *jarimah* yang termasuk dalam kategori *hudūd* dan *qisās*. Perbedaan tersebut bukan karena adanya keraguan terhadap prinsip bahwa kondisi seorang pelaku tidak memengaruhi kawannya, melainkan karena perbedaan dalam menerapkan kaidah lain, yaitu prinsip "menghindari hukuman *had* jika terdapat *syubhat* (keragu-raguan)."

Misalnya, dalam kasus kematian akibat tindakan dua pelaku, di mana satu bertindak secara sengaja dan satu lagi karena kekeliruan, atau salah satu masih anak-anak dan yang lain dewasa, terjadi perbedaan dalam atribusi tanggung jawab atas kematian tersebut. Sebagian *fuqaha* menilai adanya *syubhat* yang membuat seluruh pelaku bebas dari hukuman *had*. Namun *fuqaha* lain berpendapat tidak ada *syubhat* dalam kasus tersebut, sehingga masing-masing pelaku tetap dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya.

Dengan demikian, perbedaan pandangan itu lebih berkaitan dengan penerapan prinsip *syubhat* dalam penghindaran hukuman *had*, bukan pada prinsip tanggung jawab individual dalam suatu tindak pidana kolektif.

2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian

a. Analisis Pertimbangan Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenaar pada Pelaku Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian

Dalam Syari'at Islam, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai pembebanan terhadap seseorang atas akibat dari suatu perbuatan (atau karena tidak melakukan suatu perbuatan) yang dilakukan atas kehendaknya sendiri, serta ia menyadari tujuan dan konsekuensi dari tindakannya tersebut.³³ Tanggungjawab pidana ini didasarkan pada tiga unsur utama, yaitu:

1. Adanya larangan terhadap suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan sukarela;
3. Pelaku memahami akibat dari perbuatannya.

Apabila ketiga unsur ini terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan. Sebaliknya, jika salah satu unsur tidak ada, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan. Berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan, hanya manusia yang memiliki akal sehat, telah dewasa, dan bertindak atas kehendaknya sendirilah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang tidak memiliki akal atau belum dewasa, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena tidak memiliki kemampuan memahami perbuatannya atau membuat pilihan secara sadar. Hal yang sama berlaku bagi anak-anak, orang gila, orang yang sangat bodoh, mereka yang kehilangan kehendak, serta orang yang dipaksa semuanya tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Mengenai badan hukum, muncul pertanyaan apakah entitas semacam ini juga bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

³³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 154.

Syari'at Islam telah mengenal konsep badan hukum sejak awal, seperti Baitul Mal, sekolah, dan rumah sakit, yang dianggap sebagai entitas yang memiliki hak dan tanggung jawab tertentu. Namun, karena badan hukum tidak memiliki kesadaran dan kehendak pribadi, maka tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.³⁴

Jika terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu yang mewakili badan hukum, maka individu itulah yang bertanggung jawab secara pidana, bukan badan hukumnya. Hukuman, sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pidana, bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberian hukuman harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan sosial yang ada. Hukuman tidak boleh diberikan secara berlebihan melebihi batas yang dibutuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, dan juga tidak boleh terlalu ringan hingga gagal mencegah dampak negatif dari tindak pidana (*jarīmah*).

Suatu hukuman dianggap mampu memenuhi kepentingan masyarakat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁵

1. Hukuman tersebut cukup efektif untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya di masa depan.
2. Hukuman juga memberikan efek pencegahan bagi masyarakat luas, sehingga ketika seseorang hendak melakukan *jarīmah*, ia mempertimbangkan bahwa sanksi yang akan diterimanya jauh lebih besar daripada manfaat yang mungkin diperoleh.
3. Hukuman harus proporsional dan sepadan dengan jenis *jarīmah* yang dilakukan.

³⁴ *Ibid.*, 155.

³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 156.

4. Penerapan hukuman bersifat merata dan tidak diskriminatif, berlaku bagi siapa saja yang melakukan *jarīmah* tanpa mempertimbangkan status sosial, keturunan, atau alasan pribadi lainnya.

Hubungan antara hukuman dan pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip individualitas hukuman, yakni bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang ia lakukan sendiri. Dalam Syariat Islam, seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab pidana atas perbuatan orang lain, sekalipun ada hubungan kekerabatan atau kedekatan antara mereka.

Dalam kajian hukum, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, klasifikasi umur anak menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam hukum pidana Islam, pembagian umur anak tidak hanya didasarkan pada angka kronologis, tetapi lebih pada tahapan perkembangan akal dan kemampuan berpikir (*tamyiz*) yang mempengaruhi kesadaran dan niat seseorang dalam bertindak. Secara umum, ulama mengelompokkan masa anak-anak ke dalam tiga fase utama:

1. Masa Anak Belum Mampu Berpikir (Belum *Tamyiz*)

Periode ini dimulai sejak anak dilahirkan hingga usia tujuh tahun, sebagaimana disepakati oleh para ulama fikih. Pada masa ini, anak dianggap belum memiliki kemampuan intelektual untuk membedakan hal baik dan buruk, sehingga disebut anak belum *tamyiz*. Meski secara realitas kemampuan berpikir bisa saja muncul sebelum atau sesudah usia tersebut tergantung kondisi pribadi, lingkungan, dan mental *fuqaha* memilih batas usia sebagai standar hukum untuk menjaga kejelasan dan keseragaman penerapan hukum. Usia dijadikan ukuran karena dapat diketahui secara pasti dan objektif.

Sekalipun ada anak yang menunjukkan kecerdasan sebelum usia tujuh tahun, tetap dikategorikan belum *tamyiz* karena hukum didasarkan pada kondisi umum mayoritas, bukan pada pengecualian individu. Oleh karena itu, jika anak di bawah usia ini melakukan tindak pidana, ia tidak dikenakan sanksi pidana ataupun hukuman pembinaan. Namun, tanggung jawab perdata tetap dapat dibebankan kepada anak tersebut, dengan mengganti kerugian dari harta pribadinya.

2. Masa Lemahnya Kemampuan Berpikir (*tamyiz*)

Tahap ini mencakup usia tujuh hingga sekitar lima belas tahun sebagaimana umumnya pendapat para ulama. Namun, menurut Imam Abu Hanifah, masa *baligh* atau kedewasaan baru dicapai pada usia delapan belas tahun, bahkan ada riwayat lain yang menyebut usia sembilan belas tahun. Pendapat serupa juga dianut oleh mazhab Maliki.

Dalam masa ini, anak tidak dapat dibebani tanggung jawab pidana secara penuh atas tindak *jarīmah* yang dilakukan. Namun ia dapat dijatuhi sanksi edukatif. Walaupun hukuman tersebut bersifat mendidik, bukan pidana murni, dan tetap tidak membuatnya dianggap sebagai pelaku berulang (*recidivist*) walau melakukannya berkali-kali. Meski bebas dari hukuman pidana, anak tetap bisa dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

3. Masa Kematangan Berpikir (*Rusyd*)

Tahap ini dimulai saat seseorang mencapai tingkat kedewasaan berpikir (*sinnur rusyd*), yang menurut sebagian ulama terjadi pada usia lima belas tahun dan menurut pendapat lain pada usia delapan belas tahun. Sejak saat itu, ia dikenakan tanggung jawab pidana sepenuhnya atas setiap perbuatan pidana yang dilakukan, tanpa memperhatikan jenis atau bentuk pelanggarannya.

Pandangan Syariat Islam mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang belum dewasa merupakan konsep yang sangat relevan dan bahkan sejalan dengan teori-teori modern dalam hukum positif. Meskipun lahir jauh lebih awal, konsep ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang perkembangan psikologis dan moral anak. Jika dibandingkan, Hukum Romawi yang menjadi dasar bagi banyak sistem hukum Eropa hanya menetapkan batas yang sempit dalam membedakan tanggung jawab anak dan orang dewasa, yakni pada usia tujuh tahun. Anak yang berusia tujuh tahun ke atas sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sementara yang di bawahnya tidak, kecuali jika terbukti bahwa tindakannya dilakukan dengan niat merugikan pihak lain.

Dalam Syariat Islam, prinsip dasar pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh dua hal penting yaitu kemampuan berpikir (akal) dan kebebasan memilih.³⁶ Oleh sebab itu, status anak dalam hukum pidana Islam dibedakan sesuai dengan tahapan usianya, sejak kelahiran hingga anak benar-benar memiliki kedua kapasitas tersebut.

Sebagai perbandingan, Hukum Pidana Italia menetapkan usia tanggung jawab pidana dimulai pada usia sembilan tahun. Ketentuan serupa juga diterapkan oleh banyak negara lain. Pada usia ini, anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum biasanya tidak langsung dikenai sanksi pidana, melainkan dikenai tindakan pembinaan seperti penempatan di panti rehabilitasi atau pengawasan oleh orang tua dengan ketentuan tertentu.

Memasuki tahap perkembangan kedua, anak mulai dapat memahami bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum. Namun, tingkat pengetahuan dan pengalamannya masih terbatas, sehingga

³⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 155.

ia belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakannya atau dampak nyata dari perbuatannya. Oleh karena itu, sistem hukum positif pada umumnya menerapkan bentuk hukuman yang disesuaikan dengan kondisi anak di tahap ini baik dalam bentuk sanksi khusus, hukuman ringan, maupun penempatan di rumah pembinaan anak.

Tahapan terakhir adalah ketika anak telah mencapai kematangan intelektual dan emosional yang cukup, sehingga ia dapat memahami posisi dan tanggung jawab hukumnya secara utuh. Pada tahap ini, ia dapat dibebani pertanggungjawaban pidana penuh, dan menerima hukuman sebagaimana yang berlaku bagi orang dewasa. Maka dalam kasus ini, anak yang berusia 12–13 tahun termasuk pada fase *tamyīz*, yakni memiliki kemampuan berpikir dasar dan memahami konsekuensi sederhana, tetapi belum matang secara hukum dan psikologis. Dalam tahap ini, anak belum dikenai hukuman *ḥudūd* atau *qisās*, namun dapat dikenai tindakan *ta'zīr* yang sifatnya mendidik, bergantung pada kapasitas berpikir dan pemahaman anak terhadap perbuatannya.

Namun, meskipun anak sudah masuk fase *tamyīz*, dalam putusan ini hakim tidak menemukan bukti yang cukup bahwa anak melakukan perbuatan dengan kesadaran dan kehendak bebas. Bahkan, terdapat faktor tekanan, ketidaksesuaian waktu kejadian, dan pencabutan pengakuan. Oleh karena itu, status *tamyīz* anak ini tidak serta-merta menjadikan mereka bertanggung jawab secara pidana, apalagi karena unsur pembuktian perbuatan dan niat tidak terpenuhi. Dengan demikian, menurut putusan ini, anak dikategorikan berada dalam fase *tamyīz* menurut usia dan kematangan berpikir, namun karena belum mencapai *baligh* dan tidak terbukti memiliki kesadaran serta niat penuh, maka tidak dapat dibebani tanggung jawab pidana secara *syar'i* maupun yuridis formal.

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata dilihat dari terbuktinya suatu perbuatan pidana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku untuk memikul tanggung jawab atas perbuatannya. Seorang pelaku dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban jika telah memenuhi syarat-syarat *taklif*, yaitu *baligh*, berakal, dan mampu membedakan baik dan buruk secara sadar serta bebas dari paksaan. Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, maka seseorang tidak dapat diperlakukan sebagai subjek hukum yang sempurna, dan oleh karena itu tidak dapat dijatuhi hukuman sebagaimana orang dewasa yang telah mukallaf.

Dalam perkara pidana anak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, ketiga anak pelaku yakni P1, P2, dan P3 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan yang disertai dengan pemaksaan terhadap anak lain, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Perbuatan ini termasuk dalam kategori jarimah dalam hukum pidana Islam karena mencakup unsur kekerasan, pemaksaan hubungan seksual, dan penghilangan nyawa. Namun, dalam hukum Islam, status sebagai anak yang belum *baligh* menjadi faktor utama yang menghalangi diberlakukannya hukuman *hudud* ataupun *qisas* terhadap mereka.

Meskipun unsur *jarimah*-nya terpenuhi, anak-anak yang belum mencapai usia *baligh* tidak dianggap sebagai *mukallaf*.³⁷ Oleh karena itu, mereka tidak dapat dijatuhi hukuman *hudud* atas perbuatan *zina*, maupun *qisas* atas perbuatan pembunuhan. Dalam keadaan demikian, bentuk sanksi yang dikenakan terhadap anak semacam ini hanya berupa *ta'zīr*. *Ta'zīr* dalam hukum Islam merupakan bentuk hukuman yang tidak ditentukan jenis dan

³⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 156.

ukurannya dalam *nash*, dan sepenuhnya diserahkan kepada *ijtihad* hakim. Tujuan dari *ta'zīr* bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan, pendidikan, dan perbaikan moral bagi pelaku, terutama jika pelakunya adalah anak.

Tidak ditemukan adanya alasan pembenar dalam perkara ini. Para anak melakukan perbuatan secara sadar dan bersama-sama, bukan karena membela diri, bukan dalam situasi darurat, dan tidak pula berada di bawah paksaan yang bersifat memaksa secara fisik atau mental pada saat peristiwa berlangsung. Oleh karena itu, dari segi hukum pidana Islam, perbuatan mereka tetap tergolong sebagai tindakan kriminal yang haram.

Akan tetapi, dalam proses pemeriksaan, ditemukan bahwa sebagian keterangan diperoleh dalam kondisi yang tidak ideal, termasuk dugaan bahwa anak-anak sempat mengalami tekanan selama proses penyidikan dan tidak selalu didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk secara sah oleh orang tua. Keadaan tersebut bisa dilihat sebagai bentuk *ikrah ma'nawi*, yaitu tekanan batin atau psikis yang mengurangi atau bahkan menghilangkan kesempurnaan kehendak bebas pelaku. Dalam hukum Islam, kondisi seperti ini dapat menjadi alasan pemaaf, yakni alasan yang dapat menggugurkan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana, terutama ketika pelakunya adalah anak-anak yang berada dalam posisi lemah secara sosial dan psikologis.

3. Analisis Faktor Penjatuhan *Uqubah Ta'zīr* Pada Anak Pelaku Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian

a. Faktor Penjatuhan *Uqubah Ta'zīr* Pada Anak Pelaku Menurut Konsep *al-Jawābir* dan *az-Zawājir*

Hukuman *ta'zīr* merupakan bentuk pengembangan lebih lanjut dari konsep pemidanaan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, terutama untuk jenis tindak pidana yang belum atau tidak secara spesifik diatur dalam kedua sumber hukum tersebut, tetapi dalam praktiknya membutuhkan regulasi dengan sanksi pidana.³⁸ Bentuk serta tingkat hukuman *ta'zīr* pada dasarnya tidak bersifat mutlak dan seragam, melainkan dapat bervariasi sesuai dengan berbagai faktor yang melingkupinya. Variasi ini bergantung pada beberapa aspek utama, yaitu kondisi pelaku, kondisi korban, serta jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Dalam praktiknya, hukuman *ta'zīr* dapat berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya, meskipun mereka melakukan perbuatan yang tampak serupa. Hal ini disebabkan oleh adanya pertimbangan terhadap latar belakang pelaku, seperti usia, keadaan mental, tingkat pemahaman terhadap hukum, serta niat dan motif di balik tindakannya. Selain itu, kondisi korban juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan, misalnya apakah korban termasuk golongan yang rentan seperti anak-anak, lanjut usia, atau orang dengan keterbatasan tertentu.

Dalam kasus kejahatan yang melibatkan anak, Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa *ta'zīr* diberikan sebagai langkah untuk menjaga kemaslahatan dan ketertiban sosial. Dalam hukum Islam, anak tidak dianggap melakukan perbuatan

³⁸ Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," *Al Qanun* 1, no. 3 (2020): 285.

maksiat karena belum mencapai status *mukallaf*. Namun, bagi anak yang telah mencapai usia *mumayyiz*, *ta'zīr* dapat diterapkan demi kepentingan umum. Meskipun hukuman penjara bagi anak tergolong berat, jika hal tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban masyarakat, maka dapat dibenarkan.³⁹

Lebih lanjut, dalam menentukan hukuman *ta'zīr*, hakim atau pemimpin yang berwenang harus mempertimbangkan besar atau kecilnya dampak dari kejahatan yang dilakukan. Kejahatan dengan dampak besar tentu menuntut hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran ringan. Dengan demikian, penerapan hukuman *ta'zīr* harus dilakukan secara bijaksana dan proporsional agar tetap mencerminkan keadilan serta mencapai tujuan utama dari hukuman itu sendiri, yaitu perbaikan dan pencegahan terhadap terulangnya kejahatan.⁴⁰

Dalam hukum pidana Islam, konsep *jarīmah* (tindak pidana) oleh Anak Berhadapan Hukum (ABH) dalam putusan ini dapat dikategorikan ke dalam jenis hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang diberikan atas tindakan kriminal yang tidak memiliki ketentuan spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis, sehingga hukuman ditentukan oleh hakim berdasarkan kemaslahatan dan kebijakan hukum yang berlaku.

Jika mengacu pada konsep *ta'zīr* yang bertujuan untuk perbaikan pelaku, maka hukuman penjara bisa saja dianggap tidak ideal bagi anak-anak, terutama jika tidak disertai dengan pembinaan moral yang kuat. Konsep hukum Islam lebih menekankan rehabilitasi dengan pendekatan keluarga dan komunitas, bukan sekadar pemenjaraan. Oleh karena itu,

³⁹ Syaidun, "Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Launul Ilmi: Journal of Islam and Civilization Vol. 2 No. 2 Juni 2024* 1, no. 1 (2023): 1–19.

⁴⁰ Wahbah, al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 246.

meskipun hukuman yang diberikan sudah memenuhi unsur hukum positif yang berlaku, dari sudut pandang *ta'zīr*, pendekatan yang lebih menekankan edukasi dan perbaikan perilaku akan lebih sesuai dengan prinsip keadilan Islam bagi anak-anak yang melakukan *jarīmah*.

a. Analisis Tujuan Pemidanaan Pada Pelaku Anak Menurut Konsep *al-Jawābir* dan *az-Zawājir*

Konsep *Jawābir* dan *Zawājir* memiliki hubungan yang erat dalam menentukan hukuman bagi anak pelaku dalam hukum pidana Islam. Konsep ini berfokus pada aspek penebusan dosa dan pemulihan keadaan korban atau keluarganya, sementara *Zawājir* bertujuan untuk memberikan efek jera agar pelaku maupun masyarakat tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam konteks anak yang melakukan tindak pidana, kedua konsep ini diterapkan dengan mempertimbangkan usia, tingkat kedewasaan, serta kemampuan anak dalam memahami perbuatannya.

Penerapan *al-Jawābir* dalam kasus anak biasanya lebih menekankan pada tanggung jawab yang dapat diambil oleh keluarga, seperti pembayaran diyat atau ganti rugi kepada korban. Selain itu, pendekatan pemulihan melalui pendidikan, rehabilitasi, atau pembinaan juga termasuk dalam konsep ini, dengan tujuan membantu anak memahami dampak perbuatannya tanpa harus dijatuhi hukuman yang berat. Di sisi lain, *az-zawājir* diterapkan untuk mencegah anak melakukan kejahatan di masa depan dan memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa perbuatan tersebut memiliki konsekuensi. Namun, karena anak belum sepenuhnya bertanggung jawab secara hukum seperti orang dewasa, efek jera ini sering diwujudkan dalam bentuk pembinaan, pengawasan sosial, atau tindakan yang bersifat edukatif.

Dalam sistem hukum pidana modern, terutama yang mengedepankan prinsip *ultimum remedium*, pendekatan yang digunakan terhadap anak pelaku tindak pidana lebih rehabilitatif daripada represif. Ini selaras dengan konsep *al-Jawābir*, yang menekankan pemulihan, serta tetap mempertimbangkan *az-zawājir* dalam batas yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, hubungan antara kedua konsep ini menciptakan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlindungan bagi anak, memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya bersifat membalas, tetapi juga memperbaiki dan mendidik.

Menurut Para Fukaha, *al-Jawābir* ditetapkan dalam syariat untuk mengembalikan serta mengganti kemaslahatan yang hilang atau terlewatkan. Sementara itu, *az-Zawājir* disyariatkan untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk kerusakan (*mafsadah*). Tujuan utama dari *al-Jawābir* adalah memperbaiki, mengganti, dan memulihkan hak-hak Allah SWT serta hak-hak para hamba-Nya yang telah terabaikan. Orang yang bertanggung jawab atas proses pemulihan, penggantian, atau perbaikan tersebut tidak selalu merupakan individu yang melakukan kesalahan atau dosa.⁴¹

Keduanya dapat terbedakan dari empat sisi:

- a. *az-Zawājir* disyariatkan untuk mencegah terjadinya mafsadah (kerusakan) yang memiliki potensi untuk terjadi. Sedangkan *al-Jawābir* disyariatkan untuk menyusul, mengejar, dan mengganti kemaslahatan-kemaslahatan yang terlewatkan.
- b. Sebagian besar *az-Zawājir* diberlakukan terhadap para pelaku kemaksiatan untuk memberikan pelajaran dan efek jera terhadap mereka supaya tidak melakukan perbuatan

⁴¹ Wahbah, al-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 470.

kemaksiatan lagi, juga terhadap orang-orang selain mereka supaya tidak berani melakukan perbuatan yang sama.

Namun, dalam beberapa kondisi, *az-Zawājir* tetap diterapkan meskipun tidak ada perbuatan yang secara langsung dapat dikategorikan sebagai kemaksiatan. Contohnya adalah dalam proses mendidik dan mendisiplinkan anak kecil serta individu dengan gangguan jiwa. Hukuman atau tindakan korektif yang diberikan kepada mereka bukan bertujuan sebagai balasan atas suatu kemaksiatan yang mereka lakukan, melainkan sebagai sarana perbaikan dan pembentukan karakter agar perilaku mereka menjadi lebih baik. Hal yang sama berlaku dalam tindakan tegas terhadap para pembangkang dan pemberontak yang dilakukan demi mencegah perpecahan serta menjaga persatuan dan kesatuan. Meskipun tindakan mereka tidak selalu dianggap sebagai dosa, karena dilakukan berdasarkan suatu penafsiran, hukuman tetap diberlakukan untuk menjaga stabilitas.

Sementara itu, sebagian besar *al-Jawābir* diterapkan kepada individu yang tidak termasuk dalam kategori pelaku dosa. Hal ini dapat dilihat dari penerapannya dalam berbagai situasi, baik terhadap tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja maupun dengan sengaja, dalam kondisi ketidak-tahuan maupun kesadaran, serta dalam keadaan lupa maupun ingat. Bahkan, *al-Jawābir* juga berlaku bagi anak kecil dan individu dengan gangguan jiwa. Berbeda dengan *az-Zawājir*, yang dalam sebagian besar kasus hanya diterapkan kepada pelaku kemaksiatan, tujuannya adalah untuk memberikan efek jera sehingga mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang.

- c. Sebagian besar bentuk *az-Zawājir* dapat berupa hukuman *had* maupun *ta'zīr*. Oleh karena itu, pelaksanaan *az-Zawājir*

tidak dilakukan oleh individu yang dikenai hukuman tersebut, melainkan oleh pihak berwenang atau pemimpin yang memiliki otoritas atas individu yang dijatuhi *az-Zawājir*.⁴² Sebaliknya, *al-Jawābir* dilaksanakan secara langsung oleh individu yang menjadi subjek dari hukuman tersebut.

Terdapat perbedaan pandangan terkait beberapa bentuk kafarat, apakah termasuk dalam kategori *az-Zawājir* karena mengandung unsur kewajiban berupa beban finansial dan lainnya, atau masuk dalam kategori *al-Jawābir* karena *kafarat* merupakan suatu bentuk ibadah yang tidak sah tanpa adanya niat. Mengingat bahwa ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT tidak dapat dikategorikan sebagai hukuman edukatif (*az-zajr*), maka perbedaannya menjadi lebih jelas.

Berbeda dengan hukuman *had* dan *ta'zīr*, yang bukan merupakan bagian dari ibadah karena pelaksanaannya tidak dilakukan oleh individu yang dikenai *az-Zawājir*, kafarat secara lahiriah lebih cenderung masuk dalam kategori *al-Jawābir*. Hal ini karena kafarat adalah suatu bentuk ibadah serta sarana pendekatan diri kepada Allah SWT yang tidak sah jika tidak disertai dengan niat.

- d. Adapun aspek yang menjadi ruang lingkup *al-Jawābir* meliputi jiwa (nyawa), anggota tubuh, manfaat dan fungsi anggota tubuh, luka, ibadah, harta benda, serta aspek kemanfaatan lainnya. Sementara itu, *az-Zawājir* lebih berkaitan dengan berbagai bentuk tindakan kriminal dan pelanggaran hukum.

⁴² Wahbah, al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 471.

Berikut contoh bentuk-bentuk *al-Jawābir* yang disebutkan di atas adalah:⁴³

1. *al-Jawābir* terkait masalah ibadah.

Seperti tayamum, sujud sahwi, shalat sunnah dengan tidak menghadap ke qiblat ketika sedang di tengah-tengah menempuh perjalanan, shalat dengan menghadap ke arah musuh dalam shalat khauf ketika situasi dan kondisi yang ada memaksa untuk melakukan hal itu, menambal dan mengganti puasa ramadan dengan membayar *fidyah* bagi orang yang telah lanjut usia, puasa, memberi makan dan memotong hewan karena melakukan suatu larangan haji.

Perlu dicatat di sini bahwa shalat tidak bisa ditambal dan diganti kecuali dengan suatu amal fisik. Harta benda tidak bisa ditambal dan diganti kecuali dengan tambalan berupa harta, haji dan umrah ada kalanya bisa ditambal dan direstorasi dengan amal fisik seperti dengan puasa dan ada kalanya ditambal dan direstorasi dengan tambalan berupa harta yaitu dengan memotong hewan dan memberi makan. Puasa ada kalanya bisa ditambal dan diganti dengan puasa bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki tanggungan kewajiban puasa, dan ada kalanya ditambal dan diganti dengan tambalan berupa harta seperti dengan membayar *fidyah* bagi orang yang telah lanjut usia.

2. *al-Jawābir* terkait masalah harta benda.

Secara prinsip adalah dengan mengembalikan harta benda itu sendiri kepada pemiliknya jika memang memungkinkan. Apabila seseorang telah mengembalikan harta benda itu kepada pemiliknya dalam keadaan utuh, lengkap, dan sempurna spesifikasinya seperti semula, ia

⁴³ Wahbah, al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 471.

sudah terbebas dari kewajiban dan tanggung jawab nya. Namun, apabila harta itu ia kembalikan dalam keadaan tidak utuh dan tidak sempurna spesifikasinya seperti semula. kekurangannya itu ditambah dan diganti dengan nilainya, karena spesifikasi tidak termasuk kategori harta mitsli, sehingga harus diganti dengan nilainya.

3. *al-Jawābir* terkait masalah kemanfaatan.

Kemanfaatan ada dua macam. Pertama, kemanfaatan yang diharamkan seperti kemanfaatan alat-alat al-malaahii, kemanfaatan kemaluan yang diharamkan, ra-baan, sentuhan, ciuman dan pelukan yang diharamkan, maka kemanfaatan ini tidak ditambah dan tidak diganti sebagai bentuk penghinaan dan perendahan terhadapnya, sebagaimana tidak ada penambalan dan. ganti terhadap barang-barang najis, karena barang-barang najis adalah barang yang hina dan rendah.

Kedua, kemanfaatan yang mubah dan memiliki nilai, maka kemanfaatan seperti ini ditambah dan diganti dalam akad-akad yang rusak, dan akad-akad yang sah dalam kasus rusaknya barang di tangan orang yang melakukan pelanggaran terhadapnya seperti tangan peng-ghashab. Karena *syara'* menetapkan bahwa kemanfaatan yang mubah sama dengan harta yang memiliki nilai, oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara penambalan terhadapnya karena akad seperti akad sewa, dan penambalan terhadapnya karena rusak dan perusakan serta membuat pemiliknya tidak bisa memanfaatkannya.

Karena kemanfaatan adalah yang diinginkan dan dimaksudkan dari semua harta benda. Oleh karena itu, barangsiapa meng-ghashab suatu perkampungan atau suatu rumah, ia harus mengganti nilai (harga sewa) kemanfaatan perkampungan atau rumah tersebut selama dalam peng-

ghashab-an. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, peng-*ghashab* tidak menanggung untuk mengganti nilai kemanfaatan (biaya sewa) barang yang di-*ghashab*nya, kecuali yang di-*ghashab*nya itu adalah harta milik anak yatim atau harta wakaf, atau harta yang memang diperuntukkan untuk dieksploitasi dan dibisniskan menurut pendapat ulama Hanafiyah generasi terakhir.

4. *al-Jawābir* dalam masalah jiwa, anggota tubuh, kemanfaatan dan fungsi anggota tubuh, serta luka.

Dalam hal ini, apa yang ditetapkan oleh *syara'* berupa diyat, kafarat, atau *hu kuumah* (ganti rugi luka yang ditimbulkan sesuai dengan penilaian hakim), itu masuk kategori *al-Jawābir*. Sedangkan apa yang ditetapkan oleh *syara'* berupa *qiṣās*, dipukul, dipenjara, atau pembelajaran (*ta'dīb*), itu masuk kategori *az-Zawājir*.⁴⁴

Penerapan prinsip-prinsip utama dalam politik hukum pidana Islam memberikan gambaran tentang berbagai instrumen dan sarana hukuman, tujuan dari penerapan sanksi, serta sejauh mana efektivitasnya dalam memberantas kejahatan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi dan Perbaikan Perilaku Pelaku Kejahatan

Dalam perspektif hukum syariat maupun hukum positif, tujuan utama dari hukuman adalah untuk memperbaiki dan merehabilitasi perilaku pelaku kejahatan. Dengan kata lain, penderitaan yang dialami oleh terpidana bukanlah tujuan akhir dari hukuman, melainkan hanya alat untuk mencapai perbaikan perilaku. Oleh karena itu, tidak ada justifikasi untuk menyiksa atau merendahkan martabat seorang terpidana, serta membebaninya dengan pekerjaan berat di dalam penjara,

⁴⁴ Wahbah, al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 471.

kecuali jika tindakan tersebut benar-benar diperlukan dalam upaya rehabilitasi dan pembinaan perilakunya.

b. Hukuman Bukanlah Tujuan Utama

Dalam Islam, hukuman bukanlah tujuan utama yang hendak dicapai. Hukuman bukanlah cara pertama dan paling utama dalam membangun individu dan masyarakat, serta dalam menciptakan perubahan mendasar di dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, hukuman merupakan langkah terakhir yang diterapkan setelah berbagai metode lain gagal dalam menangani suatu permasalahan. Hal ini sejalan dengan kebiasaan masyarakat Arab terdahulu yang menjadikan pengobatan dengan besi panas (*al-kayyu*) sebagai pilihan terakhir setelah semua metode penyembuhan lainnya tidak membuahkan hasil.

c. Peringatan dan Penyuluhan Sebelum Penerapan Hukuman

Agar hukuman dapat mencapai tujuannya secara efektif, diperlukan pemberitahuan dan penjelasan terlebih dahulu kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan keyakinan terhadap kebenaran suatu prinsip, serta mendorong kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Seperti halnya keimanan yang tidak dapat dipaksakan dengan kekerasan tanpa adanya pemahaman yang mendalam, penegakan hukum juga tidak selalu harus dilakukan dengan hukuman fisik.

Dalam konteks jihad, perang bukanlah satu-satunya cara yang harus ditempuh. Metode yang lebih efektif dan memberikan hasil lebih baik dapat berupa pendekatan persuasif, penyadaran melalui argumen rasional, dakwah, bimbingan, serta keteladanan yang baik. Demikian pula dalam pemberian hukuman, pendekatan yang lebih lembut dan edukatif sering kali lebih efektif dibandingkan dengan sekadar penerapan sanksi. Suatu hukuman akan dianggap sangat tidak adil dan

tidak dapat dibenarkan jika diberikan tanpa adanya penjelasan, pemberitahuan, atau peringatan sebelumnya. Hal ini serupa dengan pemberian pahala atau ganjaran yang tidak mungkin diberikan tanpa terlebih dahulu adanya suatu kewajiban (*taklif*) yang didasarkan pada terpenuhinya syarat *al-ahliyyah* (kelayakan dan kompetensi).

Syarat tersebut meliputi akal yang cukup matang, kedewasaan fisik (*baligh*), serta adanya publikasi terkait perintah dan larangan, termasuk penjelasan mengenai alasan serta hikmah yang terkandung dalam aturan-aturan agama. Setiap orang yang berpikir secara rasional pasti akan menganggap tidak adil jika seseorang disalahkan, ditegur, atau dihukum tanpa terlebih dahulu diberikan petunjuk, arahan, dan peringatan.

Oleh karena itu, Allah SWT telah menyediakan berbagai sarana dan metode untuk meyakinkan manusia (*al-iqna'*), seperti argumentasi logis, bukti nyata, serta petunjuk yang mengarah pada keimanan yang benar dan pengesaan Allah SWT. Selain itu, Allah juga menghancurkan segala bentuk paganisme dan kemusyrikan yang menyesatkan.

Allah SWT tidak hanya menunjukkan manusia pada jalan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat, tetapi juga memberikan berbagai bimbingan dan penjelasan melalui berbagai cara. Hal ini mencakup nasihat dan pelajaran, kisah umat terdahulu sebagai perumpamaan, serta ajakan untuk merenungi alam semesta agar menggerakkan akal dan hati nurani. Allah juga menyerukan kepada manusia untuk memiliki kemandirian dalam berpikir dan menolak tradisi yang tidak baik, termasuk sikap taklid buta terhadap leluhur.

Semua ini bertujuan untuk mengubah akidah yang menyimpang, memperbaiki moral, serta membangun sistem dan aturan yang mampu menciptakan kehidupan yang

harmonis, bahagia, dan damai. Dengan demikian, manusia dapat terbebas dari kekacauan jahiliah serta kepercayaan paganisme yang menyimpang dari kebenaran.

d. Gradualitas dalam melakukan perubahan dan perbaikan

Dalam menyampaikan penjelasan serta peringatan, Al-Qur'an menerapkan metode perubahan dan perbaikan secara bertahap. Al-Qur'an tidak serta-merta mengubah individu dan masyarakat dengan cara yang mengejutkan atau drastis. Sebaliknya, Al-Qur'an membimbing manusia secara perlahan, membiasakan mereka untuk menerima hukum-hukum syariat secara bertahap, serta memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk beradaptasi. Namun, ketika para pemimpin, tokoh, dan pembesar yang keras kepala tetap bersikap sombong dan menolak menerima kebenaran, mereka justru semakin menentang dan mengabaikan hal-hal yang lebih utama. Mereka berkali-kali berusaha mencelakai kaum yang berpegang teguh pada ajaran Al-Qur'an serta orang-orang beriman.

Selain itu, mereka juga menindas kelompok yang lemah, menyebarkan fitnah, serta menyebabkan berbagai musibah bagi kaum beriman yang tidak berdaya. Semua bentuk penindasan dan perlawanan ini berlangsung selama tiga belas tahun di Kota Mekah sebelum Islam akhirnya mencapai kematangan dan memperoleh kekuatan.

Setelah mereka terus melakukan berbagai tindakan tersebut dan tindakan lainnya, barulah turun wahyu yang mengandung kecaman, peringatan keras, serta ancaman akan hukuman dan siksaan yang pedih. Ayat-ayat tersebut juga memperingatkan tentang kemungkinan turunnya hukuman secara langsung sebagai balasan atas kedurhakaan mereka. Dengan demikian, Allah SWT memiliki alasan yang jelas terhadap para pembangkang, orang-orang sombong, serta mereka yang memiliki niat jahat dan hanya mengejar kekuasaan, jabatan, serta kepentingan duniawi semata.

Akhirnya, menjadi nyata bagi semua orang bahwa konsekuensi dari perbuatan mereka tidak bisa dihindari. Mereka yang tetap lalai dan menolak seruan wahyu serta ajakan Al-Qur'an untuk melakukan perbaikan dan meninggalkan keburukan, memang pantas untuk diberi pelajaran dan dijatuhi hukuman.⁴⁵

Dalam konsep hukum pidana Islam, *az-zawājir* adalah salah satu dari dua tujuan utama penjatuhan hukuman, yaitu sebagai efek jera (*deterrent effect*). Konsep ini bertujuan untuk mencegah individu dan masyarakat dari melakukan tindak pidana serupa di masa depan. Dalam konteks hukuman pembinaan bagi anak pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian, analisis aspek penjeraan dapat ditinjau dari beberapa perspektif berikut:

1. Efek Jera bagi Pelaku (Individu)
 - a. Hukuman pembinaan bagi anak pelaku bertujuan untuk memberikan kesadaran akan akibat perbuatannya serta membentuk kembali moral dan perilakunya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
 - b. Sanksi tindakan seperti pelatihan kerja sosial, rehabilitasi, atau pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) diharapkan dapat menanamkan tanggung jawab serta mencegah anak dari keterlibatan lebih lanjut dalam tindak pidana.
 - c. Dalam perspektif *az-Zawājir*, efektivitas penjeraan ini bergantung pada bagaimana sistem pembinaan dapat menginternalisasi nilai-nilai hukum dan moral kepada anak sehingga mereka memahami dampak buruk dari perbuatan yang dilakukan.
2. Efek Jera bagi Masyarakat (Sosial)

⁴⁵ Wahbah, al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 260.

- a. Hukuman pembinaan yang diterapkan terhadap anak pelaku bertujuan untuk menunjukkan bahwa hukum tetap berlaku meskipun pelaku masih di bawah umur.
 - b. Hal ini diharapkan dapat memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa setiap pelanggaran hukum memiliki konsekuensi, sehingga orang lain berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan serupa.
 - c. Namun, jika hukuman pembinaan dianggap terlalu ringan atau tidak efektif, dapat muncul anggapan bahwa sistem hukum tidak cukup kuat dalam menangani kejahatan berat yang dilakukan oleh anak.
3. Kesesuaian dengan Asas *Ultimum Remedium*
- a. Asas *ultimum remedium* menekankan bahwa sanksi pidana (terutama pemenjaraan) seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.
 - b. Dalam konteks ini, penerapan hukuman pembinaan lebih sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yang menekankan pada pemulihan dan perbaikan ketimbang penghukuman semata.
 - c. Namun, dalam kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian, efektivitas fungsi *zawājir* melalui pembinaan harus dievaluasi secara ketat untuk memastikan bahwa hukuman tersebut benar-benar menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat.

Konsep *az-zawājir* dalam hukum pidana Islam menekankan pentingnya efek jera dalam penjatuhan hukuman, termasuk bagi anak pelaku kejahatan. Hukuman pembinaan dapat memenuhi aspek *zawājir* jika benar-benar mampu mengubah perilaku pelaku dan memberikan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa kejahatan tetap mendapatkan konsekuensi. Namun, jika pembinaan tidak efektif dalam menanamkan

kesadaran hukum dan moral, maka fungsi penjeraan hukuman tersebut dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa pembinaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga benar-benar memberikan dampak jangka panjang dalam mencegah pengulangan tindak pidana.

Dalam konsep *al-Jawābir* dalam hukum pidana Islam, hukuman berfungsi sebagai bentuk penebusan dosa dan pemurnian diri agar pelaku mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Jika dikaitkan dengan aspek pengajaran dalam hukuman pembinaan bagi anak pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian, maka analisisnya dapat dibahas sebagai berikut:

1. Hukuman Pembinaan sebagai Sarana Pendidikan Moral dan Spiritual
 - a. Dalam konsep *al-Jawābir*, hukuman tidak hanya sekadar memberikan konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki diri.
 - b. Hukuman pembinaan yang diterapkan pada anak pelaku harus mengandung unsur pendidikan moral dan spiritual, seperti pemahaman tentang dampak dari tindakannya, penyesalan, serta komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
 - c. Jika pembinaan melibatkan program keagamaan, seperti bimbingan rohani, kajian akhlak, atau pendidikan karakter, maka hal ini sejalan dengan konsep *al-Jawābir*, karena membantu pelaku memperbaiki hubungannya dengan Allah dan sesama manusia.
2. Hukuman Pembinaan sebagai Kesempatan untuk Taubat dan Perbaikan Diri
 - a. Dalam Islam, taubat yang sungguh-sungguh (*taubat nasuha*) dapat menghapus dosa masa lalu.

- b. Hukuman pembinaan harus mengajarkan anak pelaku untuk memahami kesalahannya dan memberikan jalan untuk memperbaiki diri, misalnya melalui sesi refleksi, mediasi dengan keluarga korban, atau keterlibatan dalam kegiatan sosial.
 - c. Dengan adanya aspek pendidikan dalam pembinaan, anak pelaku memiliki kesempatan untuk berubah dan menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.
3. Pemidanaan Relatif dalam Perspektif *al-Jawābir*
- a. Hukuman pembinaan bisa mencakup pendekatan *restorative justice*, yang bertujuan untuk memperbaiki dampak dari kejahatan yang telah terjadi.
 - b. Dalam Islam, meminta maaf dan memberikan kompensasi (*diyat*) kepada keluarga korban dapat menjadi bagian dari upaya menebus kesalahan.
 - c. Jika pembinaan melibatkan proses rekonsiliasi dengan keluarga korban dan masyarakat, maka anak pelaku dapat belajar tentang tanggung jawab dan pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis.
4. Aspek *Kifarat* dan Pembelajaran tentang Konsekuensi Perbuatan
- a. Dalam hukum Islam, *kafarat* (penebusan dosa) sering kali mencakup tindakan sosial atau ibadah tertentu, seperti sedekah, puasa, atau amal kebajikan.
 - b. Hukuman pembinaan dapat dirancang agar mencerminkan nilai-nilai *kifarat*, misalnya dengan mewajibkan anak pelaku terlibat dalam kerja sosial atau kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban.
 - c. Dengan cara ini, anak tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam konsep *al-Jawābir*, hukuman pembinaan harus berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pemurnian diri agar pelaku dapat menebus kesalahannya serta mendapatkan pengampunan dari Allah SWT. Jika pembinaan mencakup aspek moral, spiritual, dan tanggung jawab sosial, maka dapat menjadi proses pembelajaran yang efektif bagi anak pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya di masa depan. Dengan demikian, hukuman pembinaan tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga membentuk kesadaran dan karakter yang lebih baik bagi anak.

b. Analisis Tujuan Penjatuhan *Uqubah Ta'zīr* yang Mengandung Unsur *Ta'dīb* (Pendidikan)

Istilah *al-ta'dīb* berasal dari kata *addaba*, yang merujuk pada proses pendidikan yang berfokus pada pembinaan serta penyempurnaan moral atau budi pekerti individu. Esensinya lebih menitikberatkan pada upaya membentuk pribadi muslim yang berakhlak luhur.⁴⁶ Para ulama fikih tidak membedakan antara tindak pidana jinayah dan tindak pidana yang bersifat pendisiplinan atau kesalahan administratif bagi pelakunya, sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli hukum konvensional saat ini. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum konvensional dalam karakteristik serta pendekatan mereka terhadap keadilan.

Dalam hukum Islam, suatu *jarīmah* (tindak pidana) dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu *ḥudūd*, *qisās*, atau *ta'zīr*. Sementara itu, kesalahan administratif yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana *ḥudūd* atau *qisās* secara

⁴⁶ Maria Ulfah, "Implementasi Konsep Ta'dīb Dalam Pendidikan Islam Untuk Mewujudkan Siswa Yang Berkarakter," *Jurnal Ilmiah Didaktika*, vol. 12 no. 1 (2011): 106.

otomatis masuk dalam kategori tindak pidana *ta'zīr*. Jika suatu kesalahan administratif dikategorikan sebagai tindak pidana yang mengharuskan hukuman *ḥudūd* atau *qisās*, maka hukuman tersebut harus dijalankan sebagaimana ketentuan syariat. Jika pelaku telah melalui proses peradilan jinayah dan dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan pada *jarīmah ḥudūd* atau *jarīmah qisās*, maka ia tidak boleh lagi diadili dalam peradilan pendisiplinan atau dijatuhi hukuman yang bersifat pendidikan. Sebab, hukuman tersebut merupakan bagian dari *ta'zīr*, yang juga tergolong sebagai hukuman pidana.

Dalam ranah pembinaan anak, jika seorang yang menjadi ayah memukul anaknya dengan niat untuk mendidik dan memperbaiki akhlak serta perilakunya (*ta'dīb*), atau seorang guru melakukan hal serupa terhadap muridnya dengan tujuan pembinaan, lalu tindakan yang secara syariat dianggap sah tersebut ternyata menimbulkan dampak yang fatal, maka menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, pelaku tetap harus dimintai pertanggungjawaban. Pendapat mereka telah dijelaskan dalam kasus sebelumnya. Karena tindakan *ta'dīb* dikategorikan sebagai perbuatan yang dibolehkan, maka harus tetap mengikuti syarat-syarat tertentu dan memperhatikan aspek keselamatan, sebagaimana seseorang harus berhati-hati saat melewati jalan umum.

Sebaliknya, menurut Imam Malik, Imam Ahmad, serta dua murid utama Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad dan Abu Yusuf, tidak ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dampak dari tindakan tersebut. Alasannya, karena *ta'dīb* adalah tindakan legal yang bertujuan memberikan efek jera, maka risiko yang muncul selama proses itu bukanlah tanggung jawab pelaku, sebagaimana halnya hukuman *ḥadd*.

Seperti halnya pelaksanaan hukuman *ḥadd*, pelaksanaan *ta'zīr* juga menjadi wewenang pihak penguasa (*imam*). Hanya

tiga pihak yang berhak menjatuhkan hukuman *ta'zīr*, yakni ayah, suami, dan pihak yang memiliki otoritas resmi. Seorang ayah diperbolehkan melakukan *ta'dīb* terhadap anaknya yang masih kecil sebagai bagian dari proses pendidikan akhlak, pembinaan moral, dan pembiasaan pada perilaku terpuji, termasuk dalam hal menyuruh anak menunaikan salat dan bahkan memukulnya jika diperlukan untuk tujuan tersebut. Dalam masa pengasuhan, ibu memiliki hak yang sama dengan ayah dalam hal ini. Namun, ketika anak sudah balig, ayah tidak lagi diperkenankan menjatuhkan *ta'zīr* kepada anaknya, meskipun anak tersebut masih dianggap belum matang secara perilaku maupun akalunya (*saflh*).⁴⁷

Jika seorang pegawai pemerintah terbukti melakukan tindak pidana, ia dapat dikenai sanksi berupa bebas tugas atau pemecatan. Dalam konteks ini, pemecatan dapat dianggap sebagai bentuk hukuman *ta' zīr* yang dijatuhkan akibat perbuatan pidana yang dilakukan. Namun, pemecatan juga bisa dipandang bukan sebagai hukuman semata, melainkan sebagai konsekuensi dari hilangnya kelayakan individu tersebut untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai pegawai. Hal ini dikarenakan jabatan di pemerintahan tidak layak diemban oleh seseorang yang berstatus sebagai terpidana. Jika seseorang yang sebelumnya tidak berstatus terpidana kemudian terbukti bersalah atas suatu tindak pidana, maka status barunya sebagai terpidana membuatnya tidak lagi memenuhi syarat untuk mempertahankan posisinya dalam pemerintahan.

Apabila hukuman yang dijatuhkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pegawai pemerintah bukan dalam bentuk *hudūd* atau *qisās*, maka hukumannya dikategorikan sebagai *ta'zīr*. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap

⁴⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 463.

tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori *hudūd* atau *qisās* akan masuk dalam ranah *ta'zīr*, baik yang telah ditetapkan oleh nas syariat maupun yang ditentukan oleh badan legislatif berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum *syara'*.

Jika suatu tindak pidana termasuk dalam kategori *ta'zīr*, maka pengadilan pendisiplinan atau pendidikan boleh dilakukan. Sebab, hukuman disiplin seperti teguran, pencelaan, pemecatan, dan hukuman sejenisnya juga tergolong sebagai *ta'zīr*. Oleh karena itu, apabila seorang pegawai pemerintah telah dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian diberikan hukuman pidana tambahan, maka ia sebenarnya telah menerima dua hukuman *ta'zīr* atas satu pelanggaran yang sama, yang dalam prinsip hukum Islam seharusnya dihindari.

Dalam hukum Islam, prinsip utama yang dijunjung adalah bahwa seseorang tidak boleh dikenai dua hukuman untuk satu tindak pidana yang sama. Hal ini didasarkan pada kaidah umum yang melarang pemberian sanksi ganda atas satu perbuatan kriminal. Penyebabnya adalah karena dalam sistem hukum Islam, suatu tindak pidana tidak dapat dipandang sebagai sekadar pelanggaran disiplin (*ta'dīb*), sementara pada saat yang sama juga dikategorikan sebagai tindak pidana (*jinayah*). Dengan demikian, baik hukuman yang dijatuhkan dalam pengadilan pendisiplinan maupun yang dijatuhkan dalam pengadilan pidana pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, sehingga pengenaan keduanya sekaligus tidak dibenarkan.

Perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum konvensional dalam hal ini terletak pada pemisahan antara hukum pidana dan hukum pendisiplinan.⁴⁸ Dalam sistem hukum konvensional, terdapat perbedaan jelas antara hukuman pidana (*jinayah*) dan hukuman pendisiplinan (*ta'dībiyyah*).

⁴⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Pidana Hukum Islam*, 143.

Sebagian besar pelanggaran disiplin dalam hukum konvensional tidak dianggap sebagai tindak pidana, sehingga memungkinkan seorang pelaku dijatuhi dua jenis hukuman berbeda dalam dua sistem peradilan yang berbeda. Akibatnya, seseorang dapat diadili dua kali atas satu perbuatan pertama dalam peradilan pidana, dan jika dibebaskan, masih dapat diadili dalam peradilan pendisiplinan.

Para ahli hukum konvensional berpendapat bahwa dakwaan pendisiplinan (*da'wa ta'dibiyyah*) bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kelayakan dalam suatu profesi atau pekerjaan, sementara dakwaan pidana (*da'wa jinayah*) bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat secara umum. Perbedaan tujuan inilah yang menjadi dasar bagi sistem hukum konvensional untuk membolehkan proses peradilan ganda, sesuatu yang dalam hukum Islam justru dihindari demi menegakkan prinsip keadilan dan menghindari pemberian hukuman ganda terhadap seseorang.

Tidak dapat disangkal bahwa sistem hukum Islam memiliki pendekatan yang lebih logis dan tepat dibandingkan dengan hukum konvensional modern. Salah satu alasannya adalah karena hukum Islam menolak adanya pengajuan perkara yang sama ke pengadilan lebih dari satu kali, sehingga secara signifikan dapat menyederhanakan dan mempercepat proses peradilan. Selain itu, sistem hukum Islam tetap konsisten dalam menetapkan hukuman yang sesuai dengan kondisi individu tersangka serta jenis tindak pidana yang dilakukan, tanpa mengubah atau menambah hukuman yang tidak diperlukan.⁴⁹

Berdasarkan hasil analisa di atas, bisa di pahami bahwa penerapan pemidanaan anak pelaku tindak pidana berat dalam

⁴⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Pidana Hukum Islam*, 144.

sistem hukum pidana islam mampu mencapai tujuan utama dari penegakan hukum. Tujuan tersebut meliputi perbaikan perilaku dan kepribadian pelaku kejahatan, serta upaya pencegahan atau pengurangan tingkat kriminalitas dalam masyarakat.

a. Mewujudkan efek jera dan rasa takut

Penerapan hukum pidana Islam memiliki dampak yang signifikan dalam memberikan efek jera, baik bagi pelaku kejahatan maupun masyarakat secara umum. Hukuman yang diterapkan bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilaku pelaku kejahatan serta membimbingnya agar dapat kembali menjalani kehidupan yang normal sebagai anggota masyarakat yang berakhlak baik.

Pelaksanaan dan penegakan hukum islam terbukti sebagai metode yang efektif dalam mengurangi serta mencegah tindakan kriminal. Hal ini dapat dilihat dari penerapan hukum syariat Islam di Arab Saudi dan beberapa negara Islam lainnya yang telah berhasil menciptakan stabilitas keamanan serta ketertiban yang sulit tertandingi di dunia. Selain itu, keyakinan terhadap adanya hukuman di akhirat dan siksaan di neraka dapat menanamkan rasa takut dalam diri seseorang, yang pada akhirnya dapat mencegahnya dari melakukan perbuatan jahat.

Di sisi lain, Islam selalu membuka pintu taubat bagi para pelaku maksiat dan kejahatan. Nasihat, bimbingan, serta ajakan kepada kebaikan (*amar ma'ruf nahi munkar*), yang disampaikan melalui ceramah, khutbah Jumat, khutbah pada hari raya, serta berbagai forum keagamaan lainnya, memiliki peran penting dalam membentuk moral masyarakat. Upaya ini tidak hanya mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, tetapi juga memperkuat efek jera dan rasa takut terhadap perilaku kriminal.

- b. Tidak memiliki kecenderungan “gemar menjatuhkan vonis hukuman”

Prinsip dalam Islam adalah menutup aib orang lain kecuali bagi mereka yang terang-terangan melakukan kemungkaran. Prinsip lain yang diterapkan adalah menolak penjatuhan hukuman *had* apabila terdapat unsur *syubhat* (keraguan), sehingga dapat menghindari kecenderungan "gemar" menjatuhkan hukuman.

- c. Mencegah atau meminimalkan angka tindak criminal

Meski sulit atau bahkan mustahil untuk memberantas kejahatan sepenuhnya dalam suatu komunitas, Islam mengajarkan bahwa langkah yang dapat dilakukan adalah melemahkan dan meminimalkannya. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan prosedur yang benar dalam pemberlakuan hukuman, sehingga tujuan utama hukuman yaitu menjaga stabilitas keamanan, membangun tatanan sosial, serta mencegah kekacauan dapat terwujud.

- d. Memperbaiki, meluruskan, dan menata kembali kepribadian pelaku kejahatan

Setiap orang yang menjalani hukuman akan merasakan pahitnya tanggung jawab atas perbuatannya. Hukuman yang diberikan dapat menimbulkan kesadaran akan dampak negatif terhadap reputasi, nama baik, serta prestisenya. Oleh karena itu, pengalaman menjalani hukuman sering kali mendorong seseorang untuk tidak mengulangi kejahatannya, sehingga ia dapat berubah menjadi individu yang lebih baik.

- e. Menciptakan masyarakat yang suci dan bersih dari fenomena kejahatan

Tujuan utama dari penerapan hukuman dalam Islam adalah menciptakan masyarakat yang aman. Keamanan individu berkontribusi terhadap keamanan masyarakat

secara keseluruhan. Hidup dalam damai dan tenteram adalah dambaan setiap orang. Oleh sebab itu, penerapan hukuman yang tepat merupakan cara paling efektif untuk melindungi kemaslahatan masyarakat secara umum, bahkan lebih dari sekadar kepentingan individu tertentu.

- f. Memahami berbagai bahaya dan memberikan penyadaran bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan

Pelaksanaan hukuman dalam syariat Islam dilakukan secara transparan dan diumumkan kepada publik dengan tujuan memberikan efek jera bagi masyarakat. Hal ini bertujuan agar individu dapat melakukan introspeksi serta menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip pencegahan lebih diutamakan daripada penindakan, sehingga mencegah segala faktor yang dapat menjadi pemicu kejahatan menjadi suatu keharusan.

- g. Membangun kesadaran akan hukuman, baik di dunia dan akhirat, agar berdampak positif bagi masyarakat.

Beberapa manfaatnya antara lain meningkatkan keamanan, mendorong produktivitas, serta mengurangi beban negara dalam penanggulangan kejahatan. Sebab, tindak kriminal sering kali menyebabkan kerugian materi, merusak sumber daya, serta menimbulkan korban jiwa akibat tindakan kekerasan seperti pembunuhan atau penganiayaan.

Selain itu, kejahatan juga berdampak pada pemborosan tenaga dan sumber daya manusia, terutama karena pelaku harus menjalani hukuman, termasuk hukuman penjara. Meskipun sistem pemasyarakatan modern berupaya memberikan pembinaan melalui berbagai program pelatihan keterampilan, negara tetap harus mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung sistem peradilan. Biaya tersebut

mencakup gaji aparat penegak hukum, hakim, serta petugas lembaga pemasyarakatan, yang semuanya menambah beban ekonomi negara.

h. Mewujudkan keamanan dan stabilitas yang mapan

Tindak kejahatan dapat menimbulkan rasa takut, ketidakstabilan, dan ketidakpastian dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukuman yang tegas, adil, dan proporsional menjadi salah satu cara paling efektif untuk menjaga ketertiban sosial. Dalam Islam, hukuman seperti *qiṣās* (pembalasan setimpal) atau hukuman mati diyakini sebagai langkah paling ampuh dalam melindungi nyawa manusia. Jika seseorang yang berniat melakukan pembunuhan menyadari bahwa ia akan menerima hukuman serupa, kemungkinan besar ia akan mengurungkan niatnya. Dengan demikian, penerapan hukuman ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi korban potensial, tetapi juga mencegah pelaku dari melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri.

i. Membatasi, memblokir, dan mempersempit ruang gerak kejahatan semaksimal mungkin

Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah membatasi serta mempersempit ruang gerak kejahatan. Hal ini tercermin dalam peringatan dan ancaman dalam Al-Qur'an terhadap orang yang menyebarkan perbuatan keji dalam masyarakat. Jika tindakan keji menyebar di masyarakat, maka akan semakin banyak orang yang berani melakukannya tanpa rasa takut. Oleh karena itu, prinsip Islam dalam menjatuhkan hukuman *ta'zīr* harus bersifat perorangan, yakni mempertimbangkan jenis hukuman yang paling efektif bagi masing-masing pelaku agar menimbulkan efek jera.

Hukuman dalam konteks ajaran Islam adalah bentuk sanksi yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama.⁵⁰ Fungsi hukuman ini adalah untuk merehabilitasi pelanggar, mencegah terjadinya kerusakan sosial, meningkatkan kecerdasan spiritual. Allah SWT menurunkan syariat-Nya dan mengutus para Rasul-Nya untuk memberikan pengajaran dan petunjuk kepada manusia. Dia telah menetapkan hukuman bagi mereka yang melanggar perintah-Nya, dengan tujuan untuk mendorong manusia ke arah yang mungkin tidak mereka sukai, asalkan hal itu dapat mewujudkan kebaikan bagi mereka, dan untuk menjauhkan mereka dari keinginan-keinginan yang dapat menyebabkan kerusakan pada diri mereka.

Setiap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dianggap sebagai tindak kejahatan yang harus ditindak sesuai dengan tingkat keseriusan dan dampak yang ditimbulkan. Hukuman yang diterapkan dalam syariat Islam dirancang sebagai instrumen yang efektif dalam menanggulangi kejahatan serta menindak para pelakunya. Selain itu, sistem ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan dan mempertahankan stabilitas keamanan, ketertiban, serta ketenteraman dalam masyarakat. Penerapan nilai-nilai Hukum Pidana Syariah telah terbukti efektif dalam menegakkan keadilan di berbagai komunitas yang menjalankannya secara konsisten.⁵¹

⁵⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Pidana Hukum Islam*, 148.

⁵¹ Wahbah, al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 42.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam kasus anak pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg harus diutamakan untuk mendukung hak anak dan mencegah efek negatif pembedaan. Hukum pidana Islam mendukung pendekatan ini dengan konsep sanksi yang berorientasi pada perbaikan dan menemukan beberapa kesimpulan bahwa:

1. Penerapan asas *ultimum remedium* dalam penanganan anak pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam hukum positif masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap pelaku dengan efek jera yang diharapkan untuk mencegah tindak pidana serupa di masa mendatang. Asas ini seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan anak pelaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban serta kepentingan masyarakat secara luas dengan memperhatikan betul penerapan sanksinya agar pelaku benar-benar berubah. Dalam konteks hukum pidana Islam, pendekatan ini selaras dengan konsep *ta'zīr*, yang memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang bersifat mendidik dan memberikan efek perbaikan bagi pelaku tanpa mengabaikan hak-hak korban.

Penerapan teori tujuan pembedaan yang berorientasi pada pencegahan (*preventive theory*) saja tidak cukup untuk memberikan pelajaran yang efektif bagi anak pelaku tindak pidana berat untuk tidak mengulangi perbuatannya. Karena dalam praktiknya, pendekatan ini masih belum mampu

memberikan pengaruh signifikan terhadap anak pelaku tindak pidana berat. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana dalam Hukum Islam terhadap anak, meskipun bersifat sementara atau dalam bentuk sanksi tambahan dapat lebih efektif, karena memperhatikan tujuan pemidanaan yang seimbang dengan mencakup aspek penjeraan, pengajaran, dan perbaikan.

Namun demikian, dalam kasus anak pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian, penerapan sanksi tindakan lebih diutamakan karena memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa merampas haknya untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam Islam, yang menekankan pentingnya pembinaan dan pendidikan sebagai bagian dari sistem pemidanaan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga meskipun anak harus bertanggungjawab atas perbuatannya, ia tetap memiliki peluang untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, dalam perspektif hukum pidana Islam pemidanaan pada anak pelaku harus mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlindungan hak anak pelaku, serta melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana serupa di masa mendatang.

2. Menurut pandangan Hukum Pidana Islam, anak dibawah umur pelaku tindak pidana berat dapat dihukum. Namun, Hukum Pidana Islam menekankan pada sanksi berupa pengajaran (*Ta'zīr Ta'dībīyyah*). Hukuman dijatuhkan untuk mendidik, bukan membalas, sehingga anak dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Keputusan ini mencerminkan kepedulian terhadap masa depan anak sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Hukum Pidana Islam meninjau dengan aspek yang sama yaitu pemberian sanksi

pengajaran yang tegas pada anak di bawah umur sesuai hak-hak nya sebagai anak dan tetap memperhatikan hak-hak korban yang terlupakan. Hukum Pidana Islam melihat bahwa *'uqūbah* yang seharusnya dijatuhkan pada pelaku dewasa yang terlibat kasus pembunuhan semi sengaja dengan adalah *diyat* atau *kaffārah*. Namun karena pelaku merupakan anak di bawah umur maka *'uqūbah* yang harus dijatuhkan adalah *ta'zīr* yang mengandung *ta'dīb* (pendidikan khusus untuk pendisiplinan).

B. Saran

1. Bagi Penegak Hukum:

- a. Perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi tindakan agar pembinaan yang diberikan benar-benar efektif dan sesuai dengan tujuan rehabilitasi.
- b. Penyidik, jaksa, dan hakim sebaiknya lebih cermat dalam mengumpulkan dan menilai alat bukti untuk menghindari keraguan dalam pembuktian, terutama pada kasus yang melibatkan anak dibawah umur.

2. Bagi Keluarga dan Masyarakat:

- a. Orang tua dan keluarga harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembinaan anak untuk memastikan perubahan perilaku yang berkesinambungan.
- b. Masyarakat diharapkan tidak memberikan stigma negatif kepada anak yang telah menjalani sanksi tindakan, melainkan mendukung proses reintegrasi sosialnya.
- c. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan penanganan perkara anak dapat lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada masa depan anak serta kesejahteraan masyarakat secara umum.

3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait:

- a. Pemerintah perlu menyediakan fasilitas pembinaan yang memadai dan program pendampingan psikologis bagi anak berhadapan hukum.
- b. Lembaga pendidikan harus berperan aktif dalam membantu anak tetap mendapatkan hak pendidikan selama menjalani sanksi tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Tri Pamungkas, Rizaldi. "Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif *Ultimum Remedium*", *Jurist-Diction*, vol. 5 no. 3, 2022.
- Haritsa. "Penerapan Sanksi Pidana Anak Terhadap Asas *Ultimum Remedium* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Gorontalo", *Mimbar Yustitia*, vil. 5 no. 1, Juni 2021.
- Farhan, dkk. "Analisis Sanksi Pembunuhan Dengan Tersangka Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fikih Jinayat", *Journal Of Islamic Constitutional Law*, vol. 1 no. 1, 2024.
- Fitri, Beby Suryani. "Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak", *Journal Mercatoria*, vol. 10 no. 1, 2017.
- Rahmat, Asri Lestari, dkk. "Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", *Law Journal UB*, vol. 1 no. 1, 2014.
- Walahe, Safrizal. "Pertanggungjawaban Pidana Dari Pelaku Pembunuhan Anak Dibawah Umur", *Journal Lex Crimen*, vol. 2 no. 7, 2013.
- Minggulina Damanik, Rika Apriani. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, vol. 1 no. 3, 2020.
- Putri Shaleha, Adinda. "Implementasi Dan Intervensi Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan", *Journal Publishing*, vol. 1 no. 4, 2024.
- Rusly Ruben, Gerry. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak Di Bawah Umur (Concursus)", *Jurnal Lex Crimen*, vol 8 no. 1, 2018.

- Ariawan, I Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Hukum Kertha Widya*, vol. 1 no. 1, 2013.
- Istikomah, Nur Lailatul. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Tingkat Banding", *Jurnal Inovasi Hukum Kebijakan*, vol. 5 no. 4, 2024.
- Dinianti, Anggun, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Perspektif Perlindungan Anak", *Journal of Lex Generallis (JLS)*, vol. 1 no. 6, 2020.
- Irwanti, Kartika. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan", *Diponegoro Law Journal*, vol. 5 no. 3, 2016.
- Hidayani, Sri. "The Concept of Criminal Responsibility in Islamic Criminal Law", *Jurnal Al-Qanun*, vol. 3 no. 2, 2022.
- Syaidun. "Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Launul Ilmi*, vol. 2 no. 2, 2024.
- Munib, Abdul. "Age Limits for Children and Their Criminal Accountability According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law", *Voice Justisia: Jurnal Hukum & Keadilan*, vol. 4 no. 1, 2020.
- Lumbantoruan, Abram Andriano Samapta, dkk. "Analysis of the Application of the Ultimum Remedium Principle in the Legal Process of Juvenile Offenders". *Publishing: Indonesian Journal of Law and Justice*, vol. 2 no. 2, 2025.
- Syafe'i, Zakarie. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al-Qalam*, vol. 31 no. 1, 2014.
- Maulida Fitri, Sheila. "Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". *De jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum FH Universitas Khairun*, vol. 2 no. 1, 2020.
- Dharmayanti, Ida Ayu Kade Febriyana, dkk. "Relevansi Asas Ultimum Remedium Terhadap Penyelesaian Kasus Pencabulan Anak dengan Anak Pelaku". *Jurnal Kertha Wicara*, vol. 11 no. 2, 2022.

- Prilistya, Alfarah Ajeng, dkk. “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, vol. 5 no. 4, 2021.
- Kristanto, Antony. “Tindak Pidana secara Bersama Melakukan Tindakan Kekerasan yang Mengakibatkan Meninggal Dunia”. *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum*, vol. 1 no. 1, 2022.
- Ulfah, Maria. “Implementasi Konsep Ta’dīb Dalam Pendidikan Islam Untuk Mewujudkan Siswa Yang Berkarakter”. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, vol. 11 no. 1, 2011.
- Melati, Rina dan Andi. “Ultimum Remedium Principles In Criminal Decisions In Creating Restorative Justice”. *Jurnal Cendekia Hukum*, vol. 7 no. 1, 2021.
- Sarmadi, Akhmad Sukris. “Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Anak Korban Kejahatan Seksual: Perspektif Perlindungan dan Keadilan”, *Indonesian Research Journal on Education*, vol. 4 no. 2, 2024.
- Khasan, Moh. “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 6, no. 1, 2017.

Literatur Buku Cetak

- Sambas, Nandang. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Yasid, Abu. *Aspek Aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Askin, Moh dan Masidin. *Penelitian Hukum Normatif; Analisis Putusan Hakim*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2023.

- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Imron, Ali dan Iqbal, Muhamad. *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jilid I), Ahsin Sakho Muhammad, dkk., Tim Tsalisah, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jilid III), Ahsin Sakho Muhammad, dkk., Tim Tsalisah, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jilid IV), Ahsin Sakho Muhammad, dkk., Tim Tsalisah, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Penerbit Gema Insani & Darul Fikir, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Kitab Tafsir Al-Lubab*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2012.
- Lamintang, P.A.F dan Theo. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Munajat Makhrus. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogtakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Ishaq. *Hukum Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Teguh, Harrys Pratama. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2018.

- Ilyas, Amir dan Nursal. *Kumpulan Asas Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2022.
- Suadi, Amran. *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2023.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2020.
- Gunawan. *Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif Yang Berdaya Jera Dan Responsif*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Ahmad, Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Artikel Online dan Berita

- Leda, Hen Ajo. “Bagaimana Langkah-Langkah Analisis Kualitatif Menurut Miles dan Huberman”, <https://www.kompasiana.com/hen12684/65cb3df7c57afb69cf72ee02/bagaimana-langkah-langkah-analisis-kualitatif-menurut-miles-dan-huberman>, 9 Desember 2024.
- Humas PN Palembang. “Sejarah Pengadilan Negeri Palembang”, https://www.pn-palembang.go.id/index.php/tentang_pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan, 14 Februari 2025.
- Dilanova, Ramadhano Twento. (2024). “Menelusuri Tren Jumlah Tahanan Anak di Indonesia Tahun 2020-2024”, <https://data.goodstats.id/statistic/menelusuri-tren-jumlah-tahanan-anak-di-indonesia-tahun-2020-2024-ldbDb>, 22 Februari 2025.
- Dian Erika Nugraheny. "Jimly Sarankan Penerapan Sistem Peradilan Etika untuk Atasi Kelebihan Penghuni di Lapas", https://nasional.kompas.com/read/2020/11/11/19280911/jimly_sa

[rankan-penerapan-sistem-peradilan-etika-untuk-atasi kelebihan?page=all](#), 21 Maret 2025.

Putusan dan Peraturan Perundang-undangan

Putusan Perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51 Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Th 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 1970.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru tahun 2023.

LAMPIRAN

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia **Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. S. A. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. S. A.Y.A** secara bersama-sama dengan **Anak I. S. Bin M. (Penuntut Terpisah)** maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu Tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak2024/PN Pg

an Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan informasi publik dan akses sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas di fungsi peradilan. Untuk lebih lanjut, masih diharapkan terdapat pemaksimalan akses terkait dengan akses dan kebebasan informasi yang lebih sejalan, sehingga akan lebih dari waktu ke waktu dapat memberikan akses informasi yang semakin baik atau di sisi lain informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui akses@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 2340) ext.3102.

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Anak korban A. A.yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 16 Februari 2011 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1671061205080008 tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, mengakibatkan korban meninggal dunia", perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Agustus tahun 2024 tetapi tanggal sudah tidak dapat diingat kembali Anak I. S. BIN M. berkenalan dengan Anak korban A. A.melalui aplikasi Instagram saat itu antara Anak I. S. BIN M. baru pendekatan (PDKT) dengan Anak korban A. A., selanjutnya Anak I. S. BIN M. bertemu dengan Anak korban A. A.pertama kali di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di acara pertunjukkan kuda kepang didekat kantor Lurah Pipa Reja. Selanjutnya antara Anak I. S. BIN M. berkomunikasi dengan Anak korban A. A.melalui instagram. Setelah beberapa hari berkomunikasi bersama Anak korban A. A.lalu Anak korban A. A.memberikan kontak Instagram Anak saksi N. kepada Anak I. S. BIN M.,
- Anak I. S. BIN M. selanjutnya berkomunikasi juga dengan Anak saksi N. dan sempat bertukar nomor whatsapp dan saat berkomunikasi dengan Anak saksi N. membahas tentang Anak korban A. A.yang mana Anak saksi N. kerap memadukan atau menconblangi Anak I. S. BIN M. dengan Anak korban A. A.,
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Anak saksi N. melalui pesan whatsapp mengirimkan foto jadwal pertunjukkan kuda kepang kepada Anak I. S. BIN M. lalu Anak saksi N. berkata "I. DATANG DAK KE KUBEK" lalu Anak I. S. BIN M. menjawab "AO JINGOKLAH".
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 09.30 wib Anak saksi N. mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak I. S. BIN M. "OI KAU NONTON DAK" lalu Anak I. S. BIN M. menjawab "ADO A. DAK" lalu Anak saksi N. menjawab "JINGOKLAH GEK AKU JEMPUT".
- Bahwa pada saat Anak I. S. BIN M. sedang berada di rumah, kemudian datang Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H., Anak M. Z. A. F. BIN I. dan Anak N. S. A. BIN A. R. di rumah Anak I. S. BIN M., selanjutnya mereka para Anak pergi menuju pertunjukkan kuda kepang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kuburan Nasrani, Lorong Keluarga RT.026 RW.007 Kel. Pipa Reja
Kec. Kemuning Palembang.

➤ Pada saat dalam perjalanan Anak I. S. BIN M. berkata kepada Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. **"PAYO KITO MELANJAKI A."** lalu Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. menjawab **"PAYO BASENG"**.

➤ Sekira pukul 13.30 Wib Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. sampai di tempat acara kuda kepeng.

➤ Bahwa pada saat di lokasi kuda kepeng Anak I. S. BIN M. melihat Anak saksi A. ditempat acara kuda kepeng lalu Anak I. S. BIN M. menghampiri Anak saksi A., kemudian Anak I. S. BIN M. bertanya kepada Anak saksi A. **"JINGOK A. DAK"** lalu Anak saksi A. menjawab **"JINGOK TADI, SEKARANG DAK TAU DIMANO"**.

➤ Bahwa tidak lama kemudian Anak I. S. BIN M. melihat Anak korban A. A. bersama Anak saksi N. berada di tempat acara kuda kepeng lalu Anak I. S. BIN M. pergi mendekati Anak korban A. A. dan Anak saksi N., kemudian Anak I. S. BIN M. mengobrol dengan Anak korban A. A. dan Anak saksi N. lalu Anak I. S. BIN M. berkata **"PAYO KITO JALAN-JALAN SOALNYO BELUM MULAI"**.

➤ Bahwa Anak korban A. A. kemudian mengajak Anak saksi N. **"PEH JALAN-JALAN"** kemudian Anak saksi N. menjawab **"DAK AH AKU DISINI BAE, KALIAN NAK BECEWEKAN"** lalu Anak I. S. BIN M. pergi bersama Anak korban A. A. menjauh dari Anak saksi N..

➤ Kemudian Anak I. S. BIN M. berdiri bersama Anak korban A. A. lalu Anak I. S. BIN M. memanggil Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. untuk mengajak jalan-jalan.

➤ Bahwa sekira pukul 13.50 Wib Anak I. S. BIN M., Anak korban A. A., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. pergi berjalan mengarah ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat) dengan berjalan kaki sekiranya 10 menit kemudian Anak I. S. BIN M., Anak saksi A. A., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. duduk dan berhenti di dekat Krematorium (Kremasi Mayat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kemudian mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol, saat itu Anak I. S. BIN M. duduk di sebelah kiri Anak korban A. A.sedangkan Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. dan Anak N. S. A. BIN A. R. duduk di depan Anak I. S. BIN M. dan Anak korban A. A...

➤ Selanjutnya Anak I. S. BIN M. berdiri berjalan ke arah belakang Anak korban A. A.lalu Anak I. S. BIN M. langsung melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung Anak korban A. A.menggunakan kedua tanganin Anak I. S. BIN M..

➤ Anak Korban A. A.kemudian melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan sempat menggigit telapak tanganin Anak I. S. BIN M., karena mendapatkan perlawanan Anak I. S. BIN M. berkata **"Bantu-bantu"** sehingga Anak M. Z. A. F. BIN I. memegang kedua kaki Anak korban A. A.dengan kedua tanganinnya kemudian Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. memegang kedua tanganin Anak korban A. A..., dan Anak N. S. A. BIN A. R. memegang badan Anak korban A. A.dari depan sekira 10 (sepuluh) menit.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian melepaskan bekapannya dari mulut dan hidung Anak korban A. A.kemudian Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R., Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. juga melepaskan pegangannya dari tubuh Anak korban A. A.karena anak korban A. A.sudah tidak berdaya. Anak I. S. BIN M. sempat meletakkan jarinya di lubang hidung korban A. A.dan tidak ada nafas lagi.

➤ Bahwa setelah Anak korban A. A.sudah tidak berdaya, Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R., dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mengangkat Anak korban A. A.bergeser ke depan makam yang berjarak ± 5 meter ke bawah.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian mengangkat kepala Anak Korban A. A.sambil tanganin kanan menutup hidung Anak korban A. A... Kemudian Anak M. Z. A. F. BIN I. mengangkat kedua kaki Anak korban A. A..., Anak N. S. A. BIN A. R. mengangkat bagian punggung dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mengangkat bagian pinggang Anak korban A. A...

➤ Anak korban A. A.kemudian diletakkan di tanah dengan posisi telentang, selanjutnya Anak I. S. BIN M. membuka celana pendek bola warna biru tua berlist kuning anak korban A. A.sampai ke lutut, setelah itu Anak I. S. BIN M. membuka dan menurunkan celananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Anak I. S. BIN M. kedalam Alat kelamin/Vagina Anak korban A. A.selama lebih kurang 5 menit.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian mengA.nkan pinggulnya dengan cara naik turun sampai sperma Anak I. S. BIN M. keluar dan kemudian dibuang ke tanah.

➤ Bahwa setelah Anak I. S. BIN M. selesai menyetubuhi Anak korban A. A., Anak I. S. BIN M. lalu membuka seluruh celana Anak korban A. A.sehingga terlepas seluruhnya.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian berkata "PAYO AKU SUDAH NAH, KALO KAMU NAK MELANJAKKE, LANJAKKELAH". Selanjutnya Anak M. Z. A. F. BIN I. membalikkan tubuh Anak korban A. A.ke arah kiri dan langsung memasukkan alat kelamin Anak M. Z. A. F. BIN I. kedalam dubur (anus) Anak korban A. A.hingga Anak M. Z. A. F. BIN I. mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.

➤ Setelah itu dilanjutkan oleh Anak N. S. A. BIN A. R. dengan cara memasukkan alat kelamin Anak N. S. A. BIN A. R. kedalam dubur (anus) Anak korban A. A.hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.

➤ Selanjutnya Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur (anus) Anak korban A. A.hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.

➤ Bahwa setelah itu Anak I. S. BIN M. memasangkan kembali celana pendek bola warna biru tua berlist kuning milik Anak korban A. A.namun Anak I. S. BIN M. lupa memasangkan celana dalam anak korban A. A... Anak I. S. BIN M. kemudian berjalan ± 15 (lima belas) meter dan membuang celana dalam anak korban A. A.ke tempat sampah.

➤ Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. kemudian menggotong tubuh Anak korban A. A.berjalan selama lebih kurang 20 menit ketempat pemakaman cina yang lebih sepi dengan cara Anak I. S. BIN M. memapah di bagian kanan Anak korban A. A., Anak M. Z. A. F. BIN I. di sebelah kiri Anak korban A. A.sedangkan Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mendorong dari belakang Anak korban A. A...

➤ Pada saat dalam perjalanan Anak korban A. A.sempat terjatuh dengan posisi muka terlebih dahulu ke tanah dan mengalami luka karena kondisi jalan yang berbatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. sempat istirahat sejenak dan tidak lama kemudian Anak korban A. dipapah kembali oleh Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. menuju kuburan cina.
- Bahwa karena takut diketahui orang lain lalu Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. meletakkan Anak korban A. di tanah dekat makam yang nisannya bertuliskan nama B. P.
- Dengan posisi agak miring ke kiri kemudian Anak I. S. BIN M. kembali membuka celana sebatas lutut Anak korban A. kemudian Anak I. S. BIN M. membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A. namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Kemudian Anak M. Z. A. F. BIN I. kembali memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A. namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Selanjutnya Anak N. S. A. BIN A. R. memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A. namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Dan terakhir Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A. namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Selanjutnya Anak I. S. BIN M. menghisap pA.dara Anak korban A. A. bagian kiri dengan 2 (dua) kali emutan dilanjutkan dengan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. menghisap pA.dara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak I. S. BIN M. memasangkan kembali celana Anak korban A. A...
- Bahwa sekira pukul 14.45 Wib Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. pergi meninggalkan tubuh Anak korban A. A. di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama B. P.
- Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. berjalan cepat menuju acara kuda kepag, kemudian Anak I. S. BIN M. berkata "*silakan kalau hendak pulang duluan*" kepada Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

➤ setelah itu Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. berpisah dengan Anak I. S. BIN M. tetapi masih di area pertunjukan Kuda Kepang.

➤ Selanjutnya Anak I. S. BIN M. bertemu Anak saksi A. yang sedang bersama Anak saksi O. dan Anak saksi A. kemudian Anak I. S. BIN M. berbisik kepada Anak saksi A. "YAN AKU ABIS MEMPERKOSA A." lalu Anak saksi A. menjawab "GILO KAU NI MERUSAK ANAK WONG, AWAK LA TUO", kemudian Anak I. S. BIN M. dan Anak Saksi A. kembali menonton acara kuda kepang bergabung dengan Anak Saksi O. dan Anak Saksi A..

➤ Bahwa akibat dari perbuatan Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. telah mengakibatkan Anak Korban A. meninggal Dunia.

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekiranya Pukul 15.35 WIB, Anak Korban A. A. ditemukan telah meninggal dunia di dekat makam yang nisanannya bertuliskan nama B. P. oleh Saksi A. SA. Bin A. H. dan Saksi L. Bin S..

➤ Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 05 September 2024 An. A. A. BINTI S., jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani. oleh dr. I. S. N., Sp.FM diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan kaki tampak warna kebiruan (sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas atas. Tampak pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai pencabangan bagian bawah. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paru-paru dan jantung terdapat bitnik-bintik perdarahan. Pada perabaan paru-paru seperti derik udara. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

Perbuatan Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia **Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. S. A., Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. S. A. YA** secara bersama-sama dengan **Anak I. S. BIN M. (Penuntutan Terpisah)** maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu Tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) talang kerikil Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Mereka yang melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban A. A. yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 16 Februari 2011 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1671061205080008 tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menyebabkan meninggal dunia*", perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Agustus tahun 2024 tetapi tanggal sudah tidak dapat diingat kembali Anak I. S. BIN M. berkenalan dengan Anak korban A. A. melalui aplikasi Instagram saat itu antara Anak I. S. BIN

persetujuan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak M Z. A. F. Bin I., Anak N. S. A. Bin A. R., Anak A. S. A. Als A. Bin D. H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pg

di Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk suatu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. (Tunggal penjabat). Nomor dalam putusan tersebut tidak dimaksudkan sebagai penempatan suatu tingkat ancaman atau ketidaktahuan informasi yang benar-benar. Hal dalam putusan tersebut, harus dipahami (dari suatu kasus) oleh masyarakat Indonesia. Putusan yang bersifat final dan tidak dapat digugat oleh, nomor dalam putusan, maka harus segera diadukan kepada Mahkamah Agung RI melalui: interaksi@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 2348) dan 3180.

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak M Z. A. F. Bin I. Selama **10 (sepuluh) tahun Penjara di LPKA** dan Anak N. S. A. Bin A. R., Anak A. S. A. Als A. Bin D. H. berupa masing-masing **5 (lima) tahun Penjara di LPKA**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah flashdisk berisikan rekaman cctv.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) stel pakaian olahraga warna biru dongker lis kuning bernomor punggung 16 bertulisan "A.A".
- 1 (satu) helai celana dalam wA.ta warna biru muda.
- 1 (satu) helai miniset warna merah muda.
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau toska bertulisan "QUICK SILVER".
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan pencak silat
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam bertuliskan jeans denim
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan Ride With Me
- 1 (satu) stel pakaian pencak silat bertuliskan pencak silat Cempaka Putih
- 1 (Satu) helai hoodie warna hitam lengan panjang bertuliskan seinheigscol
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan IMEI 1. 865637030738770 IMEI 2. 865637030738762
- 1 (satu) buah Handphone Itel warna biru dongker Imei : 355485661540934
- 1 (Satu) buah handphone realme warna biru dengan Imei 865736043342438
- 1 (satu) buah HP ITTEL warna hitam bercasing ungu kuromi dengan IMEI 1. 355986840429964 IMEI 2. 35598640429972
- 1 (satu) buah HP VIVO warna ash grey bercasing warna cokelat dengan IMEI 1. 861395064070677 IMEI 2. 861395064070677.

Dipergunakan dalam perkara I. S. Bin M..

4. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak berhadapan dengan hukum secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Berhadapan Hukum Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. telah menerangkan dan menyatakan di muka sidang bahwa Anak Berhadapan Hukum Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. tersebut bukan sebagai pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan terhadap Korban A. A. serta mereka semua TIDAK BERSALAH.
2. Bahwa selama diperiksa dipenyidik kepolisian Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mendapatkan kekerasan Fisik dan Verbal. Sehingga Psikis dan mental Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. terlihat sangat menurun serta ketakutan sehingga sangat gampang/mudah untuk mengikuti kehendak bukan berdasarkan kebenaran yang ada.
3. Bahwa saat pemeriksaan awal hingga penetapan Tersangka, Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. tidak sama sekali didampingi oleh Orang Tua, dan hanya pada saat menandatangani. BAP para orang tua hadir untuk diminta turut menandatangani. BAP tersebut tanpa dibaca oleh orang tua I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H..
4. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum sendiri yaitu dari keterangan saksi N. yang telah sesuai dengan BAP dan diterangkan di Muka persidangan serta dikuatkan dengan keterangan anak saksi A. (A.) (yang sesuai dengan BAP dan keterangannya di muka persidangan) terbukti pada pukul 14.30 Wib waktu peristiwa terjadinya Pertemuan Korban A. A., Saksi N. dan ABH anak I. S. ternyata Anak korban Alm. A. A. masih hidup dan masih bisa bertatap muka serta bisa berbicara secara langsung dengan anak saksi N., sedangkan meninggalnya Korban A. A. berdasarkan dakwaan JPU adalah pada pukul 14.00 wib. hal mana keterangan anak saksi N. tersebut adalah bukti VITAL dan PENTING sebagai dasar yang didalilkan oleh JPU dalam uraian dakwaannya yang semuanya telah terbukti di muka persidangan.
5. Bahwa tidak berkesesuaian antara keterangan saksi N. (Jam 14.30 Wib sampai lokasi Kukep dan Ketemu Korban) kemudian sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau Badan Swasta,
- f. Pencabutan Surat Ijin Mengemudi dan atau ,
- g. Perbaikan akibat tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis telah tepat apabila kepada Para Anak Berhadapan Hukum dijatuhi Tindakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum Anak dan akan menjatuhkan Tindakan terhadap Para Anak Berhadapan Hukum dan telah memenuhi rasa keadilan, apabila Para anak Berhadapan Hukum dijatuhkan Tindakan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebA. pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum M Z. A. F. Bin I., Anak N. S. A. Bin A. R., Anak A. S. A. Als A. Bin D. H. tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak Berhadapan Hukum M Z. A. F. Bin I., Anak N. S. A. Bin A. R., Anak A. S. A. Als A. Bin Dedi H., oleh karena itu untuk mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah pada LPKS Dharmapala Indaralaya Ogan Ilir selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah flashdisk berisikan rekaman cctv.
 Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) stel pakaian olahraga warna biru dongker lis kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bernomor punggung 16 bertulisan "A.A".

- 1 (satu) helai celana dalam wA.ta warna biru muda.
- 1 (satu) helai miniset warna merah muda.
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau toska bertulisan "QUICK SILVER".
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan pencak silat
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam bertuliskan jeans denim
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan Ride With Me
- 1 (satu) stel pakaian pencak silat bertuliskan pencak silat Cempaka Putih
- 1 (Satu) helai hoodie warna hitam lengan panjang bertuliskan seinheigscol
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan IMEI 1. 865637030738770 IMEI 2. 865637030738762
- 1 (satu) buah Handphone Itel warna biru dongker Imei : 355485661540934
- 1 (Satu) buah handphone realme warna biru dengan Imei 865736043342438
- 1 (satu) buah HP ITEL warna hitam bercasing ungu kuromi dengan IMEI 1. 355986840429964 IMEI 2. 35598640429972
- 1 (satu) buah HP VIVO warna ash grey bercasing warna coklat dengan IMEI 1. 861395064070677 IMEI 2. 861395064070677.

Dipergunakan dalam perkara Anak Berhadapan Hukum I. S. Bin M..

4. Membebaskan Para Anak Berhadapan Hukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada Hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Eduward, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H., M.H., Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Nickmetin Erbakan Zen
Tempat, Tgl Lahir : Cilacap, 03 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : S-1, Hukum Pidana Islam
Alamat Rumah : Jl. Jend. Soedirman No. 13 RT/RW 2/10
Kel. Sidakaya Kec Cilsel, Cilacap
No. Telepon : 081227630448
Email : nickerbakanz381@gmail.com
Motto : *make a choice, bring a change*

B. Data Pendidikan

Pendidikan Formal:

1. SD Al-Irsyad 2 Cilacap (2007-2013)
2. SMP Negeri 1 Cilacap (2013-2016)
3. SMA Negeri 3 Cilacap (2016-2019)

C. Pengalaman Kerja, Pelatihan, dan Magang

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Cilacap (2018-2019)
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (2023)
3. Pengadilan Negeri Kendal (2023)
4. Kantor Urusan Agama Kendal (2024)
5. Pengadilan Negeri Demak (2024)
6. Pengadilan Agama Demak (2024)
7. KKN Misi Khusus Thailand (2024)